



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

TAHUN 2025 – 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu disusun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sesuai perencanaan pembangunan di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, untuk mencapai sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan perlu dilakukan penyusunan rencana aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 195);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 260);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);
11. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2025 – 2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.
6. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disebut RAD TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja TPB Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030 dan mengacu pada sasaran TPB Nasional.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan acuan bagi seluruh aktor pembangunan dalam mewujudkan pencapaian target dan indikator TPB/SDGs di Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah.

BAB II
RAD TPB
Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs, Gubernur menyusun dan menetapkan RAD TPB.
- (2) Penyusunan dan penetapan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan:
 - a. organisasi masyarakat;
 - b. filantropi;
 - c. pelaku usaha;
 - d. akademisi; dan
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 17 (tujuh belas) *goals* yang terdiri atas:
 - a. tanpa kemiskinan;
 - b. tanpa kelaparan;
 - c. kehidupan sehat dan sejahtera;
 - d. pendidikan berkualitas;
 - e. kesetaraan gender;
 - f. air bersih dan sanitasi layak;
 - g. energi bersih dan terjangkau;
 - h. pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
 - i. industri, inovasi dan infrastruktur;
 - j. berkurangnya kesenjangan;
 - k. kota dan permukiman yang berkelanjutan;
 - l. konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
 - m. penanganan perubahan iklim;
 - n. ekosistem lautan;
 - o. ekosistem daratan;
 - p. perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan
 - q. kemitraan untuk mencapai tujuan.
- (4) Penyusunan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II kondisi pencapaian dan tantangan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan;

- c. bab III target dan arah kebijakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - d. bab IV pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. bab V penutup.
- (5) Uraian lebih lanjut mengenai penjabaran program dan kegiatan yang mendukung RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs Tahun 2025-2030 di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama lembaga/organisasi/forum kemitraan TPB/SDGs, pemerintah dan nonpemerintah.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 5

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pencapaian pelaksanaan RAD TPB/SDGs Daerah kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan pelaksanaan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan Daerah beserta lembaga/organisasi/forum kemitraan TPB/SDGs, pemerintah dan nonpemerintah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan RAD TPB bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 23 Desember 2025
GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ANDRA SONI


Diundangkan di Serang
pada tanggal 23 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,
ttd.

DEDEN APRIANDHI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 46

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H., M.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN
2025-2030

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Keselarasan SDGs dengan Perencanaan Pembangunan Nasional
RPJPN 2025-2045

RPJP Nasional Tahun 2025-2045 disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam pembangunan berkelanjutan, yang salah satunya adalah menjadikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), atau yang secara global dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs) yang dideklarasikan dalam forum Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2015. SDGs yang merupakan komitmen global telah diadopsi ke dalam kerangka pengaturan peraturan perundang-undangan di NKZu dalam beberapa tingkat peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, sebagai bentuk pemenuhan komitmen baik pada tingkatan global maupun nasional, adalah merupakan suatu keharusan bagi pen5rusunan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 ini untuk memperhatikan, mempertimbangkan, serta menjadikan 17 (tujuh belas) tujuan dan sasaran SDGs sebagai bagian yang terintegrasi dalam perencanaan Pembangunan Nasional jangka panjang di Indonesia. Hal tersebut secara eksplisit tertulis dalam visi yang hendak dicapai melalui Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, pembangunan berkelanjutan dalam SDGs diterjemahkan di dalam RPJP Nasional 2025-2045 sebagai perencanaan Pembangunan Nasional yang berorientasi pada kesejahteraan ekonomi, serta dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan 3 (tiga) kriteria yang berwawasan lingkungan hidup, yaitu:

- a. tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam (depletion of nahral resources);
- b. tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; dan
- c. kegiatannya harus dapat meningkatkan useable resources ataupun replaceable resources.

Agenda dari SDGs tersebut di atas adalah untuk mencapai 17 (tujuh belas) tujuan dan sasaran Tahun 2030 yaitu untuk mewujudkan masyarakat global dan nasional yang:

- a. tanpa kemiskinan;
- b. tanpa kelaparan;

- c. kehidupan sehat dan sejahtera;
- d. pendidikan berkualitas;
- e. kesetaraan gender;
- f. air bersih dan sanitasi layak;
- g. energi bersih dan terjangkau;
- h. pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
- i. industri, inovasi, dan infrastruktur;
- j. berkurangnya kesenjangan;
- k. kota dan permukiman yang berkelanjutan;
- l. konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
- m. penanganan perubahan iklim;
- n. ekosistem lautan;
- o. ekosistem daratan;
- p. perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; dan
- q. kemitraan untuk mencapai tujuan.

Keseluruhan tujuan dan sasaran tersebut menjadi bagian yang integral dengan rencana Pembangunan Nasional jangka panjang Indonesia di dalam RPJP Nasional 2025-2045 yang diatur dengan Undang-Undang ini.

RPJMN 2025-2029

Rencana Pembangunan Nasional 2025-2029 telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN sangat mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

RPJM 2025-2025 telah menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah pemerintah menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Dari Asta Cita Presiden nampak jelas sangat selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

1.1. Keselarasan Sustainable Development Goals (SDGs) dengan Perencanaan Pembangunan Daerah

RPJPD

Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Keselarasan dan dukungan Provinsi Banten untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nampak jelas dalam RPJPD Banten 2025-2029.

Pemerintah Provinsi Banten, selain berkontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas Tahun 2045, juga berkomitmen untuk terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Perencanaan dan implementasi pembangunan saat ini harus dapat menjamin keberlanjutan proses pembangunan bagi generasi yang akan datang. Oleh karena itu, konsep pembangunan berkelanjutan perlu dikedepankan untuk meminimalisir degradasi mutu lingkungan yang akan dan sudah terjadi saat ini. Dalam RPJPD juga telah memberikan instruksi kepada seluruh perangkat daerah diharapkan dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan capaian indikator makro ekonomi dan kesejahteraan sosial di Provinsi Banten, dan meningkatkan sinergitas arah kebijakan yang telah ditentukan sesuai dengan visi dan misi RPJPD Provinsi Banten. Seperti: meningkatkan sinergitas penanggulangan bencana, penguatan dan fokus terhadap kesehatan dan capaian pembangunan kebudayaan, mendorong pembangunan secara inklusif dengan penguatan kebijakan pengentasan stunting, kemiskinan ekstrem, dan rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan.

RPJMD

RPJMD merupakan instrumen penting dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah, sekaligus menjembatani strategi nasional dalam RPJMN dengan kebutuhan dan potensi lokal. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki karakteristik unik, sehingga kebijakan dalam RPJMD harus kontekstual dan responsif terhadap tantangan lokal.

Di wilayah perkotaan, RPJMD dapat menekankan peningkatan konektivitas, transportasi publik, dan digitalisasi layanan. Sementara di wilayah pedesaan dan kepulauan, fokus diarahkan pada ketahanan pangan, akses pendidikan dan kesehatan, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Implementasi SDGs di daerah juga memerlukan dukungan pada sektor UMKM, ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Lebih dari itu, RPJMD berperan penting dalam menghadapi tantangan lingkungan hidup dan perubahan iklim. Strategi mitigasi dan adaptasi, konservasi sumber daya air, serta penguatan kapasitas masyarakat menjadi elemen kunci. Oleh karena itu, RPJMD bukan hanya sekadar dokumen perencanaan, tetapi juga alat transformasi menuju pembangunan daerah yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip SDGs: tidak meninggalkan siapa pun di belakang.

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 telah ditetapkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Banten melalui perda Nomor : 1 Tahun 2025 Tentang RPJMD Provinsi Banten 2025-2029 sangat mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda konkrit dalam menghadapi tantangan pembangunan.

TPB/SDGs merupakan agenda pembangunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. Dengan memegang prinsip universal, integrasi dan inklusif, untuk memastikan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal yaitu dengan prinsip 5P *planet* (bumi), *prosperity* (kemakmuran), *people* (manusia), *partnership* (kemitraan), and *peace* (perdamaian). Dalam pengimplementasiannya TPB/SDGs mengedepankan 3 (tiga) dimensi kehidupan, yaitu dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahapan rencana pembangunan ke-I RPJPD Tahun 2025-2045. Penjabarannya dilakukan secara tematik-holistik, integratif, dan spasial menyelaraskan dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah sebagai penguatan modal dasar pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka menuju Banten sebagai pusat perekonomian nasional-internasional dan pusat pertumbuhan wilayah. Penyelarasan juga dilakukan secara teknokratik, politis, bottom-up, dan top-down. Lebih jauh dari itu, penyusunan RPJMD ini berpedoman terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, karena KLHS merupakan suatu kewajiban agar dapat memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lebih jauh daripada itu, Pemerintah Provinsi Banten tetap berkomitmen untuk terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Perencanaan daerah sebagai sebuah konsep perubahan dalam kerangka proses pembangunan menuju tujuan ke arah yang lebih baik dalam mengatasi berbagai tantangan, permasalahan dan isu strategis daerah, RPJMD telah melalui proses sinergi dan harmonisasi terhadap analisis keterkaitan dengan perencanaan dari sektor lainnya seperti rencana pengelolaan sumber daya alam, rencana pengelolaan lingkungan strategis, rencana peningkatan daya

saing daerah dan lainnya yaitu sudah mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2023-2043, dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029, dokumen pembangunan berkelanjutan sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's/TPB) serta dokumen lainnya yang saling terkait dan berkesinambungan.

SDGs dibuat berdasarkan momentum keberhasilan MDGs. Tujuan SDGs mencakup lebih banyak aspek kehidupan, dengan 5 (lima) poin yang menjadi pondasi dalam pelaksanaannya yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tujuan tersebut di tahun 2030, maka disusunlah 17 tujuan global sebagai berikut:

1. Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*), yakni mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2. Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*), yakni mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan;
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Well-being*), yakni menjamin kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia;
4. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*), yakni menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas, dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif, dan berkeadilan, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
5. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*), yakni menjamin kesetaraan gender, serta memberdayakan seluruh perempuan;
6. Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*), yakni menjamin ketersediaan, dan pengelolaan air bersih, serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;
7. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*), yakni menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan, serta modern bagi semua orang;
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (*Decent Work and Economic Growth*), yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang terusmenerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*), yakni membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong industrialisasi yang inklusif, dan berkelanjutan serta membina inovasi;
10. Mengurangi Kesenjangan (*Reduced Inequalities*), yakni mengurangi kesenjangan di dalam, dan di antar negara;

11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*Sustainable Cities and Communities*), yakni menjadikan kota, dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab (*Responsible Consumption and Production*), yakni menjamin pola produksi, dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Aksi Terhadap Iklim (*Climate Action*), yakni mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim, serta dampaknya;
14. Kehidupan Bawah Laut (*Life Below Water*), yakni melestarikan, dan menggunakan samudera, lautan, dan sumber daya laut secara berkelanjutan;
15. Kehidupan di Darat (*Life on Land*), yakni melindungi, memperbaharui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus, dan tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan, dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (*Peace, Justice and Strong Institutions*), yakni mendorong masyarakat yang damai, dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang termasuk lembaga, dan bertanggungjawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan; dan
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnership for the Goal's*), yakni memperkuat implementasi, dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan tersebut, Provinsi Banten turut mempertimbangkan pelaksanaan SDGs dalam agenda pembangunan daerah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terkait tujuan pembangunan berkelanjutan, yang mana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah memiliki unsur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Rencana aksi (renaksi) SDGs Daerah merupakan prioritas daerah dalam melaksanakan SDGs sesuai dengan kebutuhan, dan keadaan, serta kondisi daerah. Kemudian, rencana aksi (renaksi) SDGs Daerah tersebut, harus menjadi rencana kerja pemerintah setiap tahun. Prioritas tersebut dapat dibagi ke dalam dua rencana besar, yaitu bagaimana fokus, dan sasaran khusus SDGs di daerah; dan bagaimana SDGs diurusutamakan ke dalam seluruh kebijakan, dan program Pemerintah Daerah. Konsistensi dalam perwujudan tujuan dari SDGs adalah menerapkan seluruh prinsip yang ada.

Rencana aksi (renaksi) SDGs Daerah merupakan prioritas daerah dalam melaksanakan SDGs sesuai dengan kebutuhan, dan keadaan, serta kondisi daerah. Kemudian, rencana aksi (renaksi) SDGs Daerah tersebut, harus menjadi rencana kerja pemerintah setiap tahun. Prioritas tersebut dapat dibagi ke dalam dua rencana besar, yaitu bagaimana fokus, dan sasaran khusus SDGs di daerah; dan bagaimana SDGs diarusutamakan ke dalam seluruh kebijakan, dan program Pemerintah Daerah. Konsistensi dalam perwujudan tujuan dari SDGs adalah menerapkan seluruh prinsip dari tujuan pembangunan berkelanjutan dalam setiap strategi pembangunan dokumen perencanaan di Provinsi Banten.

Provinsi Banten telah berkomitmen atas pelaksanaan kesepakatan global tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Komitmen Provinsi Banten terhadap agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB di tuangkan dalam agenda pembangunan dalam dokumen perencanaan daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai pada tingkat desa. Sinergitas ini tertuang dalam program dan kegiatan yang saling terintegrasi satu sama lain sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Seiring dengan penselarasan dengan RPJMN-RPJMD maka Provinsi Banten Perlu menyusun RAD TPB/SDGs yang sejalan dengan dokumen perencanaan Provinsi Banten yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

VISI :

Visi dalam RPJMD 2025-2029 sebagai berikut : “Banten Maju, Adil, Merata, Tidak Korupsi”

Dari Visi tersebut penjabaran atas makna terhadap visi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana di atas yaitu:

- Maju. Maju dalam arti luas diinterpretasikan sebagai bentuk kondisi suatu daerah yang memiliki tingkat pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang tinggi, serta memiliki standar hidup yang baik bagi penduduknya. Kata “maju” dalam visi menggambarkan kondisi perekonomian Provinsi Banten yang semakin kompetitif melalui basis sektor kreatif, unggulan disertai pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru, perkuatan pemerataan, dan peningkatan nilai tambah tinggi yang didorong dengan daya saing berbasis riset, inovasi, dan hilirisasi diberbagai sektor unggulan dan potensial. Kemajuan ini dicapai dengan inovasi, kerja keras, kolaborasi, serta kepemimpinan yang visioner untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Adil adalah kondisi pemerintahan yang memberikan perlakuan yang sama terhadap semua warganya, tanpa memandang kedudukan, jabatan, atau kelompok tertentu. Konsep keadilan juga memastikan bahwa setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta memiliki kesempatan yang sama

untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Kata "adil" diinterpretasikan sebagai bentuk untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul didukung oleh aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan hal lainnya untuk menciptakan masyarakat di Provinsi Banten yang unggul, berdaya saing, dan berkeahlian tinggi sebagai modal dasar bersaing secara global dengan berprinsip mengedepankan keadilan tanpa diskriminasi bagi seluruh lapisan masyarakat (no one left behind), dimana masyarakat akan menjadi aktor utama keberlanjutan arah gerak pembangunan di Provinsi Banten.

- Merata merujuk pada keadaan di mana pendapatan dan sumber daya didistribusikan secara merata di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat dalam suatu daerah dengan tetap mengacu pada karakteristik unik setiap wilayah, seperti budaya, ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang memengaruhi kebijakan pembangunan. Merata merupakan upaya mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan pertumbuhan yang inklusif di semua daerah disertai makna penciptaan pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup ditopang dengan sarana dan prasarana yang memadai, berkualitas, dan berkelanjutan. Diharapkan tidak ada lagi timbul kesenjangan khususnya antara Banten Utara dan Banten Selatan.
- Tidak Korupsi merupakan kondisi tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau orang lain yang tidak sah, atau lebih luas lagi, setiap tidak adanya tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan. Kata "tidak korupsi" merupakan nilai utama dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang menjadi landasan dan jiwa keterwujudan Provinsi Banten yang maju, adil, dan merata sehingga mendorong terbentuknya masyarakat bermoral Pancasila yang dilandasi oleh Iman dan Taqwa.

MISI :

Untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Banten tersebut telah dirumuskan upaya-upaya yang akan dicapai oleh Gubernur dan Wakil Gubernur melalui 5 (lima) misi dan misi ini menjadi Prioritas Daerah (PD) di Provinsi Banten dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Lebih jauh, Prioritas Daerah menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), rencana kerja di setiap perangkat daerah Provinsi Banten, dan intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan. Adapun misi RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Misi Pertama atau PD-1: Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan tangguh.

Misi ke-1 memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat di Provinsi Banten yang memiliki moral Pancasila sebagai fondasi bangsa dan memiliki hak

kesempatan yang setara dalam berdemokrasi yang dijiwai dengan iman dan taqwa sebagai syarat mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini serta menjadikan masyarakat yang pribadi yang berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip agama yang kokoh.

Misi ini juga dimaksudkan untuk menjaga konsistensi kesinambungan perencanaan dan pembangunan yang inovatif dan berdaya saing global dalam satu masa dan antar periode pemerintahan, agar seluruh tahapan pembangunan yang sudah dirancang sedemikian rupa dapat terlaksana dengan baik melalui kolaborasi semua pemangku kepentingan pembangunan yang disertai dengan manajemen pembangunan berbasis risiko.

Peran serta masyarakat ini juga dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas pelayan publik yang memiliki integritas, produktif, dan profesional dalam menghadirkan layanan Pemerintah yang berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat serta menciptakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berdampak untuk menghasilkan birokrasi yang lincah, efektif, efisien, adaptif, dan transparan dan tidak

adanya praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Misi Kedua atau PD-2: Mendorong kemajuan ekonomi secara inklusif melalui penguatan sektor kreatif, unggulan, dan potensial.

Misi ke-2 dimaksudkan untuk dapat meningkatkan produktivitas melalui peningkatan sektor ekonomi unggulan dan potensial (pertanian, pariwisata, dan industri) untuk dapat menghasilkan mesin pertumbuhan ekonomi baru yang berdampak terhadap masyarakat serta mewujudkan perekonomian daerah yang stabil.

3. Misi Ketiga atau PD-3: Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif.

Misi ke-3 diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia di Provinsi Banten yang produktif, unggul, dan berdaya saing yang mencangkup segala upaya peningkatan derajat kesehatan, berpendidikan tinggi dengan berbagai inovasi untuk siap bersaing menghadapi tantangan perkembangan global, memiliki nilai sosial dan budaya yang beradab dengan mengedepankan prinsip keadilan, tidak korupsi, serta terwujudnya perlindungan sosial masyarakat (kelompok rentan, penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak-anak) yang inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat dengan berprinsip keadilan.

4. Misi Keempat atau PD-4: Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas.

Misi ke-4 berfokus pada pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Dengan adanya pemerataan pembangunan daerah ini diharapkan dapat menciptakan manfaat diberbagai

ini sektor pembangunan guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata, yang dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai kaidah tata ruang.

Lebih jauh daripada itu dengan adanya akselerasi pemerataan infrastruktur ini diharapkan dapat terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru, perkuatan pemerataan, dan interkoneksi pembangunan yang berdampak terhadap tidak ada lagi kesenjangan antara wilayah Banten Utara dan Banten Selatan.

5. Misi Kelima atau PD-5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara holistik dan resiliensi terhadap bencana.

Misi ke-5 dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembangunan yang seimbang dengan kondisi lingkungan yang ada serta berketahanan terhadap bencana alam dan non alam. Prinsip berkelanjutan ini menjadi hal mutlak dalam perbaikan kualitas lingkungan, dimana pembangunan tidak sekadar berorientasi dan berfokus pada ekonomi saja namun perlu adanya keseimbangan dengan faktor lingkungan, sehingga terciptanya kemampuan pembangunan daerah yang efektif dan efisien melalui penggunaan sumber daya alam yang minimal namun memberikan manfaat yang berdaya guna dalam jangka waktu yang lama.

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan perencanaan pembangunan Tahun 2025-2029, maka diperlukan suatu rumusan misi yang memperhatikan terhadap permasalahan dan isu strategis yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, dimana misi akan menjadi jembatan atau penghubung antara isu strategis dengan kebijakan pembangunan daerah, keselarasan antara misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan isu strategis dapat dilihat pada gambar di atas.

TUJUAN

Visi dan misi yang telah dijabarkan di atas merupakan suatu cita-cita besar yang selaras dengan cita-cita pendiri bangsa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, untuk dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia.

Dari penjabaran visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan pembangunan Provinsi Banten sebagai rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten selama 5 (lima) tahun mendatang yang didasarkan pada analisis isu strategis. Tujuan pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan tangguh.

Pada misi ke-1 ini memiliki tujuan berupa terwujudnya pemerintah yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk melayani.

2. Mendorong kemajuan ekonomi secara inklusif melalui penguatan sektor kreatif, unggulan, dan potensial.

Pada misi ke-2 ini memiliki tujuan berupa: a) terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan b) terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif.

Pada misi ke-3 ini memiliki tujuan berupa terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

4. Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas.

Pada misi ke-4 ini memiliki tujuan berupa terwujudnya pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas.

5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara holistik dan resiliensi terhadap bencana.

Pada misi ke-5 ini memiliki tujuan berupa terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan.

SASARAN

Tujuan pembangunan daerah yang telah dirumuskan di atas kemudian diturunkan untuk menjadi sasaran pembangunan daerah.

Sasaran pembangunan daerah merupakan suatu rangkaian kinerja berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD, sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Tujuan ke-1 berupa terwujudnya pemerintah yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk melayani, memiliki sasaran berupa:

- Terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif;
- Terciptanya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit;
- Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring dan lincah organisasi;
- Terwujudnya transformasi digital; dan
- Terbangunnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif.

2. Tujuan ke-2 berupa terwujudnya pertumbuhan ekonomi, memiliki sasaran berupa:

- Meningkatnya produktivitas ekonomi;
- Meningkatnya kualitas investasi;
- Meningkatnya kemandirian keuangan daerah; dan
- Meningkatnya lingkungan kondusif dan demokratis.

3. Tujuan ke-3 berupa terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memiliki sasaran berupa:

- Meningkatkan keberfungsian sosial, individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- Menurunnya kemiskinan wilayah perdesaan; dan
- Meningkatkan kualitas kelembagaan ekonomi kerakyatan.

4. Tujuan ke-4 berupa terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki sasaran berupa:

- Meningkatkan intelektual dan karakter masyarakat;
- Meningkatkan kualitas taraf kesehatan masyarakat;
- Meningkatkan pembangunan kualitas keluarga; dan
- Meningkatkan peran serta penduduk usia angkatan kerja dalam pembangunan.

5. Tujuan ke-5 berupa terwujudnya pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas, memiliki sasaran berupa:

- Meningkatkan layanan sarana dan prasarana infrastruktur;
- Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; dan
- Meningkatkan konektivitas transportasi.

6. Tujuan ke-6 berupa terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan, memiliki sasaran berupa:

- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- Meningkatkan ketahanan pangan dan resiliensi terhadap bencana; dan
- Meningkatkan pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan.

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	TPB
Misi 1, Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila Dan Demokratis Berlandaskan Iman Dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, Dan Tangguh	Terwujudnya Pemerintah Yang Kolaboratif, Kapabel, Dan Berintegritas Untuk Melayani Masyarakat	Terwujudnya Pemerintah Yang Kolaboratif, Kapabel, Dan Berintegritas Untuk Melayani Masyarakat	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	TPB 16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
		Terwujudnya Kebijakan Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Dan Inklusif	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)*1	TPB 16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
			Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks)	TPB 16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
		Terciptanya Aparatur Negara Yang Kompeten Dan Berkinerja Tinggi Berdasarkan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit (Indeks)	TPB 16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
		Terbangunnya Kapabilitas	Nilai SAKIP/SAKP (Nilai)	TPB 16. Perdamaian, Keadilan, dan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	TPB
		Kelembagaan Berkinerja Tinggi Yang Berbasis Jejaring Dan Lincah Organisasi	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Indeks)	Kelembagaan yang Tangguh TPB 16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
		Terwujudnya Transformasi Digital	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Nilai)	TPB 16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
		Terbangunnya Perilaku Birokrasi Yang Beretika Dan Inovatif	Indeks Integritas Daerah (Indeks)*1	TPB 16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
			Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	TPB 16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
Misi 2, Mendorong Kemajuan Ekonomi	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)*1	TPB 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	TPB	
Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, Dan Potensial		Meningkatnya Produktivitas Ekonomi	Nilai PDRB ADHK (Triliun Rupiah)	TPB 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	
		Meningkatnya Kualitas Investasi	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (Triliun Rupiah)	TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	
		Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (Persen)	TPB 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	
		Meningkatnya Lingkungan Kondusif Dan Demokratis	Indeks Demokrasi Provinsi (Indeks)*1	TPB 16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	
	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan (Persen)*1	TPB 1. Tanpa Kemiskinan
				Rasio Gini (Nilai) *1	TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan
		Meningkatnya Keberfungsian Sosial, Individu, Keluarga,		Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks)	TPB 1. Tanpa Kemiskinan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	TPB
		Kelompok Dan Masyarakat		
		Menurunnya Kemiskinan Wilayah Perdesaan	Persentase Kemiskinan Wilayah Perdesaan (Persen)	TPB 1. Tanpa Kemiskinan
		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan	Persentase Pertumbuhan Skala Usaha Kecil Ke Menengah (Persen)	TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan
Misi 3, Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, Dan Tidak Diskriminatif	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Indeks Modal Manusia (Indeks)*1	TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)*1	TPB 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
		Meningkatnya Intelektual Dan Karakter Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Di Atas 15 Tahun (Tahun)*1	TPB 4. Pendidikan Berkualitas
			Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)*1	TPB 4. Pendidikan Berkualitas

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	TPB
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (Indeks)*1	TPB 4. Pendidikan Berkualitas
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) (Indeks)	TPB 4. Pendidikan Berkualitas
		Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)*2	TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
			Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita (Persen)*2	TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
		Meningkatnya Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangGa) (Indeks)*4	TPB 5. Kesenjangan Gender
		Meningkatnya Peran Serta Penduduk Usia Angkatan Kerja Dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (Persen)	TPB 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	TPB
Misi 4, Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas	Indeks Williamson (Indeks)	TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan
		Meningkatnya Layanan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)	TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
		Meningkatnya Akses Hunian Layak, Terjangkau, Dan Berkelanjutan	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (Persen)*1	TPB 11. Kota dan Komunitas Berkelanjutan
		Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio Konektivitas Provinsi (Persen)	TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
Misi 5, Mewujudkan Pembangunan	Terwujudnya Kualitas Lingkungan	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Persen)*1	TPB 13. Penanganan Perubahan Iklim

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	TPB
Berkelanjutan Secara Holistik Dan Resiliensi Terhadap Bencana	Hidup Yang Berkelanjutan	Yang Berkelanjutan Dan Berketahanan		
	Dan Berketahanan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah (Indeks)*1	TPB 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Dan Resiliensi Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	TPB 2. Tanpa Kelaparan
			Indeks Risiko Bencana (Indeks)*1	TPB 11. Kota dan Komunitas Berkelanjutan
		Meningkatnya Pembangunan Rendah Karbon Yang Berkelanjutan	Persentase Penurunan Emisi GRK*1, A) Kumulatif (Persen)*1	TPB 13. Penanganan Perubahan Iklim
			Persentase Penurunan Emisi GRK*1, B) Tahunan (Persen)*1	TPB 16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

1.2. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

Prinsip pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) dirancang untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang holistik, inklusif, dan berkeadilan, dapat diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:



Universal

SDGs berlaku untuk semua negara, baik negara maju maupun berkembang, tanpa terkecuali. Tidak ada negara yang dikecualikan dari tanggung jawab untuk mencapai 17 tujuan SDGs. Setiap negara menyesuaikan target SDGs dengan konteks nasional, tetapi tetap berfokus pada tujuan global, seperti pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan. Contoh: Negara maju seperti Jepang fokus pada inovasi teknologi hijau, sementara negara berkembang seperti Indonesia menekankan pengentasan kemiskinan dan akses pendidikan.

Terintegrasi Antar Dimensi

SDGs mencakup tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kebijakan dirancang untuk menciptakan sinergi antar dimensi, misalnya, pembangunan infrastruktur (ekonomi) harus ramah lingkungan dan mendukung pemerataan sosial. Contoh: Program energi terbarukan tidak hanya mendukung lingkungan (SDG 13), tetapi juga menciptakan lapangan kerja (SDG 8) dan meningkatkan akses energi bagi komunitas terpencil (SDG 7).

Inklusif

Pelaksanaan SDGs melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas lokal. Partisipasi aktif dari berbagai kelompok memastikan kebijakan relevan dan mencerminkan kebutuhan beragam masyarakat. Contoh: Konsultasi publik dalam perencanaan pembangunan kota untuk memastikan suara kelompok marginal seperti penyandang disabilitas didengar.

No One Left Behind

Tidak ada individu atau kelompok yang tertinggal dalam proses pembangunan, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Kebijakan difokuskan pada pemberdayaan kelompok marginal, pemerataan akses terhadap layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih), dan pengurangan ketimpangan. Contoh: Program bantuan sosial untuk keluarga miskin atau penyediaan fasilitas pendidikan inklusif bagi anak-anak di daerah terpencil.

Sarana Pelaksanaan SDGs

Sarana pelaksanaan (*Means of Implementation*) diatur dalam SDG 17 (Kemitraan untuk Tujuan) dan mencakup: (a) Keuangan: Mobilisasi sumber daya keuangan domestik dan internasional, termasuk pajak, bantuan pembangunan, dan investasi swasta; (b) Teknologi: Transfer teknologi, inovasi, dan digitalisasi untuk mendukung pencapaian SDGs, misalnya teknologi pertanian ramah lingkungan; (c) Kapasitas: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan institusi; (d) Perdagangan: Sistem perdagangan global yang adil untuk mendukung negara berkembang; (e)

Kemitraan: Kolaborasi antar negara, sektor swasta, akademisi, filantropi, dan masyarakat sipil untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya; (f) Data dan Pemantauan: Pengumpulan data yang akurat dan sistem pemantauan untuk mengukur kemajuan SDGs.


1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs di Banten

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional yang artinya dilaksanakan bukan hanya oleh negara berkembang namun juga negara maju demi keberlanjutan seluruh bangsa di dunia ini. TPB/SDGs adalah kesatuan dimensi kehidupan yang meliputi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang satu sama lain saling terkait. TPB/SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia, yang juga mengutamakan kelompok rentan dan disabilitas.

Provinsi Banten tidak hanya berkomitmen melaksanakan, namun bertekad menjadi teladan dalam pelaksanaan TPB/SDGs untuk mencapai transformasi peradaban yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs tidak hanya sangat penting bagi masyarakat Banten, namun juga merupakan wujud kontribusi Provinsi Banten bagi keberlanjutan pembangunan dunia. Komitmen tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 050.13.05/Kep.199-Huk/2021 tentang Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan TPB/SDGs Provinsi Banten. Dimana dalam SK Tim koordinasi ini tidak hanya dari unsur pemerintahan saja tapi juga unsur akademisi. Selanjutnya pada periode kedepan akan disusun Forum SDGs Provinsi Banten dengan melibatkan aktor-aktor pemerintah maupun non pemerintah (NSA).

Pemerintah Provinsi Banten juga terus menjalin koordinasi dan komunikasi secara aktif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Parlemen, Perguruan Tinggi, Filantropi, Organisasi Kemasyarakatan, Swasta, Media, dan Lembaga Non-Pemerintahan lainnya. Hal ini sebagai upaya akselerasi percepatan pencapaian target TPB/SDGs di Provinsi Banten. Dalam RAD edisi kedua ini tidak hanya memuat program dan kegiatan yang mendukung pencapaian TPB/SDGs dari Pemerintah Provinsi Banten saja, namun juga memuat target TPB/SDGs dari Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Filantropi, Organisasi Kemasyarakatan, Swasta, Media, dan Lembaga Non-Pemerintahan lainnya.

Jejaring Kemitraan SDGs Multipihak dapat digambarkan sebagai berikut:



1.4 Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs

Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs 2025-2030 merupakan amanat Perpres 111 Tahun 2022 mengikuti periode RPJMN 2025-2029 dan akhir pelaksanaan SDGs tahun 2030. Perpres tersebut juga mengamanatkan penyusunan RAN TPB/SDGs dilakukan secara inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berasal dari pemerintah; pelaku usaha dan filantropi; akademisi dan pakar; serta organisasi kemasyarakatan dan media. Penyusunannya dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas selaku koordinator Tim Koordinasi Nasional (TKN) TPB/SDGs. Secara umum untuk memastikan keterlibatan semua pihak dilakukan 4 klaster kegiatan penyusunan RAN TPB/SDGs, yaitu sidang pleno, pengisian matriks, penyusunan program dan kegiatan, serta konsultasi publik. Sidang pleno melibatkan perwakilan seluruh pihak dilakukan saat awal penyusunan dan saat konsolidasi hasil proses penyusunan.

Pengisian matriks terdiri dari pengisian matriks indikator dan target capaiannya (Matriks 1), serta pengisian matriks program dan kegiatan pendukung untuk mencapai target (Matriks 2a, 3, 4). Pengisian Matriks 1

terutama mengacu pada berbagai rencana pembangunan seperti RPJMN 2025-2029, Roadmap SDGs 2023-2030, RKP, Renstra KL, serta kesepakatan dan persetujuan masing-masing koordinator Sub-Kelompok Kerja (Sub-Pokja). Sementara pengisian matriks program dan kegiatan (Matriks 2a, 3, 4) dilakukan oleh masing-masing platform dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Untuk pengisian Matriks non-pemerintah dilakukan juga berdasarkan klaster atau kelompok melalui mekanisme pengumpulan dan konsolidasi matriks melalui koordinator yang telah ditetapkan.

Matriks program dan kegiatan ini akan mendukung analisis dan perumusan kebijakan dan strategi pencapaian TPB/SDGs yang dituangkan dalam narasi RAN TPB/SDGs. Guna memperkuat dan memperluas keterlibatan para pihak dalam proses penyusunan RAN TPB/SDGs dilakukan konsultasi publik (secara hybrid), baik pada saat konsolidasi awal maupun saat finalisasi draft RAN TPB/SDGs. Selanjutnya jika draft RAN TPB/SDGs telah disepakati bersama, maka akan dilakukan penetapan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator TKN SDGs sekaligus dilakukan diseminasinya. Berbagai tahapan penyusunan RAN TPB/SDGs ini dapat dilihat dalam berikut:



Gambar 2: Tahapan penyusunan RAN TPB/SDGs yang melibatkan semua pemangku kepentingan

1.5 Sistematika Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs

Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs 2025–2030 disusun secara sistematis dalam lima bab utama dan dilengkapi lampiran yang merinci program dan strategi nonpemerintah. Bab I memuat pendahuluan yang menjelaskan keterkaitan antara SDGs dan RPJMN 2025–2029, komitmen nasional terhadap SDGs, prinsip pelaksanaan, serta metodologi penyusunan dokumen. Bab II menyajikan analisis kondisi pencapaian dan tantangan dari 17 Goals SDGs secara komprehensif. Bab III merinci target dan arah kebijakan pencapaian TPB/SDGs melalui Matriks 1 yang menjabarkan rencana capaian per target. Bab IV menguraikan penguatan ekosistem pendukung, mencakup partisipasi aktor non-negara, interlinkages dan roadmap, pendanaan, peran pemda, serta

kerja sama internasional. Bab V merupakan penutup. Lampiran mencakup Matriks 2A berisi program/kegiatan pemerintah, dan Matriks 3 strategi dan rencana aksi dari pelaku non-pemerintah seperti LSM, filantropi, akademisi, dan dunia usaha. Sistematika ini memastikan bahwa RAN SDGs menjadi dokumen yang komprehensif, terintegrasi dengan perencanaan nasional, dan inklusif terhadap partisipasi multipihak.

1.6. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs

Pembangunan berkelanjutan atau yang lazim dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), selanjutnya dijabarkan ke dalam urusan dan kewenangan pembangunan yang relevan dengan agenda pembangunan di daerah. TPB telah diselaraskan dengan RPJMD 2025-2029, dan telah tercakup yang pada hakekatnya merupakan wujud implementasi TPD di Provinsi Banten. Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Provinsi Banten Tahun 2025-2030, dan agenda SDGs. Berdasarkan Perpres No. 111 Tahun 2022 berikut ini sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs.

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN;

BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN;

BAB IV KEBIJAKAN DAN PERKUATAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG

BAB V PENUTUP.


BAB II

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

2.1 Tujuan 1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

Sebagai komitmen Provinsi Banten untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah Provinsi Banten adalah dengan membentuk tim terkoordinasi penurunan kemiskinan melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 050.05/Kep.83-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Banten. Melalui tim ini diharapkan masing-masing perangkat daerah dan lembaga terkait dapat secara aktif dan terintegrasi melaksanakan program dan kegiatan yang selaras, serta terpadu dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan di wilayah Provinsi Banten.

Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah ditetapkan salah satu tujuan akhir pada tahun 2030 adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan (kemiskinan multidisiplin). Kemiskinan menjadi salah satu target yang mendesak untuk ditangani secara berkesinambungan melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), tingkat kemiskinan di Provinsi Banten mengalami peningkatan akibat covid-19. Namun semakin menurun menjadi 6,17% pada 2023, turun sebesar 0,07% terhadap tahun 2022 dengan angka 6,24%.



Gambar 2.1. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Banten Tahun 2020-2022

BPS mengukur kemiskinan menggunakan konsep "kemampuan memenuhi kebutuhan dasar", dengan cara menjumlahkan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penduduk dinyatakan miskin jika pengeluaran rata-rata per kapita per bulan berada di bawah Garis Kemiskinan (GK) yang ditentukan. Langkah-langkah pengukuran kemiskinan oleh BPS:

1. Menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM):

- o Menentukan nilai pengeluaran minimum untuk 52 jenis komoditas makanan dasar yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari.

- Komoditas makanan ini mencakup beras, telur, tahu, tempe, sayur, dan lainnya, sesuai dengan pola konsumsi rumah tangga di Indonesia.
2. Menghitung Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM):
- Menentukan nilai kebutuhan minimum untuk kebutuhan non-makanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.
 - Terdapat 51 jenis komoditas non-makanan untuk perkotaan dan 47 jenis untuk perdesaan dalam perhitungan GKNM.
3. Menghitung Garis Kemiskinan (GK):
- Garis Kemiskinan (GK) adalah jumlah dari GKM dan GKNM, yang merupakan nilai pengeluaran minimum bulanan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan.

BPS dalam mengukur kemiskinan menggunakan pendekatan *basic need approach* (kemampuan memenuhi kebutuhan dasar). Merujuk pendekatan tersebut, maka digunakan 3 konsep pokok yaitu: (1) Garis Kemiskinan (GK), (2) Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan (3) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Untuk Provinsi Banten, Garis Kemiskinan kondisi September 2022 di perkotaan sebesar 618.000,- per kapita per bulan atau naik dari kondisi September 2021 sebesar 567.000,- per kapita per bulan. Garis Kemiskinan di perdesaan September 2022 sebesar 545.000,- per kapita per bulan mengalami peningkatan dibandingkan dengan September 2021 sebesar 497.000,- per kapita per bulan.


Periode	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Maret 2021	549	486	530
September 2021	567	497	547
Maret 2022	588	521	570
September 2022	618	545	599
Maret 2023	635	563	519

Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Tabel 2.2 .Garis kemiskinan (RP/Kapita/Bulan) Provinsi Banten Tahun 2021-2023

Kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin serta garis kemiskinan saja. Terdapat dimensi lain yang dijadikan ukuran dalam penilaian kinerja penurunan kemiskinan yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Periode Stabilitas (2017–2019): Nilai PI Banten cenderung fluktuatif di sekitar 1,0 hingga 1,1, menunjukkan bahwa kedalaman kemiskinan cukup terjaga sebelum pandemi. Masa Pandemi (2020): Kedalaman kemiskinan meningkat secara signifikan. Nilai PI mencapai puncaknya di masa pandemi pada September 2020 (1,173), yang menandakan penduduk miskin menjadi semakin sulit memenuhi kebutuhan dasarnya. Periode Pemulihan dan Kenaikan (2021–Maret 2023): Meskipun ada pemulihan dari pandemi, PI sempat mencapai puncak tertingginya pada Maret 2023 (1,204). Kenaikan ini dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan inflasi dan kenaikan harga komoditas (misalnya BBM). Penurunan Signifikan (2023–2024): Sejak Maret 2023, PI menunjukkan penurunan yang kuat dan konsisten. Pada Maret 2024 (0,971) dan September 2024 (0,806), PI Banten mencapai nilai terendah, menembus angka 1,0 dan bahkan hampir mendekati 0,8. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Banten telah membaik secara signifikan dan jarak mereka dari Garis Kemiskinan menjadi yang paling kecil selama periode 2017-2024..




Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Gambar 2.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Banten
Periode Maret 2017-September 2024

Selain dilihat dari indeks kedalaman, gambaran kemiskinan dapat dilihat dari indeks keparahan kemiskinan (P2). Pra-Pandemi (2017–2019): Nilai P2 Provinsi Banten bergerak stabil antara 0,18 hingga 0,22. Ini menunjukkan tingkat ketimpangan di antara penduduk miskin relatif kecil atau terjaga. Masa Pandemi (2020): P2 naik dari 0,175 (Maret 2020) menjadi 0,227 (September 2020). Kenaikan ini mengindikasikan bahwa dampak pandemi memperlebar ketimpangan di antara kelompok miskin; yang paling rentan menjadi semakin parah kemiskinannya. Puncak Ketimpangan (Maret 2023): Indeks Keparah Kemiskinan mencapai nilai tertinggi sepanjang periode ini, yaitu 0,363 pada


Maret 2023. Kenaikan tajam ini, meskipun jumlah penduduk miskin cenderung menurun, menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri. Artinya, kelompok termiskin mengalami kesulitan yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok miskin lainnya. Penurunan Signifikan (2023–2024): Sejak Maret 2023, P2 mengalami penurunan drastis dan signifikan. Pada September 2024 (0,171), P2 mencapai nilai terendah dalam periode 2017-2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa ketimpangan di antara penduduk miskin telah berkurang secara substansial, mengindikasikan bahwa kelompok termiskin telah mengalami perbaikan pengeluaran yang lebih cepat..



Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Gambar 2.4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Banten
Periode Maret 2017-September 2024

Kinerja penanggulangan kemiskinan tidak hanya dilihat berdasarkan capaian dari tahun ke tahun, namun juga perlu melihat posisi relatif Provinsi Banten terhadap nasional maupun provinsi lain. Jika dibandingkan dengan nasional, ternyata persentase penduduk miskin Provinsi Banten masih berada di atas nasional, bahkan selama lima tahun terakhir, sebagaimana gambar berikut. Provinsi Banten belum mampu mengejar posisi Nasional dalam capaian angka kemiskinan.




Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Gambar 2.5. Persentase Penduduk Miskin di Banten dan Nasional Tahun 2017-2024

Target SDGs untuk penurunan kemiskinan cukup ambisius yaitu *No Poverty* atau tanpa kemiskinan pada tahun 2030. Berdasarkan kinerja penurunan kemiskinan Kabupaten/kota di Banten, persebaran penduduk miskin di Kabupaten/kota di Banten terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional, (2) Kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional. Serta (3) kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah nasional dan di atas provinsi. Kondisi persebaran penduduk miskin di Kabupaten/kota berdasarkan data tahun 2021 yaitu sebagai berikut:


1. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional sebanyak 2 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.
2. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan nasional sebanyak 4 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
3. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah nasional dan di atas provinsi sebanyak 2 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Tangerang dan Kota Serang.



Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Gambar 2.6. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2021


Kabupaten/Kota dengan garis kemiskinan paling rendah adalah Kabupaten Lebak sebesar Rp 358.479,-per kapita per bulan, sedangkan garis kemiskinan paling tinggi adalah Kota Tangerang Selatan sebesar Rp665.61,- per kapita per bulan



Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Gambar 2.7. Garis kemiskinan (Rp/Kabupaten/Bulan) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2021


Sedangkan untuk Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) kabupaten/kota tahun 2021, apabila dibandingkan dengan P1 Provinsi sebesar 1,09 dan P1 Nasional sebesar 1,61, diketahui bahwa Kabupaten Lebak memiliki Indeks Kedalaman Kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 1,66 dan Kota Tangerang Selatan terendah sebesar 0,34.



Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Gambar 2. 8. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Provinsi banten, provinsi, nasional tahun 2021

Sedangkan gambaran Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) kabupaten/kota Banten pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Kota Tangerang Selatan memiliki indeks terendah sebesar 0,07 dan Kabupaten Lebak tertinggi sebesar 0,4.




Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Gambar 2.9. Indeks keparahan kemiskinan (P2) kabupaten/kota di provinsi banten, provinsi, dan nasional tahun 2021

Upaya menurunkan angka kemiskinan dihadapkan pada tantangan dimensi lainnya, yaitu rendahnya intensitas program penanggulangan kemiskinan yang berbasis penciptaan pendapatan. Upaya terkait dengan meringankan beban pengeluaran telah banyak dilakukan oleh Pemerintah melalui berbagai program perlindungan sosial antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras Sejahtera (Rastra), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Indonesia Sehat (PIS). Namun, upaya penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada upaya untuk meningkatkan pendapatan masih relatif rendah. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah sejauh ini antara lain Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Disamping itu, Pemerintah Provinsi Banten juga memiliki program untuk penanggulangan sosial, yakni Jamsosratu, bantuan RTLH, KUBE, dan bantuan lainnya.


Kinerja kemiskinan juga dipengaruhi oleh akses pemenuhan dan pelayanan dasar, baik dari sektor pendidikan, kesehatan maupun sosial. Akses pelayanan dasar kesehatan di Banten menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Salah satunya yaitu penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, yang ditunjukkan melalui indikator persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. Secara agregat, Provinsi Banten persentasenya sebesar 99,40 pada tahun 2021. Namun masih terdapat ketimpangan antara penduduk yang tinggal di perkotaan dan yang tinggal di perdesaan. Hal ini menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah perdesaan masih kurang baik bila dibandingkan dengan daerah perkotaan sehingga risiko kematian ibu melahirkan di daerah perdesaan menjadi lebih tinggi bila dibandingkan ibu melahirkan di daerah perkotaan.



Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Gambar 2.10. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) di tolong tenaga kesehatan Tahun 2021

Untuk kesehatan bayi dan anak, pemerintah menggalakkan program imunisasi dasar, tidak terkecuali bagi masyarakat miskin dengan membebaskan biaya imunisasi. Data dari BPS menunjukkan bahwa persentase anak usia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap pada tahun 2021 sebesar 48,82%. Jika dibandingkan menurut daerah, pemberian imunisasi dasar lengkap di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Sehingga, pemerintah provinsi melalui kabupaten/kota harus terus mendorong seluruh desa/kelurahan untuk mencapai imunisasi dasar.




Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021 (diolah)

Gambar 2. 11. Persentase anak usia 12-13 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap di Provinsi Banten tahun 2021

Dalam mewujudkan capaian Tujuan 1 SDGs yaitu Menghilangkan Kemiskinan salah satu hal penting adalah pemenuhan terhadap kebutuhan dasar manusia. Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Air minum bagian dari air bersih merupakan hal yang cukup vital dan sangat diperlukan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Sumber air minum layak sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan masyarakat terutama anak-anak. Penyediaan air minum yang aman dan layak dapat mempengaruhi tumbuh kembang manusia, dalam jangka waktu yang panjang dapat berimplikasi terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Mendasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas air Minum, dinyatakan bahwa air minum yang layak adalah air minum yang terlindungi, meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.

Pengukuran terhadap air minum layak dilakukan oleh BPS dengan menggunakan indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan di Provinsi Banten terjadi peningkatan, dari 66,11% pada tahun 2017 meningkat menjadi 93,51% pada tahun 2021. Jika dilihat menurut wilayah, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan tertinggi berada di Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Tangerang. Sedangkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan terendah berada di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang.




Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Gambar 2.12. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2017-2021

Sementara, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten mengalami peningkatan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir, pada tahun 2021 akses terhadap sanitasi layak sebesar 98,84% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 71,68%. Sedangkan jika dikelompokkan berdasarkan kabupaten/kota maka akses terhadap layanan sanitasi layak di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan. Akses terhadap sanitasi layak tertinggi berada di Kota Tangerang


Selatan, dan akses terhadap sanitasi layak terendah berada di Kabupaten Pandeglang.



Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Gambar 2.13 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2017-2021


Akses pelayanan pendidikan mengalami perkembangan cukup baik, meskipun jika dilihat dari pencapaian APK SD/MI Sederajat Provinsi Banten pada tahun 2021 sebesar 106,91 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar 107,24. Sedangkan untuk APK SMP/MTS sederajat dan SMA/SMK/MA sederajat mengalami peningkatan.



Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Gambar 2.14. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Banten, 2020–2021


Capaian APM SD/MI Sederajat Provinsi Banten menunjukkan perkembangan ke arah yang menggembirakan, terutama pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 98,15 dibandingkan tahun 2020 sebesar 97,95. Sementara SMP/MTS sederajat pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 84,28 dibandingkan tahun 2020 sebesar 82,73. Serta SMA/SMK/MA sederajat pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 59,69 dibandingkan tahun 2020 sebesar 59,06.



Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Gambar 2.15. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Banten, 2020–2021

Selain Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan, APM Umur 7-18 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin pada tahun 2021 mengalami perkembangan yang fluktuasi antar wilayah. APM SMA sederajat terendah berada di Kabupaten Lebak sebesar 41,52, dan tertinggi berada di Kota Tangerang Selatan sebesar 73,40. Sementara APM SMP terendah berada di Kabupaten Lebak sebesar 76,78 dan tertinggi berada di Kota Cilegon sebesar 89,85. Serta APM SD terendah berada di Kabupaten Pandeglang sebesar 95,24 dan tertinggi di Kota Tangerang sebesar 99,33.




Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021 (diolah)

Gambar 2.16. Angka Partisipasi Murni (APM) Umur 7-18 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2021

Tujuan pembangunan bidang pendidikan adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan peningkatan mutu atau kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Meningkatnya akses terhadap pendidikan ini, antara lain ditandai oleh naiknya angka partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan. Implikasinya, ketersediaan sekolah atau kelas dan kemudahan untuk mengaksesnya, mutlak diperlukan bagi peningkatan angka partisipasi sekolah tersebut. Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan indikator bidang pendidikan, yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan pada berbagai kelompok usia sekolah. Pemerintah berharap APS pada semua kelompok usia tersebut, setiap tahunnya selalu menunjukkan peningkatan. Hal ini karena, peningkatannya itu dapat menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang telah memperoleh layanan pendidikan.

Salah satu akses pelayanan dasar lain adalah kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut data BPS, Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran 2021 memiliki cakupan di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan, karena akses layanan di perdesaan lebih jauh dibandingkan perkotaan, hal ini menyebabkan keengganan masyarakat untuk mengurus akta kelahiran.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021 (diolah)


Gambar 2.17 Persentase Anak Laki-Laki dan Perempuan Berumur 0-17 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil, 2021

Meskipun sudah menunjukkan perkembangan ke arah lebih baik, namun masih dijumpai beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain: kurangnya kesadaran masyarakat dimungkinkan karena ketidaktahuan prosedur serta pembiayaan yang masih dianggap mahal bagi masyarakat kelompok tertentu.

2.2. Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan Mencapai Ketahanan Pangan, Gizi yang Baik, dan Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.

Indikator pada tujuan 2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah menghilangkan kelaparan, serta menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi produktivitas pertanian dan penjamin sistem produksi pangan berkelanjutan. Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk dari sisi kekurangan pangan (menghindari kelaparan). Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam masing-masing makanan tersebut.

Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi. Pemenuhan gizi yang kurang atau buruk akan berdampak pada kesehatan yaitu kondisi stunting. Gambaran stunting di Banten pada tahun 2021, angka prevalensinya cenderung fluktuatif, dilihat dari pemantauan kondisi gizi pada balita usia 0-59 bulan dan baduta usia 0-23 bulan. Prevalensi stunting tertinggi terdapat di Kabupaten Pandeglang sebesar 37,8 % dan terendah terdapat di Kota Tangerang sebesar 15,3 %. Masih adanya kasus stunting di Provinsi Banten disebabkan oleh beberapa hal antara lain minimnya pengetahuan tentang pola pangan beragam, bergizi, berimbang sehat, dan aman, ditunjukkan dengan rendahnya angka rata-rata konsumsi energi, pola asuh orang tua terhadap balita, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, risiko akibat pernikahan anak, serta kurangnya ketersediaan akses air minum layak, air bersih, dan sanitasi.



Sumber: SSGI 2021 (diolah)


Gambar 2.18. Prevalensi Stunting kabupaten/kota tahun 2021

Kejadian gizi buruk perlu dideteksi secara dini melalui intensifikasi pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu, dilanjutkan dengan penentuan status gizi oleh bidan di desa atau petugas kesehatan lainnya. Penemuan kasus gizi buruk harus segera ditindak lanjuti dengan rencana tindak yang jelas, sehingga penanggulangan gizi buruk memberikan hasil yang optimal. Pendataan gizi buruk di Provinsi Banten didasarkan pada 2 kategori yaitu dengan indikator membandingkan berat badan dengan umur (BB/U) dan kategori kedua adalah membandingkan berat badan dengan tinggi badan (BB/TB). Skrining pertama dilakukan di posyandu dengan membandingkan

berat badan dengan umur melalui kegiatan penimbangan, jika ditemukan balita yang berada di bawah garis merah (BGM) atau dua kali tidak naik (2T), maka dilakukan konfirmasi status gizi dengan menggunakan indikator berat badan menurut tinggi badan. Jika ternyata balita tersebut merupakan kasus buruk, maka segera dilakukan perawatan gizi buruk sesuai pedoman di posyandu dan puskesmas. Jika ternyata terdapat penyakit penyerta yang berat dan tidak dapat ditangani di Puskesmas maka segera dirujuk ke rumah sakit.

Permasalahan kekurangan gizi pada anak erat kaitannya dengan kemiskinan dan ketahanan pangan rumah tangga. Rendahnya ketahanan pangan rumah tangga dapat menyebabkan rendahnya kuantitas dan kualitas asupan gizi anak. Faktor lain yang mempengaruhi adalah buruknya pola asuh terutama pemberian makanan bayi dan balita yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan orangtua, buruknya kondisi lingkungan seperti akses sanitasi dan air bersih, dan rendahnya akses pada fasilitas kesehatan. Sebagai produsen beras terbesar kesebelas di Indonesia, padi menjadi tanaman yang telah ditanam di seluruh wilayah Banten. Akan tetapi, sentra produksinya hanya terletak pada empat wilayah kabupaten, yaitu Pandeglang, Lebak, Serang, dan Tangerang.


Mengandalkan Produktivitas Pertanian dan Menjamin Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan. Indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Di tengah peningkatakan kinerja sektor pertanian, posisi Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan I 2022 tercatat mengalami penurunan tipis. Faktor penahan pergerakan NTP tersebut dipicu oleh dua subsektor yaitu pangan dan peternakan, sementara faktor pendorongnya yaitu subsektor Perkebunan Rakyat, Hortikultura, dan Perikanan. Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani karena mencerminkan daya beli masyarakat di pedesaan. NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP yang meningkat menunjukkan kemampuan petani untuk membeli barang dan jasa yang dikonsumsi semakin menguat, namun jika NTP melambat dapat mengindikasikan penurunan kemampuan petani untuk membeli barang dan jasa yang dikonsumsi.



Sumber: BPS Provinsi Banten, diolah

Gambar 2.19. Nilai Tukar Petani (NTP) Bulanan Menurut Subsektor di Provinsi Banten tahun 2021

NTP di Provinsi Banten pada triwulan I 2022 tercatat mengalami penurunan tipis di tengah peningkatan kinerja sektor pertanian, yakni sebesar 99,03. Faktor penahan laju NTP pada triwulan I 2022 dipicu oleh penurunan pada sektor Pangan dan Peternakan. Sektor pangan mengalami penurunan tertinggi dibanding triwulan sebelumnya, menjadi 97,47 diikuti sektor peternakan menjadi 93,85. Sementara itu sektor Perkebunan Rakyat mencatat kenaikan tertinggi diantara sektor lainnya yang mengalami peningkatan. Sektor Perkebunan meningkat menjadi 121,12 diikuti sektor Hortikultura menjadi 99,31. Demikian pula dengan sektor Perikanan yang meningkat 1,50 point menjadi 103,44.




Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Gambar 2.19. Nilai Tukar Petani (NTP) Berdasarkan Subsektor

Produksi padi pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan, pada tahun 2021 produktivitas padi sebesar 1.629.648,27 ton dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produktivitas padi tahun 2016 sebesar 2.358.202 ton. Penurunan disebabkan gangguan bencana alam banjir, kekeringan dan lahan peranian yang dijadikan sebagai permukiman. Berdasarkan capaian produksi tanaman pangan tahun 2016- 2021, dapat disimpulkan bahwa produksi kedelai belum optimal karena masih relatif mengalami fluktuatif, pada tahun 2021 produksi kedelai sebesar 569,80 kuintal/ha produktivitas ini mengalami penurunan dibandingkan tahun


2016 sebesar 4020 kuintal/ha. Sementara produktivitas jagung juga mengalami perkembangan yang fluktuatif, pada tahun 2021 sebesar 58.661,55 kuintal/ha meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 19.882 kuintal/ha.



Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Gambar 2.20. Produksi Tanaman pangan provinsi banten

Pada budidaya tanaman pangan, terdapat potensi produktivitas untuk masing-masing varietas. Bila disandingkan antara potensi rata-rata produktivitas dengan capaian di Provinsi Banten, maka produktivitas pada komoditas tanaman pangan masih belum optimal. Permasalahan dari sisi konsumsi masih perlu peningkatan baik dari kuantitas (jumlah) maupun kualitas (keberagaman) sehingga dapat memenuhi standar kebutuhan konsumsi manusia untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Tantangan yang dihadapi adalah ketersediaan pangan yang B2ASA masih belum merata; kurangnya pengetahuan tentang pentingnya konsumsi pangan B2SA sejak usia dini. Selain dari tanaman pangan, pemenuhan gizi juga dapat dilakukan melalui konsumsi ikan. Pada tahun 2021 tingkat konsumsi ikan Banten sebesar 41,74 kg/kapita/tahun. Perkembangan tingkat konsumsi ikan Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Statistik KKP

Gambar 2.21. Tingkat Konsumsi Ikan (kg/tahun)

Dalam penyediaan pangan, tantangan dan masalah yang dihadapi di Provinsi Banten antara lain:

- Konversi lahan pertanian pangan terus berlangsung sementara perluasan/pembukaan lahan pertanian terbatas;


- b. Degradasi kualitas sumber daya air dan perairan serta meningkatnya persaingan pemanfaatan air dengan penggunaan lain;
- c. Usaha pertanian pangan didominasi usaha tani skala kecil dengan rata-rata usia petani yang semakin tua (*aging farmer*) dan pendidikan formal yang relatif rendah, yang mengakibatkan akses pada sumber teknologi, informasi, pasar, dan pembiayaan usaha terbatas.
- d. Frekuensi dan intensitas kejadian perubahan iklim ekstrim semakin tinggi;
- e. Proporsi kehilangan hasil dan pemborosan pangan (*food losses and waste*) masih besar;
- f. Masih munculnya lahan yang masih rusak dan belum terkelola dengan baik; dan
- g. Kemitraan yang setara antara usaha pertanian skala kecil dan besar masih sangat terbatas.

2.3. Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.

Tujuan ketiga dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Dalam hal ini, derajat kesehatan masyarakat akan ditingkatkan melalui program peningkatan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan kesehatan masyarakat, serta pencegahan dan pengendalian penyakit. Salah satu upaya kunci yang dilakukan Pemerintah untuk mengurangi AKI adalah memastikan setiap persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan yang memadai.

Mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) adalah sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan kesehatan. Salah satu indikatornya adalah Angka Kematian Ibu (AKI) yang mencerminkan banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Banten selama tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang fluktuasi. Pada tahun 2020 angka kematian ibu sebesar 128/100.000 KH angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 sebesar 107/100.000 KH. Beberapa penyebab masih ditemukannya kasus kematian ibu melahirkan dan nifas antara lain pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, gangguan sistem peredaran darah, dan gangguan metabolisme. Selain itu penyebab kematian ibu juga tidak terlepas dari ketepatan waktu dalam mengakses ke pelayanan kesehatan ibu yang dilatarbelakangi oleh terlambat mengenali tanda


bahaya dan mengambil keputusan. Perkembangan kondisi AKI Provinsi Banten kurun waktu tahun 2016 - 2020 sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten

Gambar 2.22. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020


Selanjutnya apabila dilihat dari kondisi kasus kematian ibu di kabupaten/kota Provinsi Banten tahun 2020, terdapat 4 kabupaten dengan kasus kematian ibu terbanyak yaitu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Secara rinci kasus kematian ibu di kabupaten/kota tahun 2021 tercantum dalam gambar berikut:



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten

Gambar 2.23. Kasus Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021


Indikator lain yang bertujuan untuk mengurangi resiko kematian ibu adalah Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih. Di Banten perempuan yang proses persalinannya di fasilitas kesehatan sudah cukup tinggi dengan persentase sudah di atas 90%. Pada tahun 2021 mencapai 96,96% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 91,79%. Meskipun mengalami sedikit peningkatan di tahun 2021. Namun, persalinan di fasilitas kesehatan daerah perdesaan masih membutuhkan perhatian. Kondisi ini masih perlu ditinjau lebih jauh dari sisi pemerataan maupun keberadaan fasilitas kesehatan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 2.24. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Tahun 2017-2021

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Apabila AKB di suatu wilayah tinggi, berarti status kesehatan di wilayah tersebut rendah. Mengakhiri Kematian Bayi dan Balita. Kematian bayidapat disebabkan oleh kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan Berat Badan Lahir Rendah, kelainan konginetal pada bayi,dan komplikasi kehamilan. Perkembangan AKB di Provinsi Banten selama kurun waktu tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan tren menurun dari 10,08 per 3,000 KH pada tahun 2016 menjadi 2,70 per 1.000 KH pada tahun 2020. Namun demikian masih diperlukan upaya penanganan untuk tetap menurunkan angka kematian bayi di Provinsi Banten antara melalui peningkatan pendampingan kelas ibu hamil dan balita, serta optimalisasi peran Posyandu.




Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten

Gambar 2.25. Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020

Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah kematian balita 0-5 tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan KIA/Posyandu, tingkat keberhasilan program KIA/Posyandu dan kondisi sanitasi lingkungan. Sebaran kasus kematian balita pada kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) kabupaten

dengan kasus kematian balita tinggi yaitu Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Lebak. Sementara jumlah kasus terendah ada di Kota Serang.



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten

Gambar 2.26. Kasus Kematian Balita Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

Tantangan ke depan diantaranya: a. penambahan tenaga kesehatan, khususnya dokter dan tenaga medis lainnya; b. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta kegawatdaruratan maternal termasuk kompetensi SDM, fasilitas, puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); c. peningkatan layanan kesehatan reproduksi bagi ibu dan remaja, serta pentingnya pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan bagi ibu hamil; d. peningkatan pengetahuan ibu tentang pola asuh bayi dan anak; e. peningkatan peran Posyandu; dan f. peningkatan upaya promosi dan edukasi kesehatan terutama imunisasi dan manfaatnya kepada masyarakat umum.


Akses Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi. Salah satu faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah. Kepadatan penduduk berkorelasi dengan permasalahan sosial yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk sangat erat kaitannya dengan tingkat kelahiran atau fertilitas. Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk maka dilaksanakan program pengendalian penduduk salah satunya melalui Keluarga Berencana (KB). Keberhasilan program KB dapat diukur melalui Total Fertility Rate (TFR). Pada rentang waktu tahun 2016 hingga 2020 capaian TFR cenderung fluktuatif, sempat meningkat di tahun 2018 namun menurun kembali di tahun 2020 dan mencapai 224,176 pada tahun 2021.

Tabel 2.1 Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten atau Kota (TRF)

WILAYAH	2017	2018	2019	2020
KAB. SERANG	24.084	30,745	29,735	31,696
KAB. LEBAK	24,084	23,812	24,979	26,102
KAB. PANDEGLANG	22,819	21,776	18,273	4,073
KAB. TANGERANG	73,786	74,850	79,376	71,324
KOTA TANGERANG	36,658	39,259	38,314	38,691
KOTA CILEGON	8,652	8,873	9,132	8,215
KOTA SERANG	13,418	13,136	13,092	12,902
KOTA TANGSEL	31,225	30,996	31,111	31,173
JUMLAH (KAB/KOTA)	240,429	243,347	244,012	224,176

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten

Upaya peningkatan layanan kesehatan reproduksi, ditandai melalui peningkatan angka pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate/CPR*) semua cara. Perkembangan CPR/Peserta KB Aktif di Provinsi Banten cenderung fluktuatif, mengalami peningkatan cukup signifikan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu tahun 2019 dan 2020 sebesar 59,8 dan 78,4. CPR juga dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program KB. Kendala yang sering dijumpai adalah orang yang sudah ber-KB kemudian tidak melanjutkan KB serta pasangan usia subur belum mau ber-KB karena terkendala pada faktor ekonomi dan keyakinan.



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten


Gambar 2.27. CPR/Peserta KB Aktif Tahun 2016-2020

2.4. Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.

Tujuan pembangunan bidang pendidikan adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan peningkatan mutu atau kualitas

pendidikan yang diselenggarakan. Meningkatnya akses terhadap pendidikan ini, antara lain ditandai oleh naiknya angka partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan. Implikasinya, ketersediaan sekolah atau kelas dan kemudahan untuk mengaksesnya, mutlak diperlukan bagi peningkatan angka partisipasi sekolah tersebut. Angka partisipasi kasar (APK) mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai jenjang pendidikannya. APK SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan (Statistik Pendidikan 2012).

Partisipasi pendidikan penduduk. APK PAUD, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2021 mengalami perkembangan yang fluktuasi, APK PAUD memiliki angka partisipasi sebesar 27,58% pada tahun 2021 angka ini menurun dibandingkan tahun 2017 sebesar 28,89%. Sementara SD/MI pada tahun 2021 sebesar 106,91% menurun dibandingkan tahun 2017 sebesar 109,56%. SMP/MTS dan SMA/MA serta Perguruan Tinggi (PT) mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir.




Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 2.28. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD, SMP, SMA dan PT Tahun 2017-2021

Disparitas pendidikan antara perempuan dan laki-laki. Pemerataan akses layanan pendidikan mendasarkan gender sudah cukup baik, hal tersebut ditunjukkan dengan Rasio APM Perempuan/Laki-laki di seluruh jenjang pendidikan. Untuk jenjang pendidikan SD/MI Sederajat menunjukkan capaian yang cenderung konstan dan ideal dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dengan rasio sebesar 0,99 hingga 1 atau 100%. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada


jenjang pendidikan SMP, SMA dan PT dengan perolehan melebihi 100%, maknanya untuk jenis kelamin perempuan memiliki proporsi lebih besar dibandingkan laki-laki.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 2.29. Rasio APM Laki/Perempuan SD, SMP, SMA dan PT Tahun 2017-2021

Kemampuan membaca dan menulis. Untuk mengukur proporsi penduduk yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab dan huruf lainnya, BPS menggunakan indikator Angka Melek Huruf. Namun terdapat 3 kategori yang berbeda dalam perhitungan Angka Melek Huruf berdasarkan usia, yaitu : Usia > 15 tahun; Usia 15-24 tahun dan Usia 15-59 tahun. Perkembangan ke arah peningkatan ditunjukkan oleh indikator Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Usia di atas 15 tahun, dari 97,57 tahun 2017 menjadi 97,78 tahun 2021. Sedangkan untuk Angka Melek Huruf Usia 15-24 mengalami penurunan, pada tahun 2017 sebesar 99,97 tahun menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 99,94. Serta 15-59 tahun pada tahun 2021 sebesar 99,31 meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 98,89.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)


Gambar 2.30. Angka Melek Huruf Tahun 2017-2021

Tantangan ke depan terkait dengan penyelenggaraan satuan pendidikan atau manajemen mutu sekolah antara lain: a. Penataan manajemen sekolah menjadi budaya kerja yang berbasis mutu layanan; dan b. Peningkatan sarana prasarana dan proses pembelajaran.

2.5. Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan.

Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Untuk mengukur capaian pembangunan kesetaraan gender menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Capaian pembangunan kesetaraan gender dapat dilihat dari perkembangan capaian pembangunan secara series (dari waktu ke waktu) dan perbandingan wilayah antar Kabupaten /Kota. Di Banten terdapat strategi yang ditetapkan Pemerintah, yakni Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam rangka meningkatkan kesetaraan gender. PUG merupakan sebuah strategi, bukan tujuan. Strategi ini dirumuskan agar desain, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta program di seluruh ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat terwujud. Sementara tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan gender.


Dengan PUG, maka seluruh program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan adanya kesempatan dan akses perempuan terhadap program-program pembangunan tersebut. Selain itu, harus ada kendali dan manfaat untuk perempuan. Di Banten, PUG secara resmi diadopsi menjadi strategi pembangunan daerah bidang pemberdayaan perempuan. Pengadopsiannya, dilakukan melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Disusul kemudian dengan Intruksi Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah serta, Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender. Terakhir, yaitu Keputusan Gubernur Banten Nomor 401.05/Kep.332- uk/2009 tentang Pembentukan Focal Point Pengarusutamaan Gender Provinsi Banten. Semua regulasi terkait gender tersebut, tampaknya sudah dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di Banten.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 2.31 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2017-2021

Menghapus praktek berbahaya seperti perkawinan dini. Kasus perkawinan dini di Indonesia masih banyak ditemui, terutama pada anak usia kurang dari 15 dan 18 tahun. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2021 masih banyak perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun. Pada tahun 2020 proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun sebesar 6,22%, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 6,00 persen. Dibandingkan provinsi lain se-jawa, DKI dan DIY, maka angka Banten cenderung rendah.




Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 2.32 Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi Tahun 2020-2021

Menjamin Partisipasi Penuh dan Efektif, serta Kesempatan yang Sama Bagi Perempuan Untuk Memimpin. Apabila dilihat dari indikator pembentuk IDG selama tahun 2020-2021 trennya terus meningkat kecuali keterlibatan perempuan dalam parlemen yang cenderung tetap (pemilihan legislatif lima

tahun sekali). Sebagaimana komponen pembentuk IDG di atas diketahui bahwa peran perempuan dalam berbagai sektor masih lemah yang disebabkan antara lain masih rendahnya tingkat pendidikan formal dan tingkat pengetahuan dalam berdemokrasi serta akses ekonomi yang terbatas. Tantangan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik adalah melakukan “*affirmative action*”.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 2.33. IDG Provinsi Banten Beserta Komponen Pembentuknya Tahun 2017-2021


Tantangan kedepan adalah bagaimana agar peningkatan pemberdayaan gender lebih signifikan karena saat ini di Banten masih tergolong lebih rendah dibandingkan Nasional. Di samping itu, masih terjadi ketimpangan antar Kabupaten /Kota dalam hal kesetaraan gender. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan di Provinsi Banten dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengarusutamaan gender. Pemerintah provinsi Banten tidak larut dalam perolehan APE, namun lebih fokus lagi dalam melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, serta penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender.

2.6. Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Berkelanjutan

Joint Monitoring Programme (Program Pemantauan Gabungan) WHO/UNICEF dalam BPS (2015) mendefinisikan fasilitas sanitasi layak adalah sanitasi dengan pembuangan tinja yang jauh dari kontak manusia dan tinja tersebut tidak berada di lingkungan terdekat. Hal tersebut berarti bahwa tinja rumah tangga diekstraksi dan diangkut ke lokasi tempat pembuangan yang sesuai dan aman bagi rumah tangga. Fasilitas sanitasi yang memadai adalah fasilitas sanitasi yang tidak berbagi dengan rumah tangga lain dan dapat berupa jamban cemplung yang dibangun diatas lubang yang kokoh, jamban jongkok yang dibuat dari bahan tahan lama (jamban kompos, jamban pour-flush, dll), toilet yang terhubung ke tangki septik, atau toilet terhubung ke saluran pembuangan. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap

fasilitas sanitasi dasar layak, baik di perkotaan maupun perdesaan adalah 62,14%, masih sedikit di bawah target MDGs sebesar 62,41%. (Bappenas, 2017).


Mencapai Akses Universal yang dan Merata Terhadap Air Minum yang Aman dan Terjangkau. Pengelolaan sumber daya air di Provinsi Banten menghadapi tantangan yang cukup besar. Selama tahun 2017-2021, persentase rumah tangga di Banten yang memiliki akses air minum yang layak terus meningkat, dari 66,11% pada tahun 2017 menjadi 93,51% pada tahun 2021. Persentase rumah tangga di Banten yang memiliki akses air minum yang layak tersebut berada di atas rata-rata nasional. Di pulau Jawa, Provinsi Banten pada tahun 2021 berada pada urutan ke lima setelah DKI Jakarta, DIY, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dengan peningkatan yang konsisten, target SDGs untuk memberikan kemudahan bagi seluruh penduduk dan menjamin akses perumahan dengan pelayanan dasar yang layak pada tahun 2030 juga optimis akan tercapai.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 2.34. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Sumber Air Minum Layak (Persen) Tahun 2017-2021


Tantangan dalam pemenuhan kebutuhan air baku adalah perlunya komitmen bersama antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air, mengingat air merupakan masalah lintas sektor, lintas wilayah dan lintas kepentingan. Mencapai Akses Sanitasi yang Memadai dan Merata. Menurut BPS, selama tahun 2020-2021, persentase rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses sanitasi layak mengalami peningkatan. Angka persentase rumah tangga dengan sanitasi layak mencapai 79,53% pada tahun 2020 menjadi 80,29% pada tahun 2021. Searah dengan peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak pada skala nasional, di Banten terjadi peningkatan dari 82,00% pada tahun 2020 menjadi 82,89% pada tahun 2021. Di pulau Jawa, pada tahun 2021 Provinsi Banten berada pada peringkat 4 setelah DIY, DKI Jakarta, DIY dan Jawa Tengah.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 2.35 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak (Persen) Tahun 2020-2021

Sejalan dengan peningkatan cakupan sanitasi layak, Pemerintah menggalakkan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) atau Open Defecation Free (ODF). Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah meningkatkan jumlah desa/kelurahan agar terverifikasi sebagai ODF melalui pemberian jamban kepada kepala keluarga. Tahun 2020, jumlah desa/kelurahan di Banten yang diverifikasi sebagai ODF sebanyak 253 desa/kelurahan. Sebaran kabupaten/kota yang terverifikasi ODF di Banten tahun 2020 ditunjukkan pada gambar berikut:



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten

Gambar 2.36. Sebaran Desa/Kelurahan Terverifikasi ODF Tahun 2020

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian sanitasi layak antara lain: belum seluruh kabupaten/kota mempunyai dokumen perencanaan sanitasi, implementasi dokumen perencanaan sanitasi belum optimal, penyediaan lahan dan prasarana pendukung untuk pembangunan sanitasi masih minim. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017-2022, penyediaan air bersih serta pemenuhan sanitasi yang layak bagi masyarakat merupakan permasalahan pembangunan yang coba diantisipasi. Masing-masing unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah

Provinsi Banten telah dibagi tanggung jawab sesuai dengan urusan yang ditanganinya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan belum optimalnya penyediaan air baku, Dinas perumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman bertanggung jawab mengatasi permasalahan Kurangnya sediaan Air bersih Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat serta masih banyak kawasan kumuh yang belum tertangani. Selain itu permasalahan Masih kurang optimalnya penanganan air limbah domestik (Rumah tangga) regional menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.7. Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau


Peningkatan daya saing perekonomian di Provinsi Banten menjadi hal yang utama untuk diperhatikan. Salah satu titik berat peningkatan daya saing perekonomian diarahkan pada ketahanan energi khususnya pasokan energi primer, seperti energi listrik. Di Provinsi Banten, energi listrik merupakan sektor strategis. Hal ini dikarenakan dari sisi supply, Provinsi Banten memiliki pembangkit listrik yang masuk ke dalam jaringan listrik interkoneksi Jawa-Bali. Pembangkit listrik tersebut diantaranya adalah PLTU Suralaya dan PT Krakatau Daya Listrik (Kota Cilegon), PLTGU Bojonegara (Kabupaten Serang), PLTU Lontar (Kabupaten Tangerang) dan PLTU Labuan (Kabupaten Pandeglang).

Di Provinsi Banten, kapasitas terpasang seluruh pembangkit listrik mengalami penurunan yaitu pada tahun 2017 sebesar 7,44 ribu MW menurun sebesar 7,04 ribu MW. Berdasarkan data penurunan dalam jumlah pembangkit listrik di Provinsi Banten sehingga jumlah listrik yang didistribusikan pun menurun sebesar 22,5 ribu GWh pada tahun 2017 menjadi 22,2 ribu GWh pada tahun 2020.

Tabel 2.2 Perkembangan Kapasitas dan Distribusi Listrik di Provinsi Banten Tahun 2017-2020

Tahun	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik (MW)	Listrik yang Didistribusikan (GWh)
2017	7443,9	22557,53
2018	8052,3	23736,3
2019	7044,74	24646,11
2020	7044,84	22268,71


Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)



Sumber: Statistik Ketenagalistrikan (diolah)

Gambar 2.37 Realisasi Rasio Elektrifikasi Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2017-2020

Rasio elektrifikasi di Banten menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Selama kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2017 hingga 2021 realisasi rasio elektrifikasi selalu melebihi tingkat nasional. Berdasarkan Gambar 7.1 pada tahun 2017 rasio elektrifikasi Banten melebihi tingkat nasional sebesar 105,97 persen. Tetapi pada tahun berikutnya mengalami penurunan selama tahun 2018 hingga 2020 sebesar 99,99 persen, tetapi hal ini masih cukup baik karena melebihi tingkat nasional. Dan realisasi rasio elektrifikasi Banten pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 97,41 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (diolah)


Gambar 2.38 Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018 dan 2021

Selain rasio elektrifikasi, pemanfaatan energi juga nampak pada penggunaan gas rumah tangga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga di Provinsi Banten mencapai 88,12 persen pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 86,57 persen.

2.8 Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan

Pertumbuhan yang inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan yang menjamin akses merata bagi seluruh masyarakat terhadap peluang ekonomi yang terbuka. Sedangkan pertumbuhan yang berkelanjutan didefinisikan

sebagai strategi pertumbuhan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan ekosistem dalam jangka panjang.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 2.39 Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK Tahun 2017-2021 (Persen)

Laju pertumbuhan PDRB per kapita pada provinsi Banten tahun 2020 sebesar 3,48 persen. Angka ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian provinsi Banten dalam keadaan baik karena nilainya tidak berada dalam angka minus. Tidak seperti provinsi lain di pulau Jawa seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi pada tahun 2021 laju pertumbuhan PDRB per kapita provinsi Banten mengalami penurunan sebesar 2,78 persen.

Pada tahun 2017 hingga 2019 pertumbuhan PDRB per kapita Banten bergerak tumbuh pada kisaran 3,67 persen sampai 5,06 persen. Meskipun pada tahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan angka pertumbuhan, tetapi angka tersebut menunjukkan berada di atas rata-rata nasional. Meskipun angka pertumbuhan 2 tahun terakhir mengalami penurunan, namun melihat kecenderungan pertumbuhan PDRB per kapita di atas rata-rata nasional diharapkan mampu mewujudkan ekonomi Banten yang inklusif dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Salah satu ukuran yang paling dapat diandalkan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu negara/wilayah yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita yang meningkat dapat menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. PDRB per kapita menunjukkan kenaikan dalam 4 tahun dari tahun 2016 sebesar Rp 42,4 Juta hingga 2019 sebesar Rp 51,1 Juta, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 47,6 Juta.

Tabel 2.3 PDRB per Kapita ADHB (Ribu Rupiah) Tahun 2016-2020

Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DKI Jakarta	210.07	228.00	247.67	266.79	260.440
Jawa Barat	34.894	37.223	40.273	43.069	41.814
Jawa Tengah	31.962	34.234	36.771	39.218	38.598
DIY	29.553	31.665	34.137	36.708	35.646
Jawa Timur	47.492	51.228	55.411	59.090	57.651
Banten	42.440	45.276	48.370	51.182	47.600

Sumber: Statistik Indonesia

Meskipun Provinsi Banten memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan tetapi Provinsi Banten juga dihadapkan adanya tingkat pengangguran terbuka yang tinggi. Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten terutama disebabkan karena banyaknya jumlah pengangguran di kabupaten Serang. Hal ini terlihat pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka kabupaten Serang sebesar 10,58 persen yakni di atas rata-rata Banten dan Nasional.

Dengan adanya jumlah - 62 -angkatan kerja yang bertambah, maka persentase jumlah penduduk usia kerja yang bekerja juga meningkat. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kesempatan kerja yang tercipta melebihi pertambahan jumlah - 62 -angkatan kerja. Akibatnya, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten menurun hingga 8,98 persen pada tahun 2021. Akan tetapi, angka pengangguran ini masih dirasa sangat tinggi karena masih melebihi ambang batas tingkat pengangguran nasional yaitu sebesar 6,49 persen.


Tabel 2.4 Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Pengangguran (Jiwa)	TPT (%)
1	2017	519.563	9,28
2	2018	494.868	8,47
3	2019	489.825	8,11
4	2020	661.061	10,64
5	2021	562.310	8,98

Sumber: Badan Pusat Statistik Banten (diolah)

Untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja digunakan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kebijakan pemerintah terkait penciptaan lapangan kerja berhasil

menekan tingkat pengangguran, ditunjukkan oleh jumlah pengangguran dan TPT yang menurun dari 661 ribu jiwa dan 10,64 persen pada tahun 2020 menjadi 562 ribu jiwa dan 8,98 persen pada tahun 2021.




Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 2.40 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

Tingginya tingkat pengangguran terbuka di provinsi Banten terutama disebabkan karena banyaknya jumlah pengangguran di kabupaten Serang. Selain kabupaten Serang, kota Cilegon merupakan wilayah penyumbang tingkat pengangguran kedua di provinsi Banten yaitu sebesar 10,13 persen. Selanjutnya wilayah lain yang tingkat pengangguran berada di atas rata-rata Banten dan Nasional yaitu kota Serang, kota Tangerang dan kabupaten Tangerang yang masing-masing nilainya sebesar 9,41 persen; 9,07 persen dan 9,06 persen. Dan wilayah kabupaten Lebak sebesar 7,89 persen sedangkan kabupaten Pandeglang sebesar 7,70 persen.


Sementara itu besarnya besarnya upah yang diterima juga menentukan tingkat kesejahteraan pekerja. Indikator upah rata-rata per jam pekerja digunakan untuk menggambarkan kesetaraan upah bagi pekerjaan yang mempunyai nilai yang sama, guna mendukung pencapaian pembangunan ketenagakerjaan secara penuh dan produktif dari pekerjaan yang baik.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 2.41 Tingkat Setengah Pengangguran Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2020

Indikator Tingkat Setengah Pengangguran yang digunakan untuk mengetahui proporsi penduduk setengah pengangguran sebagai proksi tenaga kerja yang belum memiliki produktivitas optimal. Tingkat setengah pengangguran di Banten tercatat pada tahun 2021 sebesar 7,84 persen lebih rendah dari tahun 2017 yaitu sebesar 4,91 persen. Dibandingkan dengan angka nasional, tingkat setengah pengangguran Banten cenderung lebih rendah artinya bahwa produktivitas tenaga kerja relatif lebih optimal.




Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 2.42 Upah Rata-Rata Per Jam Pekerja (Rupiah/Jam) Provinsi Pulau Jawa Tahun 2020 dan 2021

Upah rata-rata per jam di Banten pada tahun 2021 sebesar 24,8 ribu rupiah, meningkat dari 23 ribu rupiah pada tahun 2020. Angka tersebut lebih rendah dibanding angka nasional yang mencapai 18 ribu rupiah pada tahun 2021. Dan di pulau Jawa upah rata-rata per jam pekerja di Banten menempati posisi kedua pada urutan tertinggi di pulau Jawa.

Indikator proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian berguna untuk mendorong kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja yang baik, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi serta mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk akses permodalan. Pekerja formal dan informal dapat diidentifikasi secara sederhana berdasarkan status pekerjaannya. Pekerja formal mencakup penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan status sebagai buruh karyawan. Sementara yang lainnya dapat dikategorikan sebagai pekerja informal.




Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.43 Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non-Pertanian di Pulau Jawa Tahun 2020 dan 2021

Sejalan dengan tren di tingkat nasional, selama tahun 2020 dan 2021 proporsi lapangan kerja informal di Banten mengalami sedikit kenaikan dari


43,17 persen pada tahun 2020 menjadi 43,36 persen pada tahun 2021. Dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa, angka capaian Banten termasuk kategori terendah kedua dari provinsi DKI Jakarta. Namun hal ini justru menunjukkan hasil yang baik, karena yang diharapkan dari proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian adalah angka yang semakin kecil. Semakin kecilnya angka proporsi mengindikasikan bahwa terjadi pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah yang mampu menampung dan menyediakan lapangan kerja yang lebih terlindungi.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 2.44 Persentase Tenaga Kerja Formal Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020 dan 2021

Selanjutnya presentase tenaga kerja formal di Banten mengalami kenaikan sebesar 50,83 persen pada tahun 2020 menjadi 51,13 persen pada tahun 2021. Angka ini pun sejalan dengan angka nasional yang juga mengalami peningkatan sebesar 39,53 persen pada tahun 2020 menjadi 40,55 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2021 presentase tenaga kerja formal di Banten menduduki peringkat ke-2 tertinggi di pulau Jawa setelah DKI Jakarta.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 2.45 Presentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian di Provinsi Pulau Jawa Tahun 2020 dan 2021

Bila dibandingkan dengan total tenaga kerja, pekerja informal sektor pertanian di Banten pada tahun 2020 mencapai 92,99 persen dimana mengalami peningkatan dari tahun 2020 yaitu sebesar 91,6 persen. Pada periode yang sama, angka tersebut masih berada di atas angka nasional yang sebesar 88,43 persen. Meningkatnya tenaga kerja informal di sektor pertanian mengindikasikan masih kurangnya penyediaan lapangan kerja yang lebih terlindungi.

Provinsi Banten mempunyai potensi pariwisata besar sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia. Hal ini dikarenakan Banten memiliki beberapa tempat pariwisata bagus seperti Pantai Tanjung Lesung, Pantai Sawarna, Anyer dan Carita, Komplek Banten Lama, serta berbagai tempat wisata menarik lainnya termasuk untuk keperluan ICE (*Incentive, Conference, and Exhibition*).

Perkembangan kepariwisataan di Banten dilihat dari jumlah daya Tarik wisata mulai kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 cenderung fluktuatif. Dimana data mencatat jumlah daya Tarik wisata pada tahun 2020 terdiri dari wisata tirta sebanyak 179, wisata marina sebanyak 143, wisata sejarah sebanyak 92, suaka alam sebanyak 16 dan objek wisata lainnya sebanyak 142.

Tabel 2.5 Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi Banten Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Wisata Tirta	171	150	168	179
2.	Wisata Marina	86	84	143	143
3.	Wisata Sejarah	127	129	97	92
4.	Suaka Alam	13	1	4	16
5.	Objek Wisata Lainnya	177	223	239	142

Sumber: Publikasi Banten Dalam Angka (diolah)

Tabel 2.6 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Total PDRB ADHK 2010 Provinsi Banten Tahun 2015-2018 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Angkutan Pariwisata	239.625,01	256.794,5 3	282.426,7 8	307.266,06
2	Hotel Berbintang	272.564,36	290.410,2 4	308.327,3 2	326.507,32
3	Hotel Non Bintang	67.840,78	73.214,21	79.604,61	84.716,66
4	Penyediaan Makan Minum	8.179.632,42	8.802.105, 68	9.536.763, 13	10.252.959, 06
5	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	516,10	551,33	589,36	632,45
6	Jasa Perjalanan Wisata	166.847,81	177.787,3 1	189.673,6 7	203.200,92

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
7	Jasa Perusahaan Pariwisata Lainnya	4.246,51	4.545,15	4.779,42	5.051,80
8	Daya Tarik Wisata	60.234,67	63.679,63	67.899,39	71.560,77
9	Wisata Tirta	13.947,44	14.671,16	15.574,50	16.586,50
10	SPA (<i>Sante Par Aqua</i>)	74.128,51	77.311,17	81.305,10	86.039,33
11	Hiburan dan Rekreasi Lainnya	919.665,30	998.739,8 9	1.087.512, 63	1.181.400,2 9

Sumber: Pariwisata Banten Dalam Angka (diolah)


Selanjutnya sumbangan di sektor pariwisata terhadap PDRB provinsi Banten ditunjukkan melalui beberapa indikator usaha pariwisata antara lain, angkutan pariwisata, hotel berbintang, hotel non bintang, penyediaan makan minum, jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, jasa perjalanan wisata, jasa perusahaan pariwisata lainnya, daya tarik wisata, wisata tirta, SPA (*Sante Par Aqua*) lalu hiburan dan rekreasi lainnya.

Data mencatat, dibandingkan tahun 2015 sumbangan dari beberapa sektor pariwisata meningkat hingga tahun 2018. Seperti pada usaha hotel berbintang meningkat menjadi 326,5 miliar rupiah. Usaha hotel non berbintang sebesar 84,71 miliar rupiah. Daya Tarik wisata sebesar 71,56 miliar rupiah dan hiburan rekreasi lainnya sebesar 1,18 triliun rupiah pada tahun 2018.

Perkembangan sektor pariwisata di Banten secara umum masih menghadapi dua tantangan yaitu: Pertama, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara belum diikuti oleh peningkatan pengeluaran wisatawan mancanegara yang berarti peningkatan pendapatan asli daerah. Kedua, praktik pariwisata yang berorientasi pada jumlah kunjungan belum mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keterlibatan masyarakat setempat.

2.9 Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur konektivitas dipercepat untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa antar wilayah, mendorong pemerataan pembangunan di Provinsi Banten. Data statistik menunjukkan bahwa di Provinsi Banten ada peningkatan panjang jalan baik yang kondisinya baik maupun sedang.



Sumber: Statistik Banten (diolah)

Gambar 2.46 Kondisi Jalan Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2014

Panjang jalan dalam kondisi baik di Provinsi Banten dari tahun 2013 sampai 2014 mengalami peningkatan dari 229,65 Kilometer menjadi 384,4 kilometer, sedangkan kondisi jalan yang sedang dari tahun 2013 sampai 2014 mengalami penurunan sebesar 380,2 Kilometer menjadi 194,3 Kilometer dan kondisi jalan yang rusak dari tahun 2013 sampai 2014 juga mengalami penurunan dari 174,4 Kilometer menjadi 60,61 Kilometer. Pada tahun 2015 panjang jalan keseluruhan di Provinsi Banten adalah sebesar 6.907 km yang terdiri dari 565 Kilometer jalan nasional dan 853 Kilometer adalah jalan provinsi, dan 5.489 Kilometer adalah jalan Kabupaten /Kota.

Tabel 2.7 Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian Provinsi Banten Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penumpang (Orang)	1.902.232	1.961.674	2.215.344	1.173.883
2	Jumlah Stasiun KA	21	21	21	21

Sumber: Badan Pusat Statistik

Di Provinsi Banten terdapat 21 stasiun kereta api yang menghubungkan Stasiun Merak hingga Stasiun Tanah Abang di Jakarta. Beberapa stasiun penumpang yang sering digunakan untuk mengangkut penumpang diantaranya adalah Stasiun Merak, Cilegon, Serang, Rangkasbitung, dan Serpong. Pada

tahun 2020 jumlah penumpang yang terangkut melalui stasiun-stasiun tersebut adalah 1,17 juta jiwa.


Bandara Soekarno-Hatta merupakan bandara terbesar di Indonesia dan menjadi bandara tersibuk karena menjadi pintu utama keluar-masuk Internasional bagi Indonesia. Berdasarkan data perkembangan pelayanan perhubungan udara di bandara Soekarno-Hatta menunjukkan bahwa intensitas kegiatan transportasi udara pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan. Data penumpang domestik pada tahun 2019 sebesar 19,26 juta jiwa menurun sebesar 8,62 juta jiwa pada tahun 2020. Sedangkan pada penumpang internasional, data menunjukkan pada tahun 2019 sebesar 7,89 juta jiwa menurun sebesar 1,52 juta jiwa pada tahun 2020. Kemudian pada data barang domestic menunjukkan pada tahun 2019 sebesar 156,8 ribu ton menjadi 155,8 ribu ton pada tahun 2020. Dan barang internasional pada tahun 2019 sebesar 148,9 ribu ton menjadi 129,8 ribu ton pada tahun 2020.

Tabel 2.8 Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara di Provinsi Banten Tahun 2019 dan 2020

No	Uraian	Tahun	
		2019	2020
1	Jumlah Bandara	1	1
2	Bandara Internasional Soekarno-Hatta		
	a. Penumpang Domestik (Orang)	19.265.062	8.621.796
	b. Penumpang Internasional (Orang)	7.898.824	1.523.096
	c. Barang Domestik (Ton)	156.825	155.802
	d. Barang Internasional (Ton)	148.949	129.850

Sumber: Badan Pusat Statistik

Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang sangat penting dan sebagai sektor yang menyumbang paling besar dalam pembentukan PDB Nasional. Kontribusi sektor industri dalam pembentukan PDB menjadi yang teratas diikuti oleh sektor pertanian.




Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 2.47 Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDRB Tahun 2017-2021

Kontribusi sektor industri provinsi Banten menunjukkan data yang fluktuatif cenderung menurun. Dimana pada tahun 2017 kontribusi sektor industri di provinsi Banten sebesar 35,16 persen cenderung menurun hingga tahun 2020 yaitu sebesar 33,44 persen dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 sebesar 33,60 persen. Sejalan dengan angka nasional, dimana kontribusi sektor industri terhadap perekonomian di provinsi Banten terhadap PDRB berada di atas angka nasional.

Meningkatkan Akses Teknologi, Informasi dan Komunikasi. Pertumbuhan industri berkelanjutan juga ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, informasi dan komunikasi. Media yang digunakan untuk mengakses iptek, informasi dan komunikasi salah satunya menggunakan media internet. Internet menjadi alat yang penting bagi publik untuk mengakses informasi, yang juga relevan dengan keterbukaan fundamental terhadap informasi. Selain itu, internet juga dapat menjadi indikator kunci yang digunakan oleh pengambil kebijakan untuk mengukur pembangunan masyarakat bidang informasi dan pertumbuhan isi internet.


Indikator yang digunakan sebagai proksi keterjangkauan penduduk terhadap penggunaan internet untuk mengukur pembangunan masyarakat di bidang teknologi informasi dan perkembangan masyarakat digital yaitu proporsi individu yang mengakses internet. Indikator ini dapat diperoleh dengan membagi jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet dengan jumlah penduduk dikalikan dengan 100 persen. Penggunaan internet di sini termasuk dalam mengakses media sosial seperti facebook, twitter, BBM, whatsapp, dan lain-lain. Adanya kemudahan akses internet akan memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan pemasaran produknya, salah satunya melalui terobosan e-commerce, sehingga yang dapat menekan biaya-biaya transaksinya dan meningkatkan penjualan produk-produknya.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Banten (diolah)

Gambar 2.48 Proporsi Individu yang Menggunakan Internet Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2017-2021

Berdasarkan data proporsi individu yang menggunakan internet pada kabupaten/kota Banten menunjukkan bahwa angka bervariasi dan cenderung fluktuatif mengalami peningkatan setiap tahunnya. Seperti wilayah kota Tangerang Selatan merupakan wilayah yang memiliki angka proporsi individu pengguna internet tertinggi di provinsi Banten, dan angka menunjukkan bahwa pada tahun 2017 proporsi pengguna internet sebesar 66,84 persen meningkat sebesar 83,08 persen pada tahun 2021. Sementara wilayah yang memiliki angka terendah dalam proporsi pengguna internet adalah wilayah kabupaten Lebak, angka menunjukkan pada tahun 2017 sebesar 13,78 persen dan mengalami peningkatan sebesar 42,42 persen pada tahun 2021.




Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2. 49 Proporsi Individu yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2021

Berdasarkan data proporsi individu yang menguasai atau memiliki telepon genggam secara nasional pada tahun 2017 sebesar 59,59 persen dan meningkat menjadi sebesar 65,87 persen pada tahun 2021. Sementara proporsi individu yang menguasai atau memiliki telepon genggam pada provinsi Banten sebesar 61,62 persen pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 62,88 persen pada tahun 2021. Dan provinsi Banten menempati urutan ke-4 dari 6 provinsi yang ada di pulau Jawa.

2.10 Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan


Pada tahun 2030 Mencapai dan Mempertahankan Pertumbuhan Pendapatan Penduduk yang Berada di Bawah 40%. Selama kurun waktu tahun 2017 hingga 2021 dalam perkembangan indeks gini di provinsi Banten menunjukkan angka yang berfluktuatif. Di kurun waktu tersebut, indeks gini provinsi Banten mencapai titik timpang tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,379 dan titik timpang terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,361. Dan kurun waktu terakhir pada tahun 2021 mencapai titik sebesar 0,363. Indeks gini provinsi Banten termasuk dalam kategori menengah.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.50 Indeks Gini Provinsi Banten Tahun 2017-2021

Berdasarkan keadaan distribusi indeks gini menurut kabupaten/kota di provinsi Banten pada tahun 2021 menunjukkan bahwa indeks gini pada wilayah kabupaten/kota Banten berada pada kisaran antara 0,28 sampai 0,37. Kabupaten/kota yang memiliki indeks gini di bawah angka Banten (0,365) yaitu meliputi wilayah kabupaten Tangerang (0,285), kabupaten Serang (0,303), kabupaten Pandeglang (0,305), kabupaten Lebak (0,314), kota Tangerang (0,339), dan kota Serang (0,352). Sementara kota Tangerang Selatan (0,368) dan kota Cilegon (0,373) merupakan wilayah yang memiliki angka indeks gini terendah.




Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.51 Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provisni Banten Tahun 2021

Menjamin Kesempatan yang Sama dan Mengurangi Kesenjangan Hasil. Salah satu parameter yang dijadikan ukuran menjamin kesempatan yang sama adalah kesamaan dan kebebasan berkumpul dan berserikat, berpendapat dan berkeyakinan. Indeks Kebebasan Sipil merupakan indikator yang menggambarkan hal tersebut. Klasifikasi tingkat kebebasan sipil “baik” jika nilai indeks > 80, “sedang” jika nilai indeks 60 – 80, dan “buruk” jika nilai indeks < 60.

Secara umum berdasarkan data indeks kebebasan sipil secara Nasional dari tahun 2017 hingga 2019 cenderung menurun, dimana pada tahun 2017 memiliki angka sebesar 78,75 menjadi sebesar 77,20 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 mencapai angka 79,40. Jika dikategorikan ke dalam klasifikasi tingkat kebebasan sipil, maka Indonesia masuk ke dalam kategori cukup.




Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 2.52 Indeks Kebebasan Sipil Tahun 2017-2020

Berdasarkan data indeks kebebasan sipil provinsi di pulau Jawa, provinsi Banten memiliki angka yang berfluktuatif. Dimana pada tahun 2017 indeks kebebasan sipil Banten memiliki angka sebesar 85,16 dan meningkat menjadi 87,42 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kebebasan sipil, seperti kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.

2.11 Tujuan 11. Kota dan Pemukiman Berkelanjutan

Menjamin Akses Perumahan Layak, Aman, Terjangkau dan Menata Kawasan Kumuh. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk secara nasional, maka fenomena urbanisasi tidak dapat dielakkan. Berdasarkan data proyeksi penduduk daerah perkotaan, Data menunjukkan terjadi peningkatan persentase jumlah penduduk yang hidup di perkotaan. Pada tahun 2010 hingga tahun 2020, penduduk Banten yang hidup di perkotaan meningkat dari 67 persen menjadi 69,9 persen. Menurut BPS, hasil proyeksi mensyaratkan bahwa nanti pada tahun 2015 hingga 2035, presentase penduduk perkotaan di Banten akan meningkay signifikan dari 73,7 persen menjadi 84,9 persen.




Gambar 2.53 Proyeksi Penduduk Daerah Perkotaan Tahun 2010-2035

Jika akses layanan kepada masyarakat belum merata, manfaat pembangunan belum dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, maka di masa mendatang urbanisasi akan jauh lebih besar. Permasalahan yang akan dihadapi dengan bertambahnya tingkat urbanisasi adalah permasalahan perumahan dan kawasan kumuh. Penyediaan rumah layak huni akan menghadapi tantangan yang cukup berat seiring meningkatnya urbanisasi.

Secara umum, rumah dapat diartikan sebagai bangunan yang selama jangka waktu tertentu, dijadikan tempat tinggal. Adapun dalam arti khusus, istilah rumah mengacu pada konsep-konsep sosial kemasyarakatan, yang terjalin di dalam bangunan tempat tinggal, seperti keluarga, hidup, makan, tidur, beraktivitas, dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang mencabut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Kualitas rumah tinggal yang baik atau layak huni, pasti akan membuat penghuninya merasa aman, terlindung dan terjamin kesehatannya. Ada beberapa indikator yang dapat menunjukkan kualitas rumah tinggal layak huni, yaitu jenis lantai rumah bukan dari tanah, atap dari beton/genteng/sirap/seng/asbes dan dinding tembok atau kayu. Lantai rumah harus kuat untuk menahan beban di atasnya, tidak licin, stabil waktu dipijak, dan mudah dibersihkan. Bila musim hujan, lantai juga tidak boleh lembab, karena dapat menimbulkan gangguan/penyakit terhadap penghuninya. Agar tidak lembab, lantai rumah perlu dilapisi dengan lapisan yang kedap air, seperti marmer, keramik, ubin dan lapisan anti lembab lainnya. Dengan demikian, salah satu ciri rumah layak huni itu adalah bukan berlantai tanah. Sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan adalah penyediaan rumah layak huni dan terjangkau.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.54 Perkembangan Presentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak Tahun 2017-2021


Berdasarkan data perkembangan presentase rumah tangga yang memiliki hunian layak di provinsi Banten pada tahun 2017 hingga 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Seperti dari tahun 2017 presentase rumah tangga yang memiliki hunian layak sebesar 96,71 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yang sebesar 56,21 persen. Tetapi pada tahun 2021 presentase rumah tangga yang memiliki hunian layak mengalami peningkatan sebesar 60,78 persen di Banten.

Permasalahan yang sering terjadi di daerah perkotaan adalah kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, terutama kepemilikan rumah. Tantangan ke depan terkait dengan rumah layak huni di perkotaan, sebagai berikut:

- a. Terbatasnya dan mahalannya lahan perumahan dan tingginya harga rumah di daerah perkotaan, khususnya bagi yang berpenghasilan rendah;
- b. Satu bangunan sensus terdapat lebih dari satu keluarga maka akan ada lebih dari satu kepala keluarga, hal ini dikhawatirkan akan mengurangi keharmonisan keluarga;
- c. Infrastruktur dan pelayanan dasar permukiman yang belum memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh;
- d. Terbatasnya jangkauan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dan
- e. Konektivitas dalam kota dan antar kota yang masih belum memadai.

Risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan diperkirakan akan semakin besar mengingat semakin banyaknya penduduk perkotaan. Pembangunan kota dan permukiman juga harus memperhatikan keberlanjutan dan kualitas lingkungan hidup. Provinsi Banten masuk sebagai salah satu daerah yang rawan terjadi bencana alam. Dari 14 jenis potensi bencana yang ada di Indonesia, 13 jenis itu berpotensi terjadi di provinsi yang terletak paling ujung barat Pulau Jawa ini. Jenis bencana tersebut di antaranya, banjir, banjir bandang, longsor, gempa bumi, gunung berapi, puting beliung, kekeringan, bencana gagal industri, penyakit endemik, dan kebakaran. Dari ke 13 jenis bencana yang paling sering terjadi di Banten adalah banjir, longsor, dan

kemungkinan banjir bandang. Selain banjir dan longsor, gempa bumi juga menjadi salah satu jenis potensi bencana yang memungkinkan terjadi di Banten, hal ini disebabkan oleh wilayah laut di Banten menjadi tempat bertemunya lempengan eurasia.



Sumber: Statistik indeks Resiko Bencana

Gambar 2.55 Indeks Risiko Bencana di Provinsi Banten Tahun 2017-2021

Berdasarkan data indeks terjadinya risiko bencana di Banten pada tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan data yang cenderung menurun setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2017 sebesar 178,10 menjadi 149,08 pada tahun 2021. Upaya pengurangan risiko bencana yang efektif dapat dilakukan dengan mitigasi non struktural, antara lain dengan usaha peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dengan penerapan Early Warning System (sistem peringatan dini) berbasis masyarakat di lokasi yang rentan terhadap bencana. Selain pemasangan Early Warning System (sistem peringatan dini) pada daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi, upaya lain dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui penempatan rambu-rambu jalur evakuasi.

Tantangan untuk mewujudkan pembangunan kota-kota yang tanggap terhadap bencana dan perubahan iklim, antara lain:

1. Pertambahan penduduk yang terus meningkat, baik di tingkat daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi), tingkat nasional dan dunia, akan memberikan tekanan secara langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan dan kehutanan, berupa; pembukaan lahan secara masif (konversi lahan), eksploitasi sumberdaya untuk pemenuhan kebutuhan, dan lain sebagainya.
2. Terbatasnya kajian risiko bencana dan peta risiko bencana hingga tingkat Kabupaten/Kota.
3. Belum memadai dan terintegrasinya basis data dan sistem informasi mengenai kerawanan dan kerentanan kota terhadap bencana dan perubahan iklim.
4. Meningkatnya konsentrasi NO₂, SO₂, dan CO₂, yang sumbangan terbesarnya dari kendaraan bermotor; dan
5. Menurunnya kualitas air sungai dan danau akibat pencemaran dan perubahan tata guna lahan, sehingga berimplikasi pada kuantitas dan kualitas air minum.

Mengurangi Dampak Lingkungan Perkotaan yang Merugikan. Pertumbuhan penduduk di lingkungan perkotaan menimbulkan banyak problematika. Salah satunya adalah masalah pencemaran lingkungan seperti polusi udara, tanah, air dan udara, pembuangan limbah yang kurang memadai,

berkurangnya daerah hijau dan pengelolaan sampah belum optimal. Pengelolaan sampah di perkotaan harus memiliki Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA) yang setidaknya dioperasikan dengan sistem *controlled land fill* atau lahan uruk terkontrol. Sistem *controlled land fill* dapat memaksimalkan proses dekomposer sampah agar gas metan dapat terbentuk dengan maksimal, sehingga, penurunan kualitas TPA pun dapat diminimalisir.

Tabel 2.9 Jumlah Sampah Terangkut di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2019-2021

KABUPATEN / KOTA	TIMBULAN			SAMPAH YANG TERTANGANI (%)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Pandeglang	178.026,4 1	176.515,6 1	-	6,15	6,62	-
Lebak	186.504,0 5	187.706,2 1	-	18,89	17,89	-
Tangerang	971.101,0 8	-	-	37,59	-	-
Serang	-	414.581,9 7	424.801,9 7	-	7,91	8,37
Kota Tangerang	578.038,0 9	-	-	83,84	-	-
Kota Cilegon	135.211	136.458	-	70,73	70,88	-
Kota Serang	-	190.440,0 6	209.627	-	56,04	50,9 9
Kota Tangerang Selatan	376.411,5 6	390.753,8 7	291.659,2 7	-	57,48	63,1

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup

Berdasarkan data yang bersumber dari kementerian lingkungan hidup, perkiraan timbulan sampah tertinggi berada pada wilayah kabupaten Tangerang sebesar 971,10 ribu ton pada tahun 2019, dan wilayah terendah dalam timbunan sampah yaitu wilayah kabupaten Pamdeglang yaitu sebesar 178,02 ribu ton pada tahun 2019 dan sebesar 176,51 ribu ton pada tahun 2020. Selanjutnya berdasarkan data total presentase sampah yang ditangani di wilayah Banten terendah adalah kabupaten Pandeglang yaitu kisaran 6,15 persen hingga 6,62 persen pada tahun 2019 dan 2020. Dan wilayah yang memiliki angka presentase sampah yang ditangani berada pada wilayah kota Tangerang Selatan yaitu berkisar 57,48 persen hingga 63,1 persen pada tahun 2020 dan 2021.

Tantangan yang dihadapi kedepan untuk mencapai indikator dari tujuan 11 dari SDGs antara lain:

1. Penyusunan sistem informasi pengelolaan sampah yang dapat memberikan informasi mengenai sumber sampah, timbulan sampah, komposisi sampah, karakter sampah, fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga yang diperlukan dalam pengelolaan sampah;
2. Terbatasnya lahan untuk pembuangan akhir sampah;
3. Minimnya sampah yang terkelola di perkotaan akibat keterbatasan anggaran Pemerintah dan pemahaman penduduk perkotaan; dan
4. Kebiasaan dan sikap sebagian masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 di Pasal 29 disebutkan bahwa kawasan ruang terbuka hijau untuk wilayah perkotaan harus menyentuh angka 30% dari total luas wilayah perkotaan yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% sisanya ruang terbuka hijau privat. Untuk distribusi dari ruang terbuka hijau disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang. Selain Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, permasalahan ruang terbuka hijau juga diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Di dalam peraturan tersebut dimuat secara rinci tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHK) yang mencakup tujuan, fungsi, dan manfaat, pembentukan dan jenis, penataan, peran serta masyarakat, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan dari ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. Dalam pasal 9 ayat (1) menyebutkan juga bahwa luas ideal RTHK minimal 20% dari luas kawasan perkotaan sudah termasuk RTHK publik dan privat.

Tabel 2.10 Kondisi RTH Publik Kawasan Perkotaan Provinsi Banten
Tahun 2021

Kabupaten / Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Luas RTH (km ²)
Pandeglang	-	-
Lebak	3.305,07	5,79
Tangerang	-	-
Serang	-	-
Kota Tangerang	164,55	-
Kota Cilegon	175,51	-
Kota Serang	266,74	0,04
Kota Tangerang Selatan	147,19	0,0002

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup

Dalam upaya mengantisipasi degradasi lingkungan pada perkembangan kawasan perkotaan, maka pemenuhan ruang terbuka hijau harus dilakukan. Kondisi ini tentu menjadi upaya untuk pencapaian tujuan kota dan pemukiman berkelanjutan dari SDGs, khususnya indikator jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau (RTH). Berdasarkan data kondisi ruang

terbuka hijau publik pada tahun 2021 wilayah kabupaten Lebak dengan luas wilayah sebesar 3.305,07 ha dan luas ruang terbuka hijau sebesar 5,79 km² dari total luas wilayah. Sedangkan pada wilayah kota Serang dengan luas wilayah sebesar 266,74 km² dan luas ruang terbuka hijau sebesar 0,04 km² dari total laus wilayah. Sementara pada wilayah kota Tangerang Selatan dengan luas wilayah sebesar 147,19 km² dan luas ruang terbuka hijau hanya sebesar 0,0002 km².

Tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten /Kota dan provinsi di Banten antara lain:

- a. Untuk menyediakan RTH/ruang publik di perkotaan hingga memenuhi 30% dari total luas wilayah semua kabupaten/kota provinsi Banten;
- b. Pemanfaatn RTH secara optimal untuk mewujudkan lingkungan yang sehat;
- c. Penyediaan anggaran yang memadai untuk menambah RTH;
- d. Melakukan kerjasama dengan swasta dalam penyediaan lahan dan pembangunan RTH.


2.12 Tujuan 12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Sustainable Consumption and Production (SCP) atau konsumsi dan produksi yang berkelanjutan merupakan salah satu sub-tema aksi menuju perwujudan pembangunan berkelanjutan yang telah dicanangkan sejak Deklarasi Rio tahun 1992, yang dikuatkan dengan *Johannesburg Plan of Implementation* tahun 2002 dan Konferensi *United Nations Conference on Sustainable Development* (Konferensi Rio+20) di Rio de Janeiro, Brasil pada bulan Juni 2012. Dokumen "*The Future We Want*" yang merupakan hasil Konferensi Rio+20 memuat kesepakatan tentang penerapan *10 Year Framework of Programme on SCP* (10 YFP SCP) pada tingkat internasional dan nasional. Penerapan SCP di Indonesia meliputi:

1. Pengembangan perangkat kebijakan dan teknis penerapan produksi bersih (eko-efisiensi).
2. Verifikasi kinerja teknologi ramah lingkungan.
3. Sistem manajemen lingkungan untuk penerapan produksi berkelanjutan.
4. Kriteria ekolabel untuk sertifikasi produk ramah lingkungan dan pengadaan barang/jasa ramah lingkungan untuk penerapan konsumsi berkelanjutan.
5. Sistem kompetensi keahlian dan lembaga penyedia jasa untuk penyediaan sumberdaya manusia yang kompeten.
6. Pembinaan dan peningkatan kapasitas produsen dan konsumen, termasuk pihak pendukung, antara lain sektor pembiayaan (*green banking*).
7. Penerapan efisiensi energi, industri hijau, dan pariwisata ramah lingkungan oleh berbagai instansi.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan di Banten dapat dilihat dari hasil penilaian kualitas lingkungan hidup. Hasil penilaian kualitas lingkungan hidup di Banten ini menjadi panduan bagi Pemerintah dan perusahaan dalam hal perizinan. Berdasarkan data kualitas lingkungan hidup

provinsi Banten tahun 2017 hingga 2020 cenderung mengalami kenaikan yaitu sebesar 49,31 menjadi 62,94 dan termasuk kategori rendah. Artinya kualitas lingkungan hidup di Banten adalah harus menjadi perhatian bagi semua stakeholder untuk menjamin keberlangsungan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.



Gambar 2.57 Perkembangan Indeks Lingkungan Hidup Provinsi Banten Tahun 2017-2020

Tabel 2.11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Banten Tahun 2017-2020

NO	INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	49,31	49,02	56,86	62,94	62,78
	a. Indeks Kualitas Air	49,87	-	-	-	54,88
	b. Indeks Kualitas Udara	75,57	-	-	-	-
	c. Indeks Tutupan Hutan	29,19	-	-	-	-

Sumber: Rencana Strategis DLHK

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan SCP di Banten antara lain:

- Perlu intervensi kebijakan operasional Gubernur mengenai penerapan prinsip-prinsip SCP dalam “*business cycle*” dan “*business process*” di pihak Pemerintah, swasta dan masyarakat secara menyeluruh termasuk dalam hal pendanaan;
- Perlu menghilangkan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi daerah yang menurunkan kualitas lingkungan dan cadangan sumberdaya alam; dan
- Perlu menerapkan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan untuk mengubah pola pembangunan yang tidak berkelanjutan (konsep “*decoupling*”) menjadi pembangunan yang berkelanjutan.

2.13. Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

Penangan perubahan iklim dan penanggulangan bencana merupakan tujuan baru yang harus diwujudkan dalam pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini sebelumnya tidak termuat dalam MDGs. Masuknya penanganan perubahan iklim didasari pada kenyataan bahwa kerugian ekonomi akibat

perubahan iklim baik langsung maupun tidak langsung di Indonesia tahun 2100 dapat mencapai 2,5%, yaitu empat kali kerugian PDB rata-rata global akibat perubahan iklim (World Bank, 2010 dalam Bappenas, 2014). Dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim berbagai stakeholder termasuk Pemerintah daerah memberikan kontribusi sebagai bentuk adaptasi perubahan iklim sehingga kerentanan dapat diminimalisir dan dampak yang ditimbulkannya tidak mengorbankan kapasitas generasi mendatang.

Kerentanan suatu wilayah terhadap perubahan iklim perlu memperhatikan berbagai analisa iklim yang terdiri dari perubahan variabilitas dan proyeksi iklim, serta karakteristik wilayah yang ada seperti kepadatan penduduk, sensitifitas ekologi dan kapasitas adaptif yang merupakan fungsi dari sosio ekonomi, teknologi dan infrastruktur (Dokumen RAN API Bappenas, 2014). Berdasarkan nilai Indeks Resiko Bencana pada tahun 2021 beberapa kajian yang ada, wilayah Indonesia yang memiliki resiko terdiri Provinsi Sulawesi Barat, Maluku, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh dan Banten.

Tabel 2.11 Indeks Resiko Bencana Provinsi Tahun 2021

No	Provinsi	IRBI 2021
1	ACEH	149,99
2	BALI	124,19
3	BANTEN	149,08
4	BENGKULU	157,14
5	DIY	126,34
6	DKI JAKARTA	60,43
7	GORONTALO	123,06
8	JAMBI	135,32
9	JAWA BARAT	134,94
10	JAWA TENGAH	125,73
11	JAWA TIMUR	125,86
12	KALIMANTAN BARAT	138,69
13	KALIMANTAN SELATAN	141,66
14	KALIMANTAN TENGAH	130,75
15	KALIMANTAN TIMUR	153,28
16	KALIMANTAN UTARA	157,03
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	160,98
18	KEPULAUAN RIAU	114,71
19	LAMPUNG	145,42
20	MALUKU	160,84
21	MALUKU UTARA	146,63
22	NTB	122,33
23	NTT	142,52
24	PAPUA	122,38

No	Provinsi	IRBI 2021
25	PAPUA BARAT	146,46
26	RIAU	142,41
27	SULAWESI BARAT	164,85
28	SULAWESI SELATAN	154,87
29	SULAWESI TENGAH	146,07
30	SULAWESI TENGGARA	157,9
31	SULAWESI UTARA	133,29
32	SUMATERA BARAT	147,38
33	SUMATERA SELATAN	137,31
34	SUMATERA UTARA	143,83

Sumber : Buku Indeks Resiko Bencana Indonesia (2021)

Berdasarkan gambar diatas, wilayah provinsi Banten merupakan wilayah yang termasuk zona merah sehingga memiliki kerentanan yang tinggi akan dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim. Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang dan Kota Tangerang termasuk dalam lima puluh daerah terentan di Indonesia terhadap perubahan iklim (Sida, 2009 dalam Dokumen RAN API Bappenas, 2014). Kerentanan yang ditimbulkan akibat perubahan iklim di lima wilayah ini berupa timbulnya bencana banjir dan longsor serta abrasi disekitar wilayah pesisir akibat bertambahnya tinggi muka air laut. Meski demikian, berdasarkan laporan yang sama, disebutkan bahwa meskipun memiliki kerentanan yang tinggi namun daerah di bagian barat pulau jawa memiliki daya adaptif cukup besar yang merupakan fungsi dari sosio ekonomi, teknologi dan infrastruktur.


2.14. Tujuan 14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan Menyusun Tata Ruang Laut.

Pasal 14 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru (*blue economy*). Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah daerah dapat melakukan optimalisasi sumber daya maritim sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah yakni perwujudan kesejahteraan masyarakat yang ada didaerahnya.

Belum termanfaatkannya sumber daya laut dengan segala potensinya coba dijawab Pemerintah melalui kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Wujud nyata adanya prioritas pembangunan sektor maritim diwujudkan dengan dibentuknya Kementerian Koordinator Bidang Maritim yang sebelumnya bernama Kementerian Maritim dan Sumber Daya.

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 terdapat dua penjelasan misi yang terkait langsung dengan pembangunan sektor maritim. Pertama, pembangunan infrastruktur yang menunjang sistem transportasi laut dan aktivitas ekonomi sektor maritim yang merupakan penjelasan misi kedua yakni membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur. Kedua, pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin khususnya petani dan nelayan yang merupakan salah satu penjelasan misi kelima yakni meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Dengan panjang pantai mencapai 499,62 km (data Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Banten) dan luas wilayah perairan laut kurang lebih 11.125,10 km² (sesuai batas kewenangan 12 mil laut) produksi perikanan tangkap yang berasal dari laut selama tahun 2017 hanya mencapai 108,703 ton, pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan menjadi 100,487 Ton tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan Kembali menjadi 180,054 Ton (Banten dalam Angka Tahun 2021).



Sumber : BPS Indonesia

Gambar 2.58. Jumlah Tangkap Ikan di Provinsi Banten

Pada tahun 2019, produksi perikanan tangkap di Provinsi Banten sebesar 180,054 ribu ton dengan nilai produksi sebesar 5,99 triliun rupiah. Produksi perikanan tangkap di laut terbesar dicapai oleh Kabupaten Pandeglang (130,32 ribu ton), sedangkan produksi perikanan perairan umum daratan terbesar yaitu di Kota Cilegon (1,5 ribu ton).

Tabel 2.12 Panjang Garis Pantai, Luas Perairan Laut, Persentase Penduduk Miskin dan IPM Menurut Kabupaten / Kota Provinsi Banten

No	Kabupaten / Kota	Panjang Garis Pantai (KM)	Luas Perairan Laut (KM)	Persentase Penduduk Miskin (%)	IPM
1	Kab. Lebak	91,42	2.029,52	9,42	64,91
2	Kab. Pandeglang	230	5,106,00	8,30	63,88
3	Kab. Serang	92	2.355,86	5,14	71,93
4	Kab. Tangerang	51,2	1.218,34	4,08	66,38
5	Kota Tangerang	-	-	4,43	78,43

6	Kota Cilegon	25	555	3,03	73,01
7	Kota Serang	10	222	5,28	72,10
8	Kota Tangerang Selatan	-	-	1,68	81,48

Sumber : Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2019

Tabel 2.12 menunjukkan bahwa Kabupaten Pandeglang merupakan wilayah dengan panjang pantai paling panjang dan luas laut terbesar, kemudian diikuti Kabupaten Serang dan Lebak. Namun dilihat dari persentase penduduk miskin dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Pandeglang dan Lebak memiliki permasalahan paling besar dibandingkan dengan wilayah lainnya yang ada di provinsi Banten. Kondisi ini menunjukkan bahwa luas perairan laut dengan segala potensi yang dimilikinya belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel 2.13 Keragaan Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Banten 2018

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Nelayan (Orang)	Armada (Buah)	Alat Tangkap (Unit)	Pendapatan Rata - rata (Ribu/Org/Thn)
1	Kab. Lebak	3.230	895	812	19.995
2	Kab. Pandeglang	8.727	2.179	5.320	25.830
3	Kab. Serang	4.849	1.155	1.169	29.039
4	Kab. Tangerang	10.251	3.612	5.905	23.664
5	Kota Tangerang	-	-	-	-
6	Kota Cilegon	608	460	358	32.744
7	Kota Serang	2.671	266	253	30.342
8	Kota Tangerang Selatan	-	-	-	-

Sumber : Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2019

Namun jika dilihat dari pendapatan rata-rata nelayan, nampak bahwa pendapatan rata-rata nelayan di Kabupaten Tangerang lebih rendah di bandingkan nelayan di Kabupaten Serang. Kondisi yang lebih parah terjadi pada nelayan di Kabupaten Lebak. Dalam hal jumlah armada perikanan tangkap, Kabupaten Tangerang memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan Kota Cilegon dan Kota Serang. Namun jika dilihat dari pendapatan rata-rata, nelayan di Kabupaten Tangerang dan Lebak memiliki pendapatan yang jauh dibawah pendapatan nelayan Kota Cilegon dan Kota Serang.

Berdasarkan hal tersebut maka upaya perlindungan nelayan melalui program dan kegiatan untuk menunjang tercapainya tujuan SDGs harus diarahkan pada wilayah-wilayah dengan potensi tingkat perlindungan yang kecil. Selama ini data tentang keterjangkauan nelayan atas perlindungan jaminan sosial masih kurang. Karenanya daerah harus mengupayakan pendataan ulang terkait jaminan sosial yang sudah dinikmati nelayan atau pun penyebaran asuransi nelayan disteipa wilayah pesisir yang ada di Banten. Untuk akses menunjang capaian indikator akses permodalan bagi usaha

nelayan nampaknya prioritas program dapat diarahkan ke nelayan di wilayah pesisir Lebak dan Tangerang mengingat secara perbandingan Rata rata pendapatan nelayan yang ada masih dibawah dibandingkan dengan provinsi lain yang memiliki unit armada dan unit penangkapan dibawah Kab Tangerang dan Kab Lebak.

Indikator lainnya yang menjadi perhatian dalam pembangunan berkelanjutan adalah ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil. Berbicara tentang optimalisasi sektor kelautan di daerah, tentu tidak lepas dari batas kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selama berada dalam batas 12 mil laut dan selama hal tersebut bukan merupakan urusan Pemerintahan yang bersifat absolut (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama) jelas seluruh aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya maritim menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Agar seluruh aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan ini lebih terkendali, daerah diwajibkan menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) yang dituangkan dalam bentuk kebijakan berupa Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.


Pentingnya segera menghadirkan Perda terkait RZWP3K sebagai bentuk antisipasi kemungkinan terjadinya benturan akibat konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan maupun hilangnya potensi daerah dalam mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi perijinan. Adanya regulasi daerah berupa pengaturan zonasi pemanfaatan ini juga akan bermanfaat bagi perlindungan nelayan ketika berhadapan dengan pihak lainnya yang juga turut memanfaatkan ruang laut. Sampai dengan dokumen RAD SDGs ini dibuat, perda tentang RZWP3K provinsi Banten masih dalam tahap penyusunan.

2.15. Tujuan 15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

Permasalahan pelestarian dan pemanfaatan ekosistem daratan sebenarnya telah menjadi perhatian Pemerintah provinsi Banten. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 beberapa permasalahan terkait lindungan secara eksplisit disebut yakni: masih kurangnya luas area rehabilitasi hutan dan lahan; belum optimalnya Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung; dan belum optimalnya pengelolaan sumberdaya air, dimana kerusakan sungai terjadi pada 3 Wilayah Sungai (WS Ciujung-Ciliman, WS Cisadea- ikuningan dan WS Cisadane-Ciliwung), sungai lintas Kabupaten /Kota dalam kondisi rusak

sebesar 19,54 persen, pemanfaatan air bawah tanah secara ilegal, dan sebagian besar situ tidak dilengkapi dengan bangun-bangunan irigasi.

Permasalahan permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai kewenangannya menangani urusan kehutanan dan lingkungan hidup. Ditinjau dari faktor non-ekonomi, usaha kehutanan juga sangat bermanfaat karena usaha kehutanan ikut menjaga kelestarian sumber daya alam mengingat fungsinya selain menyimpan cadangan air juga sebagai paru-paru dunia. Dalam dokumen Rencana Aksi Nasional, indikator capaian yang dijadikan proxy untuk mengukur Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan antara lain: a. proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan; b. luas kawasan terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya; c. jumlah kesatuan pengelolaan hutan; dan d. proporsi luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.



Sumber : BPS Indonesia (diolah)

Gambar 2.59. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis (Hektar) di Provinsi Banten

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan tutupan lahan di lahan kritis dan sangat kritis yakni melalui penanaman bibit tanaman konservasi di kawasan lindung di luar kawasan hutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan terkait permasalahan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sangat erat kaitannya dengan pengelolaan sumber daya kehutanan. Hal ini dikarenakan subsektor kehutanan mempunyai peran yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia, baik dalam hal penyerapan tenaga kerja, penghasil devisa, maupun sebagai penghasil bahan baku/bahan olah industri hulu yang mengolah hasil pertanian.

Tabel 2.14. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB
Provinsi Banten 2018

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	Nilai Sektor Kehutanan (Juta Rp)	157.685,06	166.140,09	169.465,87	179.508,05
2	Nilai Total PDRB (Juta Rp)	613.804.414,4	661.321.340,8	625.979.345,13	665.921.915,45
3	Kontribusi (%)	0,025	0,025	0,027	0,027

Sumber : BPS Banten (diolah)

Berdasarkan Tabel 2.14 dapat diketahui bahwa selama 4 tahun terakhir yaitu tahun 2018 hingga 2021 kontribusi sektor kehutanan mengalami peningkatan terhadap PDRB Provinsi Banten. Meskipun kenaikannya tidak begitu signifikan tetapi angkanya mengalami kenaikan yang konsisten. Dalam rangka menjamin pelestarian ekosistem termasuk keanekaragaman hayatinya, terdapat beberapa jenis kawasan konservasi di Banten, meliputi: Cagar Alam, Taman Hutan Raya, Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. Jumlah total kawasan konservasi menurut fungsinya di Banten pada tahun 2020 mencapai 113.573,80 ha, data dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.15. Luas Kawasan Konservasi Menurut Fungsinya pada
Provinsi Banten


Tahun	Cagar Alam (CA)	Taman Hutan Raya	Taman Nasional (TN)	Taman Wisata Alam (TWA)	Jumlah Kawasan Konservasi Menurut Fungsi (Ha)
2017	5.159,56	1.615,93	112.164,00	1.188,39	120.127,88
2018	5.159,56	1.615,93	112.164,00	1.188,39	120.127,88
2019	5.159,56	1.615,93	112.164,00	1.188,39	120.127,88
2020	5.095,05	1.595,05	105.694,46	3.999,68	113.573,80

Sumber : Statistik Ditjen KSDAE 2017-2021

2.16. Tujuan 16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh Mengurangi Segala Bentuk Kekerasan dan Angka Kematian.

Perdamaian, stabilitas, hak-hak asasi manusia dan pemerintahan efektif, transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan hukum adalah komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Meskipun secara umum kondisi kemanan cukup terkendali, akan tetapi masih terdapat beberapa wilayah yang


mengalami adanya konflik dan kekerasan. Selain menghancurkan kohesitas sosial, adanya konflik dan kekerasan juga dapat menghambat proses pembangunan nasional. Tidak hanya itu, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, tindak kejahatan, dan eksploitasi juga perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, tujuan mendorong perdamaian dan keadilan menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Upaya pengurangan segala bentuk kekerasan dan angka kematian ditandai dengan menurunnya angka kejahatan kriminalitas.



Sumber : Statistik Kriminal Indonesia

Gambar 2.60. Jumlah Kasus Kejahatan dan Kejahatan yang diselesaikan di Provinsi Banten Tahun 2018 – 2020 (Kasus)

Pada Gambar 2.60 dapat diketahui bahwa jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan mengalami peningkatan dari 3.623 kasus pada tahun 2018 menjadi 4.250 kasus pada tahun 2021. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena dapat dilihat juga angka tingkat kejahatan yang diselesaikan tiap tahunnya tidak ada yang menyeimbangi jumlah kejahatan, artinya tingkat penyelesaiannya selalu berada dibawah jumlah kasus kejahatannya. Jenis kejahatan banyak macamnya, seperti pembunuhan, perampasan hak milik, penipuan bahkan pelecehan seksual. Di Banten kasus kejahatan karena pembunuhan dapat dilihat pada Gambar 2.81 dibawah ini.




Sumber : Statistik Kriminal Indonesia

Gambar 2.61. Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan di Provinsi Banten Tahun 2018 – 2020 (Kasus)

Berdasarkan Gambar 2.61 dapat diketahui bahwa jumlah kasus kejahatan pembunuhan di Banten terbilang cukup rendah seperti pada tahun

2021 hanya tercatat 8 kasus pembunuhan di Banten dibandingkan dengan provinsi DKI Jakarta terdapat 32 kasus pembunuhan dan di Jawa Timur terdapat 55 kasus pembunuhan. Sedangkan provinsi DIY merupakan provinsi yang memiliki paling sedikit jumlah kasus kejahatan pembunuhan jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Menurut laporan data yang diperoleh dari statistik kriminal Indonesia, Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir di Banten juga terjadi penurunan. Dapat dilihat pada Gambar 2.61 bahkan penurunan tersebut tidak hanya terjadi di pulau Banten tetapi di seluruh provinsi di pulau Jawa. Kondisi tersebut juga menunjukkan adanya situasi keamanan yang semakin kondusif



Sumber : Statistik Kriminal Indonesia


Gambar 2.62. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir (Persen)

Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. Perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan merupakan implementasi negara hadir dalam melindungi segenap warga negara termasuk perempuan dan anak. Tingginya jumlah perempuan yang mengalami kekerasan mengindikasikan meningkatnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk mengadukan kasus kekerasan yang dialaminya baik yang terjadi di ranah rumah tangga maupun ranah publik. Selain itu membaiknya layanan yang disediakan untuk korban juga mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kasusnya karena adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban.

Dalam mencegah dan menurunkan kekerasan terhadap anak dan kejahatan pembunuhan, Pemerintah melakukan dua strategi yaitu pembuatan kebijakan dan program pembangunan yang relevan. Strategi pembuatan kebijakan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk mempertegas pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak serta Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

- 2) Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKtA) 2016-2020 sebagai acuan lintas sektor dalam menghapuskan kekerasan anak melalui intervensi yang menyeluruh; dan
- 3) Penyediaan akses layanan kepada anak seperti menciptakan Kota Layak Anak.



Sumber : Statistik Kriminal Indonesia

Gambar 2.63. Persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan berdasarkan jenis kelamin dalam 12 bulan terakhir (Persen)

Berdasarkan Gambar 2.82 dapat diketahui bahwa korban kasus kejahatan di Banten pada perempuan terbilang cukup rendah jika dibandingkan dengan korban kasus kejahatan pada laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat dua kemungkinan, yang pertama persentasenya rendah karena memang perempuan jarang menjadi korban kekerasan atau persentasenya rendah karena korban takut untuk melaporkan Tindakan kekerasan. Seperti pada tahun 2020 tercatat 26,82 persen perempuan di Banten yang menjadi korban kekerasan, data tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sekitar 32,02 persen perempuan di Banten yang menjadi korban kekerasan.

Selain kekerasan, terdapat situasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti anak berhadapan dengan hukum, anak berkebutuhan khusus, anak yang diperdagangkan, anak korban eksploitasi, pekerja anak, anak dengan HIV/AIDS, anak dalam situasi bencana, anak terlantar, anak korban penyalahgunaan NAPZA dan anak yang dikawinkan (perkawinan anak). Tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan akses keadilan untuk semua masyarakat di antaranya:

- a) persebaran organisasi bantuan hukum (OBH) yang masih belum merata, sehingga penyediaan layanan bantuan hukum belum dapat menjangkau dengan optimal seluruh wilayah di Indonesia;
- b) ketersediaan data penduduk miskin yang akurat untuk proses penargetan termasuk data registrasi dan administrasi penduduk masih kurang; dan

c) upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak atas keadilan melalui penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu secara yudisial masih terkendala faktor politis. Proses pemenuhan hak atas keadilan korban perlu ditingkatkan pelaksanaannya untuk membuktikan kehadiran negara dan Pemerintah hadir sebagai pelindung dan penjamin hak-hak warga negara.

Mengurangi Korupsi dan Penyuapan dalam Segala Bentuk. Komitmen penyelenggara negara untuk menjauhi korupsi di berbagai bidang ditunjukkan melalui indikator Indeks Persepsi Anti Korupsi. Banten perlu memberikan perhatian khusus terhadap hal ini, mengingat Indeks Persepsi Anti Korupsi Berbagai macam unsur yang mampu menggambarkan perilaku korupsi sehari-hari atau (petty corruption)masyarakat Indonesia tergambar secara komprehensif pada publikasi ini.Untuk mengukur perilaku anti korupsi di masyarakat, disusun sebuah indikator yaitu Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).IPAK mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dan mencakup tiga fenomena utama korupsi, yaitu penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme (nepotism).

Menjamin Pengambilan Keputusan yang Responsif, Inklusif, Partisipatif dan Representatif. Dalam hal memberikan kebebasan berpendapat dan kesamaan memperoleh keadilan, maka pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pada suatu lembaga dapat menjadi sebuah ukuran. Pada Tabel 2.16 menunjukkan persentase keterlibatan perempuan di parlemen selama tahun 2017 hingga 2021 di Provinsi banten.


Tabel 2.16. Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Banten (Persen)

Kabupaten / Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Pandeglang	12,00	12,00	12,00	14,00	14,00
Lebak	14,00	12,00	10,00	8,00	8,00
Tangerang	14,00	16,00	12,00	12,00	12,00
Serang	14,00	18,00	12,00	12,00	12,00
Kota Tangerang	20,00	20,00	12,00	12,00	12,00
Kota Cilegon	14,29	17,14	10,00	10,00	10,00
Kota Serang	15,56	15,56	13,11	13,33	13,33
Kota Tangerang Selatan	24,00	26,00	32,00	32,00	30,00
BANTEN	20,00	23,53	17,65	17,65	17,65

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Tabel 2.16 menunjukan bahwa keterlibatan perempuan di parlemen menurut Kabupaten / Kota di Banten masih terbilang sedikit, seperti yang terjadi di Kabupaten Lebak, Tangerang, Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Serang yang mengalami penurunan setiap tahunnya, sedangkan Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Ini merupakan fenomena yang cukup serius karena keterlibatan perempuan di parlemen dapat menggambarkan kesetaraan gender yang makin meningkat.

Kehidupan politik, demokrasi dan pemerintahan di Banten secara umum cukup kondusif. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diukur melalui 3 aspek, yaitu kebebasan sipil (*civilliberty*), hak-hak politik (*political rights*), dan kelembagaan demokrasi (*democraticinstitution*), mencakup 11 variabel dan 28 indikator. Skor IDI Banten pada tahun 2018 sebesar 73,78, kemudian turun menjadi 72,60 tahun 2019, pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 75,82 dan terakhir pada tahun 2021 menjadi 75,93 (BPS, Banten).



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Gambar 2.64. Indeks Demokrasi Indonesia berdasarkan Aspek di Provinsi Banten

Adapun Indikator komponen indeks demokrasi Indonesia Provinsi Banten adalah sebagai berikut :


Tabel 2.17 Komponen Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten Tahun 2021

INDIKATOR	2021
Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	93.00
Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	100.00
Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	100.00
Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	33.33
Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	97.80
Pemenuhan hak-hak pekerja	79.20
Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	74.94
Kesetaraan gender	91.11
Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100.00
Anti monopoli sumber daya ekonomi	63.50
Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	65.91
Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	91.02

INDIKATOR	2021
Akses masyarakat terhadap informasi publik	78.75
Kesetaraan dalam pelayanan dasar	73.43
Kinerja lembaga legislatif	28.57
Kinerja lembaga yudikatif	78.03
Netralitas penyelenggara pemilu	0.00
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	94.44
Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	64.14
Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	100.00
Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	73.20
Pendidikan politik pada kader partai politik	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Banten

Selain Menjamin Pengambilan Keputusan yang Responsif, Inklusif, Partisipatif dan Representatif Memberikan Identitas yang Syah Bagi Semua, Termasuk Pencatatan Kelahiran. Pencatatan kelahiran anak adalah langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak-haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Anak tanpa dokumen identifikasi resmi akan ditolak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Secara yuridis, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.




Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Gambar 2.65. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun di Provinsi Banten Tahun 2017 -2021

Persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-18 tahun di Banten dalam kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dari 63,09% menjadi 75,88%. Peningkatan yang sangat signifikan ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain: (1) diberlakukannya UU Nomor 24 Tahun 2013


tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya terkait peran aktif pemerintah dan masyarakat (semula menganut stelsel aktif masyarakat); (2) pendaftaran akta berdasarkan azas domisili; (3) dihapuskannya mekanisme sidang pengadilan untuk keterlambatan lebih dari satu tahun; (4) pelayanan gratis (dikenakan denda keterlambatan mengurus sesuai dengan peraturan daerah di masing-masing kabupaten/kota) serta (5) kerja sama lintas sektor (dengan rumah sakit bersalin, bidang dan pelayanan kesehatan lainnya).



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Banten

Gambar 2.66. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-17 Tahun di Provinsi Banten Tahun 2017 -2021

Sebagian besar kabupaten/kota persentase kepemilikan akte kelahiran masih sangat rendah. Faktor penyebabnya antara lain karena banyaknya penduduk pada usia 18 tahun ke atas yang tidak memiliki akta kelahiran. Persentase kepemilikan akte kelahiran tertinggi berada di Kota Cilegon (71,34%) sedangkan yang terendah berada Kota Pandeglang (42,70%).



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Banten

Gambar 2.67. Persentase Kepemilikan KTP (KTP-el) di Provinsi Banten Tahun 2018 -2021


Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2018-2021 mengalami peningkatan dari 94,19% menjadi 96,50%. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat yang cukup tinggi akan pentingnya KTP, selain adanya sosialisasi dari pemerintah yang cukup intensif. Kerjasama pemanfaatan data kependudukan menjadi hal yang penting, karena menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Data kependudukan sangat diperlukan untuk kepentingan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, pencegahan kriminal. Namun demikian data kependudukan di Banten belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Pemanfaatan data kependudukan melalui integrasi sistem harus didorong untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, serta mudah.

2.17. Tujuan 17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

Sarana pelaksanaan yang berkaitan dengan kerjasama atau kemitraan menyangkut kemitraan global dan juga kemitraan antara Pemerintah dan swasta termasuk organisasi kemasyarakatan. Kerjasama pembangunan internasional merupakan sarana untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian target-target lain dalam SDGs di Provinsi Banten. Salah satu pelaksanaan kerjasama internasional diwujudkan dalam kemitraan global melalui Kerjasama pembangunan global, kerjasama pembangunan antar daerah, kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi, kerjasama dengan swasta, dan kerjasama lain yang dapat mendukung pembangunan daerah di Provinsi Banten. Salah satu bentuk kerjasama yang dikembangkan oleh Banten yang sesuai dengan arah pembangunan dalam RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah pembangunan kemitraan dengan swasta dan perguruan tinggi.

Dalam mengoptimalkan kemitraan dalam pencapaian TPB/SDGs Pemerintah Provinsi Banten juga melakukan forum konsultasi publik dan forum tahunan daerah TPB/SDGs Provinsi Banten. Forum ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan yang terkait pencapaian TPB/SDGs dari berbagai pihak sehingga dapat optimal dalam akselerasi pencapaian target.

Perkembangan Teknologi dan informasi saat ini mendorong manusia untuk semakin kreatif dan memanfaatkannya guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Untuk itu, teknologi dan informasi dijadikan sebagai salah satu indikator penting yang harus dicapai dalam TPB/SDGs. Ukuran yang digunakan perkembangan teknologi informasi adalah banyaknya individu yang menggunakan internet. Proporsi individu yang menggunakan internet di Banten kategori cukup. Kondisi ini terlihat dari bertambahnya persentase penduduk Banten berusia 5 tahun ke atas yang menjadi pengakses internet. Selama kurun 5 (dua) tahun terakhir (2017 – 2021).



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Banten

Gambar 2.68. Proporsi individu yang menggunakan Internet di Provinsi Banten Tahun 2017 -2021

Penyebab meningkatnya penggunaan akses internet di Banten adalah karena kebutuhan bekerja dan sekolah serta aktivitas lain secara online pada saat pandemi covid-19. Selain itu juga dikarenakan meningkatnya ketersediaan varian notebook, smartphome dan tablet dari berbagai merek yang beredar di pasaran. Di samping itu, tarif pulsa internet pun terasa semakin murah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Adapun tantangan yang paling berat adalah dengan penyalahgunaan media sosial yang terus meningkat dan menggunakan internet yang sehat dan aman. Hal ini juga dapat mengakibatkan peningkatan tindak kejahatan pada masyarakat.

Selain itu salah satu ukuran keberhasilan pencapaian semua target TPB/SDGs dalam goals 17 adalah aktivitas perdagangan internasional di daerah. Perdagangan internasional tidak saja mampu mendorong peningkatan ekonomi di daerah, tetapi dapat meningkatkan pendapatan daerah serta mencerminkan kemitraan global. Untuk mengukur kegiatan perdagangan internasional di Banten adalah neraca perdagangan Banten dengan luar negeri. Sebagai wilayah dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan berorientasi ekspor, perekonomian Banten sangat rentan terpengaruh oleh kondisi ekonomi global. Nilai dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Banten tahun 2018 – 2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Banten Tahun 2018 - 2021 (Juta Rupiah)

N o	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	Nilai Sektor Perdagangan (Juta Rp)	766607 92,08	841997 44,3	83.241.9 78,93	85.903.9 72,19
2	Nilai Total PDRB (Juta Rp)	613804 414,4	661321 340,8	625.979. 345,13	665.921. 915,45
3	Kontribusi (%)	12,48	12,73	13,30	12,90

Sumber : Badan Pusat Statistik Banten

Sektor perdagangan semenjak dari tahun 2018 hingga tahun 2021 memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian di Banten dan hingga saat ini merupakan dua besar sub sektor dengan kontribusi terbesar setelah sektor industri pengolahan. Nilai PDRB sektor perdagangan tahun 2021 sebesar Rp 85.903.972,19 juta, yang memberikan kontribusi terhadap total PDRB Banten sebesar 12,90 persen.

Nilai ekspor non migas pada tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Nilai ekspor non migas pada tahun 2021 sebesar US\$ 136.496,06. Sedangkan ekspor migas Banten lebih berfluktuatif dengan tren yang cenderung menurun sejak tahun 2018. Pada tahun 2021 ekspor migas Banten sempat memburuk ke angka US\$ 2.73 juta, namun di tahun 2021 kembali meningkat menjadi US\$ 15.27 juta. Untuk perkembangan ekspor Banten baik migas dan non migas dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 2.19 Ekspor Bersih Perdagangan di Provinsi Banten Tahun 2018 – 2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
Migas	56,37	8,61	2,73	15,27
Non - Migas	11.864,37	11.036,99	10.682,96	13.496,06
BANTEN (US\$)	11.920,74	11.045,60	10,685.70	13.511,51

Sumber : Statistik Ekspor dan Impor Provinsi Banten 2021

Tabel 2.20 Impor Bersih Perdagangan di Provinsi Banten Tahun 2018 – 2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
Migas	3.996,17	3.350,64	3.303,31	5.715,93
Non - Migas	8.897,77	7.477,87	6.305,46	9.610,37
BANTEN (US\$)	12.893,94	10.828,51	9.608,77	15.326,30

Sumber : Statistik Ekspor dan Impor Provinsi Banten 2021

Nilai impor Banten untuk migas sejak tahun 2018 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 tercatat impor migas sebesar US\$ 3.996,17, dan di tahun 2021 menjadi US\$5.635,27. Semenantara itu, nilai impor Non Migas pada tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi.

Nilai impor non migas pada tahun 2021 sebesar US\$ 5.715,93 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar US\$ 3.303,31 hal ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan bahan penolong serta barang modal yang belum dapat dipenuhi dari dalam negeri.

Tantangan-tantangan perdagangan yang dihadapi saat ini terkait dengan upaya peningkatan ekspor barang antara lain:

- a. pemulihan perekonomian global yang dibayangi peningkatan ketegangan geopolitik;
- b. peningkatan kualitas barang;
- c. peningkatan permintaan luar negeri terhadap produk-produk industri dari Banten; dan
- d. pemanfaatan fasilitas FTA seperti pemanfaatan fasilitas tarif yang masih rendah.

Ketersediaan data dan informasi yang baik dan mudah diakses oleh publik adalah hal sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien di daerah, khususnya di Banten. Di samping itu, data yang tersedia tentu akurat, tepat waktu, reliabel, dan handal akan bermanfaat untuk kepentingan analisis dan tonggak (dasar) penetapan target-target pembangunan daerah dan evaluasinya. Untuk itu, ketersediaan data ini menjadi salah satu ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Untuk mengetahui capaian ketersediaan data, dalam dokumen ini digunakan ukuran atau proksi indeks keterbukaan informasi publik, Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah, dan proporsi pengguna data yang menggunakan data BPS di Banten. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penyediaan data TPB/SDGs di Banten diantaranya:

- a. Belum optimalnya Perangkat Daerah menyediakan informasi data publik yang memadai;
- b. keterbatasan data yang bersifat disagregasi (data terpilah);
- c. belum maksimalnya pemanfaatan sistem teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) di beberapa Perangkat Daerah; dan
- d. belum tersedianya data untuk beberapa indikator global TPB/SDGs di Banten.

BAB III

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

3.1. Pilar Pembangunan Sosial (SDG 1, 2, 3, 4, 5)

Pilar Pembangunan Sosial RAD TPB/SDGs Provinsi Banten 2025–2030 diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif. Seluruh target dan arah kebijakan disusun berlandaskan prinsip *no one left behind*, dengan menekankan pemerataan akses, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan tata kelola layanan dasar yang inklusif dan akuntabel.

SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) memiliki target penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem secara konsisten, pengurangan kerentanan sosial-ekonomi, dan peningkatan ketahanan rumah tangga terhadap guncangan. Arah kebijakan yang diambil antara lain penguatan perlindungan sosial adaptif berbasis data terpadu; peningkatan cakupan bantuan sosial yang tepat sasaran dan layanan rujukan terpadu; pemberdayaan ekonomi kelompok miskin dan rentan melalui peningkatan keterampilan, akses pembiayaan mikro, serta penciptaan peluang kerja produktif; dan integrasi program penanggulangan kemiskinan lintas perangkat daerah serta pemerintah kabupaten/kota.

SDG 2 (Tanpa Kelaparan) menargetkan penurunan prevalensi rawan pangan dan stunting, peningkatan ketahanan pangan daerah, serta kualitas gizi masyarakat. Kebijakan yang diambil penguatan sistem pangan daerah dari hulu ke hilir (produksi, distribusi, stabilisasi harga); perluasan akses pangan bergizi bagi rumah tangga miskin dan rentan; peningkatan literasi gizi dan layanan konsultasi; serta kolaborasi lintas sektor untuk intervensi spesifik dan sensitif gizi di wilayah prioritas.

SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) memiliki target peningkatan derajat kesehatan ibu-anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta penguatan ketahanan sistem kesehatan. Arah kebijakan yang diambil perluasan cakupan layanan primer bermutu, peningkatan SDM kesehatan dan ketersediaan obat/alat kesehatan, revitalisasi promotif–preventif (termasuk surveilans dan respons kedaruratan), serta penguatan pembiayaan kesehatan yang berkeadilan dan transparan.

SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dengan target peningkatan akses, mutu, dan relevansi pendidikan pada semua jenjang; penguatan keterampilan abad 21 dan vokasi yang *link-and-match* dengan pasar kerja. Arah kebijakan yang diambil perluasan APK/APS dengan fokus daerah tertinggal/terpencil; peningkatan kompetensi pendidik dan tata kelola sekolah; penguatan literasi, numerasi, sains, dan digital; pengembangan ekosistem pendidikan vokasi–industri; serta perluasan beasiswa dan afirmasi bagi kelompok rentan.

SDG 5 (Kesetaraan Gender) dengan target pengurangan kesenjangan gender dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik; pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta pengarusutamaan gender

dalam pembangunan. Arah kebijakan yang diambil penguatan regulasi dan layanan perlindungan; peningkatan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan wirausaha; penyediaan layanan ramah keluarga dan fasilitas publik responsif gender; serta penerapan Gender Responsive Planning and Budgeting di seluruh OPD.

Sinergi lintas pilar dan lintas pemangku kepentingan menjadi kunci, dengan mekanisme perencanaan-penganggaran terintegrasi, pemantauan berbasis data, dan inovasi layanan publik untuk mempercepat terbentuknya SDM Banten yang unggul, berdaya saing, dan berkeahlian tinggi.

Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Tabel 3.1 Rekapitulasi Capaian SDGs Tujuan 1 Provinsi Banten

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
1.1	Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.									
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	BPS, TNP2K	% penduduk	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	Bappeda, Dinas Sosial
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.									

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
1.2.1*	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS (Susenas)	% penduduk	4,50-5,50	4,45-5,15	4,34-4,65	3,50-4,00	2,42-3,42	2,38-3,40	Bappeda, Dinas Sosial
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.									

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.1*1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial – Penduduk Miskin	Dinas Sosial, BPS	% penduduk miskin	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
1.3.1*2	Proporsi penduduk yang menerima program	Dinas Sosial, Bappeda	% anak	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, DP3A

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	perlindungan sosial – Anak									
1.3.1*3	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial – Lansia	Dinas Sosial	% lansia	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
1.3.1*4	Proporsi penduduk yang menerima	Dinas Sosial	% penyandang disabilitas	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, DP3A

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	program perlindungan sosial – Penyandang Disabilitas									
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	BPJS Kesehatan	% penduduk	98.77	98.77	98.77	98.77	99	99	Dinas Kesehatan, BPJS

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.1.(b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan (pekerja formal)	BPJS Ketenagakerjaan	% pekerja formal	50	55	60	65	70	75	Disnakertrans
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.									
1.4.1*1	Proporsi penduduk/rumah	BPS, Dinas PUPR	% rumah tangga	94	94.5	95	95.5	96	97	Dinas PUPR

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (1) akses pada layanan air minum									
1.4.1*2	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar:	BPS, Dinas PUPR	% rumah tangga	94.1	94.5	95	95.5	96	97	Dinas PUPR

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	(2) akses pada layanan sanitasi dasar									
1.4.1*3	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (3) akses pada fasilitas penyehatan dasar	Dinas Kesehatan	% rumah tangga	90	91	92	93	94	95	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
1.4.2*1	Proporsi penduduk dewasa yang memiliki hak atas tanah: (1) rumah milik	ATR/BPN, BPS	% rumah tangga	78	79	80	81	82	83	Dinas Pertanahan, ATR/BPN
1.4.2*2	Proporsi penduduk dewasa yang memiliki hak atas	BPS	% rumah tangga	17	17	16	16	15	15	Bappeda, ATR/BPN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	tanah: (2) rumah sewa/kontrak									
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.									
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terdampak bencana per 100.000	BPBD	orang/100.000	45	42	38	35	32	30	BPBD

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	penduduk: (1) korban meninggal dan hilang									
1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi strategi pengurangan risiko bencana	BPBD, Bappeda	% kab/kota	50	60	75	85	95	100	BPBD, Bappeda

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	selaras strategi nasional									

Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

Tabel 3.2 Rekapitulasi Capaian SDGs Tujuan 2 Provinsi Banten

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.									
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of	BPS, Dinas Ketahanan Pangan	%	2.6	2.4	2.2	2	1.9	1.8	Dinas Ketahanan Pangan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	Undernourishment)									
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat (FIES)	BPS, Dinas Ketahanan Pangan	%	4.65	4.4	4.22	4	3.8	3.6	Dinas Ketahanan Pangan
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.									

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
2.2.1*	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun	SSGI, DP3AKK B, Dinas Kesehatan	%	20.3	19.5	18.4	17.5	16.7	16.1	Dinas Kesehatan, BKKBN
2.2.2(a)	Kualitas konsumsi pangan (Skor Pola Pangan	BPS, Dinas Pertanian	Skor	92.16	92.56	93.16	93.56	94.16	95	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	Harapan / Skor PPH)	Distapan g								
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak di bawah 5 tahun	SSGI, Dinas Kesehatan	%	6.15	5.85	5.65	5.3	5.1	5	Dinas Kesehatan
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15–49 tahun	Dinas Kesehatan	%	12	12	11	11	11	10	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.									
2.3.1(a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani	Dinas Pertanian, BPS	Ribu Rp / Tenaga Kerja	77393	80.833	84273	87713	91154	94594	Dinas Pertanian, BPS

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
2.3.1*	Volume produksi tenaga kerja menurut kelas usaha tani (tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan)	BPS (Sitasi Sakernas Pertanian)	USD PPP / Hari Kerja	27.54	27.64	27.74	27.84	27.94	28.04	Dinas Pertanian, BPS
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen	Dinas Pertanian, BPS	Rp / Tahun	33,000,000	34,000,000	35,000,000	36,000,000	37,000,000	38,000,000	Dinas Pertanian

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	pertanian skala kecil menurut subsektor									
2.4	Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.									
2.4.1(a)	Proporsi luas lahan pertanian sebagai Kawasan Pertanian	Dinas Pertanian , DPUPR	%	32.49	32.59	32.69	32.79	32.89	32.99	Dinas Pertanian , DPUPR

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	Pangan Berkelanjutan (KP2B)									
2.4.1*	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan	BPS	%	13.71	13.81	13.91	14	14.1	14.2	Dinas Pertanian, DLHK

Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tabel 3.1 Rekapitulasi Capaian SDGs Tujuan 3 Provinsi Banten

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.									
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	SP/SUPAS, Dinkes, BPS	Kasus / 100.000 KH	101	94	84	74	64	63	Dinas Kesehatan
3.1.2*1	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga	Susenas BPS, Dinkes	%	93	94	95	96	97	98	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	kesehatan terlatih									
3.1.2*2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (b) di fasilitas kesehatan	Susenas BPS, Dinkes	%	80	82	84	86	88	88	Dinas Kesehatan
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.									
3.2.1*1	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 KH	Dinas Kesehatan	Per 1.000 KH	22	21	20	19	18	17	Dinas Kesehatan
3.2.1*2	Angka Kematian Bayi	Dinas Kesehatan	Per 1.000 KH	17	16	15	14	13	12	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	(AKB) per 1.000 KH									
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 KH	Dinas Kesehatan	Per 1.000 KH	11	10	9.5	9	8.5	8	Dinas Kesehatan
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.									
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 penduduk	Dinas Kesehatan	%	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	Dinas Kesehatan
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Riskesdas, Dinkes	Kabupaten/Kota	3	5	6	7	8	8	Dinas Kesehatan
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Kasus / 100.000	25	23	21	19	17	15	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
3.3.5*1	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan: (a) Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis	Riskesdas, Dinkes	%	75	80	85	88	90	95	Dinas Kesehatan
3.3.5*2	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan: (b)	Riskesdas, Dinkes	%	95	96	97	98	99	100	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati									
3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	Riskesdas, Dinkes	Kabupaten/Kota	4	5	6	7	8	8	Dinas Kesehatan
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi	Riskesdas, Dinkes	Kabupaten/Kota	3	4	5	6	7	8	Dinas Kesehatan
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.									
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Riskesdas, Dinkes	%	30	29	28	27	26	25	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada	Riskesdas, Dinkes	%	23	22	21	20	19	18	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	penduduk umur ≥18 tahun									
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.									
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	DP3AKKB	%	86.13	86.7	87.28	87.86	88.45	89.04	DP3AKKB
3.7.2*1	Angka kelahiran	DP3AKKB	Per 1.000	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	DP3AKKB

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	remaja (umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.									
3.7.2*(a)	Total Fertility Rate (TFR)	DP3AKKB	Nilai	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	DP3AKKB
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.									
3.8.1(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	BPS	%	10.05	10	9.5	9	8.5	8.5	BPJS Kesehatan, Dinkes
3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk	BPS	%	6	5.8	5.6	5.4	5.2	5	BPS

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan: Proporsi pengeluaran kesehatan > 10 persen									
3.8.2(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Riskesdas, Dinkes	%	98.77	98.77	98.77	98.77	99	99	BPS, Dinkes
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.									
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk	Riskesdas, Dinkes	%	25	24	23	22	21	20	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	umur ≥15 tahun									
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.									
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional: Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Riskesdas, Dinkes	%	85	88	90	92	94	95	Dinas Kesehatan
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket	Kemenkes, Dinkes	%	88	90	91	92	93	94	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan									
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.									
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (dokter, perawat, gizi, dll)	Riskesdas, Dinkes	Tenaga / 100 rb penduduk	116	120	123	126	129	132	Dinas Kesehatan, BKD

Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

Tabel 3.4 Rekapitulasi Capaian SDGs Tujuan 4 Provinsi Banten

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.									
4.1.1.(a) 1	Proporsi anak-anak dan remaja di kelas 11 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca	Kemendikbudristek (AN/AKM), Disdik	% siswa	70	72	74	76	78	80	Disdik Provinsi, Kemendikbudristek
4.1.1.(a) 2	Proporsi anak-anak dan remaja di kelas 11 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (ii) matematika	Kemendikbudristek (AN/AKM), Disdik	% siswa	59	62	65	68	71	74	Disdik Provinsi, Kemendikbudristek

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
4.1.1.(a)3	Proporsi anak-anak dan remaja di kelas 5 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca	Kemendikbudristek (AN/AKM), Disdik	% siswa	62	65	68	71	73	75	Disdik Provinsi, Kemendikbudristek
4.1.1.(a)4	Proporsi anak-anak dan remaja di kelas 5 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (ii) matematika	Kemendikbudristek (AN/AKM), Disdik	% siswa	58	61	64	67	70	72	Disdik Provinsi, Kemendikbudristek
4.1.1.(a)5	Proporsi anak-anak dan remaja di kelas 8 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca	Kemendikbudristek (AN/AKM), Disdik	% siswa	66	69	71	73	75	77	Disdik Provinsi, Kemendikbudristek

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
4.1.1.(a)6	Proporsi anak-anak dan remaja di kelas 8 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (ii) matematika	Kemendikbudristek (AN/AKM), Disdik	% siswa	57	60	63	66	69	72	Disdik Provinsi, Kemendikbudristek
4.1.2*1	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat	BPS (Susenas), Disdik	% penduduk usia 13	96	97	97.5	98	98.5	99	Disdik Provinsi, BPS
4.1.2*2	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMP/ sederajat	BPS (Susenas), Disdik	% penduduk usia 16	88	90	91	92	93	94	Disdik Provinsi, BPS
4.1.2*3	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/ sederajat	BPS (Susenas), Disdik	% penduduk usia 19	72	75	77	79	81	83	Disdik Provinsi, BPS
4.1.2.(a)1	Angka anak tidak sekolah jenjang SD/ Sederajat	BPS (Susenas)	% anak usia 7-12	1.8	1.6	1.4	1.2	1	0.8	Disdik Provinsi, BPS

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
4.1.2.(a) 2	Angka anak tidak sekolah jenjang SMP/Sederajat	BPS (Susenas)	% remaja 13-15	3.9	3.5	3.1	2.7	2.3	2	Disdik Provinsi, BPS
4.1.2.(a) 3	Angka anak tidak sekolah jenjang SMA/Sederajat	BPS (Susenas)	% remaja 16-18	7.5	7	6.4	5.8	5.2	4.7	Disdik Provinsi, BPS
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.									
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin	BPS (Susenas), Disdik	% anak 5-6	74	77	80	83	86	88	Disdik Provinsi, BPS
4.3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.									
4.3.1*	Tingkat partisipasi dewasa (usia 25-64 tahun) dalam pendidikan/pelatihan	BPS (Susenas)	% usia 25-64	6.5	7	7.5	8	8.5	9	Disdik Provinsi, BPS

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	n 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin									
4.3.1.(a) 1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS, Kemendikbudristek, Disdik	% usia 19-23	34	36	38	40	42	45	Disdik Provinsi, Kemendikbudristek
4.4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.									
4.4.1.(a) 1	Proporsi dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan TIK	BPS (Susenas)	% dewasa	38	41	44	47	50	53	Disdik Provinsi, BPS
4.4.1.(a) 2	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan TIK	BPS (Susenas)	% remaja	45	48	51	54	57	60	Disdik Provinsi, BPS
4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.									
4.5.1*1	(ii) Rasio APK Perguruan Tinggi:	BPS	Rasio	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1	Disdik Provinsi, BPS

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	(a) perempuan/laki-laki									
4.5.1*2	(ii) Rasio APK Perguruan Tinggi: (b) perdesaan/perkotaan	BPS	Rasio	0.72	0.74	0.77	0.8	0.83	0.86	Disdik Provinsi, BPS
4.5.1*3	(ii) Rasio APK Perguruan Tinggi: (c) kuintil terbawah/teratas	BPS	Rasio	0.41	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65	Disdik Provinsi, BPS
4.5.1*4	(ii) Rasio APK Perguruan Tinggi: (d) disabilitas/tanpa disabilitas	BPS	Rasio	0.62	0.66	0.7	0.75	0.8	0.85	Disdik Provinsi, BPS
4.5.1*5	(ii) Rasio APK SMA/SMK/ sederajat : (a) perempuan/laki-laki	BPS	Rasio	0.98	0.99	1	1	1	1	Disdik Provinsi, BPS
4.5.1*6	(ii) Rasio APK SMA/SMK/ sederajat : (b)	BPS	Rasio	0.88	0.9	0.92	0.94	0.96	0.98	Disdik Provinsi, BPS

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	perdesaan/perkotaan									
4.5.1*7	(ii) Rasio APK SMA/SMK/ sederajat : (c) kuintil terbawah/teratas	BPS	Rasio	0.71	0.74	0.77	0.8	0.83	0.86	Disdik Provinsi, BPS
4.5.1*8	(ii) Rasio APK SMA/SMK/ sederajat : (d) disabilitas/ tanpa disabilitas	BPS	Rasio	0.82	0.84	0.86	0.89	0.92	0.95	Disdik Provinsi, BPS
4.5.1*9	(ii) Rasio APK SMP/ sederajat: (a) perempuan/ laki-laki	BPS	Rasio	0.99	1	1	1	1	1	Disdik Provinsi, BPS
4.5.1*10	(ii) Rasio APK SMP/ sederajat: (b) perdesaan/ perkotaan	BPS	Rasio	0.93	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	Disdik Provinsi, BPS
4.5.1*11	(ii) Rasio APK SMP/ sederajat: (c) kuintil terbawah/teratas	BPS	Rasio	0.85	0.87	0.89	0.91	0.93	0.95	Disdik Provinsi, BPS

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
4.5.1*12	(ii) Rasio APK SMP/ sederajat: (d) disabilitas/ tanpa disabilitas	BPS	Rasio	0.88	0.9	0.92	0.94	0.96	0.98	Disdik Provinsi, BPS
4.5.1*13	Rasio APM SD/ sederajat: (a) perempuan/ laki-laki	BPS	Rasio	0.999	1	1	1	1	1	Disdik Provinsi, BPS
4.5.1*14	Rasio APM SD/ sederajat: (b) perdesaan/ perkotaan	BPS	Rasio	0.97	0.98	0.99	0.995	1	1	Disdik Provinsi, BPS
4.5.1*15	Rasio APM SD/ sederajat: (c) kuintil terbawah/ teratas	BPS	Rasio	0.94	0.955	0.97	0.985	1	1	Disdik Provinsi, BPS
4.5.1*16	Rasio APM SD/ sederajat: (d) disabilitas/ tanpa disabilitas	BPS	Rasio	0.9	0.92	0.94	0.96	0.98	1	Disdik Provinsi, BPS
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.									

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	BPS (Susenas)	% penduduk ≥15	98.1	98.3	98.5	98.7	98.9	99	Disdik Provinsi, BPS
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.									
4.a.1*1	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik	Kemendikbudristek (Dapodik)	% sekolah	99	99.2	99.4	99.6	99.8	100	Disdik Provinsi, Kemendikbudristek
4.a.1*2	Proporsi sekolah dengan akses ke: (b) internet untuk tujuan pengajaran	Kemendikbudristek (Dapodik)	% sekolah	76	80	83	86	89	92	Disdik Provinsi, Kemendikbudristek
4.a.1*3	Proporsi sekolah dengan akses ke: (c) komputer untuk tujuan pengajaran	Kemendikbudristek (Dapodik)	% sekolah	64	68	72	76	80	84	Disdik Provinsi, Kemendikbudristek
4.a.1*4	Proporsi sekolah dengan akses ke: (d) air minum layak	Kemendikbudristek (Dapodik)	% sekolah	69	73	77	81	85	88	Disdik Provinsi, Kemendikbudristek

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
4.a.1*5	Proporsi sekolah dengan akses ke: (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Kemendikbudristek (Dapodik)	% sekolah	72	76	80	83	86	90	Disdik Provinsi, Kemendikbudristek
4.a.1*6	Proporsi sekolah dengan akses ke: (f) fasilitas cuci tangan (WASH)	Kemendikbudristek (Dapodik)	% sekolah	65	70	75	80	85	90	Disdik Provinsi, Kemendikbudristek
4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir	Kemendikbudristek, BPS	% siswa	21	19	17	15	13	12	Disdik Provinsi, Kemendikbudristek
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.									
4.c.1*1	Persentase guru dengan kualifikasi minimal S1 atau D4	Kemendikbudristek (Dapodik)	% guru	92	93	94	95	96	97	Disdik Provinsi, Kemendikbudristek
4.c.1*3	Persentase guru yang bersertifikat pendidik	Kemendikbudristek (Dapodik)	% guru	56	60	64	68	72	75	Disdik Provinsi, Kemendikbudristek

Tujuan 5. Kesenjangan Gender

Tabel 3.5 Rekapitulasi Capaian SDGs Tujuan 5 Provinsi Banten

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.									
5.2.2*	Proporsi perempuan 15–64 tahun mengalami kekerasan seksual oleh orang selain pasangan (12 bulan terakhir)	SPHPN, Dinas PPPA	% perempuan	3.8	3.5	3.3	3	2.7	2.5	DP3A
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.									
5.3.1*1	Proporsi perempuan umur 20–24 tahun menikah pertama kali sebelum 15 tahun	BPS (Susenas)	% perempuan 20–24	1.2	1.1	1	0.9	0.8	0.7	DP3A, Bappeda
5.3.1*2	Proporsi perempuan umur 20–24 tahun	BPS (Susenas)	% perempuan 20–24	9.8	9	8.2	7.5	6.8	6	DP3A, Bappeda

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	menikah pertama kali sebelum 18 tahun									
5.3.2.(a)1	Proporsi anak perempuan 15–49 tahun yang menjalankan praktik sunat perempuan	BPS, Kemenkes, DP3A	%	35	33	31	29	27	25	DP3A, Dinkes
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.									
5.5.1*1	Proporsi kursi perempuan di DPD RI	KPU, BPS	% kursi	26	27	28	29	30	30	KPU, DP3A
5.5.1*2	Proporsi kursi perempuan di DPR RI	KPU, BPS	% kursi	21	23	25	27	29	30	KPU, DP3A
5.5.1*3	Proporsi perempuan sebagai Bupati/Walikota/Wakil	Kemendagri	% posisi	8	9	10	11	12	13	DP3A, BKD
5.5.1*4	Proporsi kursi perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	KPU	% kursi	18	20	22	24	26	28	KPU, DP3A

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
5.5.1*5	Proporsi kursi perempuan di DPRD Provinsi	KPU	% kursi	20	22	24	26	28	30	KPU, DP3A
5.5.1*6	Proporsi perempuan sebagai Gubernur/Wakil Gubernur	Kemendagri	% posisi	0	0	0	0	0	5	DP3A, BKD
5.5.2*1	Proporsi perempuan dalam jabatan manajerial	BPS, Disnaker	%	28	30	32	34	36	38	Disnaker, DP3A
5.5.2*2	Proporsi perempuan di posisi menteri	Setkab, KemenPANRB	%	18	19	20	21	22	25	KemenPANRB
5.5.2*3	Proporsi perempuan Eselon I	BKN, KemenPANRB	%	10	11	12	13	14	15	BKD, KemenPANRB
5.5.2*4	Proporsi perempuan Eselon II	BKD	%	23	25	27	29	31	33	BKD, DP3A
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.									

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
5.6.1*1	Proporsi perempuan usia 15–49 tahun (WUS) yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, kontrasepsi, dan kesehatan	Riskesdas, DP3A	%	76	78	80	82	84	85	Dinkes, DP3A
5.6.1*2	Proporsi perempuan usia 15–49 tahun (PUS) yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, kontrasepsi, dan kesehatan	Riskesdas, DP3A	%	70	72	74	76	78	80	Dinkes, DP3A
5.a	Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.									
5.a.1*1	Proporsi laki-laki pemilik hak tanah pertanian	ATR/BPN	%	68	69	70	71	72	73	ATR/BPN, Bappeda

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
5.a.1*2	Proporsi perempuan pemilik hak tanah pertanian	ATR/BPN	%	32	33	34	35	36	37	ATR/BPN, DP3A
5.a.1*3	Proporsi perempuan pemilik atau memiliki hak lahan pertanian menurut jenis kepemilikan	ATR/BPN, BPS	%	29	30	31	32	33	34	ATR/BPN, DP3A
5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum yang menjamin kesetaraan hak kepemilikan tanah bagi perempuan	Kemenkumham, ATR/BPN	Skor (0-1)	0.8	0.82	0.84	0.86	0.88	0.9	ATR/BPN, DP3A
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.									
5.b.1*1	Proporsi individu usia >0 tahun yang memiliki telepon genggam	BPS, Diskominfo	%	82	84	86	88	90	92	Diskominfo, DP3A
5.b.1*2	Proporsi individu usia >5 tahun yang	BPS, Diskominfo	%	78	80	82	84	86	88	Diskominfo, DP3A

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	memiliki telepon genggam									
5.c	Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.									
5.c.1*	Ketersediaan sistem pelacakan dan alokasi anggaran untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Bappeda, BPKAD	Skor (0-1)	11.2	12.4	13.6	14.8	16	17.2	Bappeda, DP3A, BPKAD

3.2. Pilar Pembangunan Ekonomi (SDG 7, 8, 9, 10, 17)

Pilar Pembangunan Ekonomi RAD TPB/SDGs Provinsi Banten 2025–2030 diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi yang bernilai tambah tinggi, berdaya saing, dan inklusif. Arah ini mendukung visi perekonomian yang semakin kompetitif berbasis sektor kreatif dan unggulan, pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, pemerataan antarwilayah, serta hilirisasi yang ditopang riset dan inovasi, sejalan dengan misi mendorong kemajuan ekonomi inklusif dan memastikan infrastruktur berkualitas.

SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) memiliki target peningkatan akses kelistrikan andal dan terjangkau bagi seluruh rumah tangga dan pelaku usaha; kenaikan porsi energi terbarukan dalam bauran energi daerah; dan efisiensi energi lintas sektor. Arah kebijakan yang diambil percepatan pengembangan EBT skala utilitas dan terdesentralisasi (PLTS atap, biomassa, mikrohidro); insentif efisiensi bagi industri dan bangunan; penataan tata kelola energi daerah dan demand-side management; serta kemitraan swasta–publik dalam pembiayaan proyek energi bersih.

SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dengan target pertumbuhan PDRB berkualitas dan berkelanjutan; penyerapan tenaga kerja layak; peningkatan produktivitas UMKM–IKM–kreatif; dan perluasan basis ekspor. Arah kebijakan yang diambil hilirisasi sektor unggulan (petrokimia, logam, pangan, perikanan) dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif (subsektor konten digital, kuliner, fesyen); reformasi layanan ketenagakerjaan (pemagangan, reskilling–upskilling, sertifikasi); fasilitasi pembiayaan (KUR, blended finance), digitalisasi UMKM, serta promosi investasi berkualitas.

SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) dengan target peningkatan kontribusi manufaktur bernilai tambah; penguatan kemampuan riset–inovasi; serta penyediaan infrastruktur andal, berketahanan, dan ramah lingkungan. Arah kebijakan yang diambil pengembangan kawasan industri dan science–tech parks berbasis klaster; penguatan litbang dan komersialisasi hasil riset (inkubasi, pilot plant, standardisasi); percepatan infrastruktur konektivitas (jalan, pelabuhan, bandara, dry port), logistik, air baku, dan TIK; serta penerapan standard industri hijau dan ekonomi sirkular.

SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan) memiliki target penyempitan disparitas pendapatan, kesenjangan wilayah pesisir–pedalaman, dan inklusi pelaku usaha ultra-mikro/rentan dalam rantai nilai. Arah kebijakan yang diambil pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis potensi lokal; skema kemitraan inti–plasma/ offtaker bagi petani, nelayan, dan perajin; kebijakan afirmatif bagi wirausaha muda, perempuan, dan difabel; serta perluasan layanan keuangan inklusif dan digital.

SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) dengan target penguatan tata kelola kolaboratif, pembiayaan inovatif, dan pertukaran pengetahuan lintas pemangku kepentingan. Arah kebijakan yang diambil optimalisasi KPBU dan blended finance untuk infrastruktur dan EBT; jejaring perguruan tinggi–industri–pemerintah (triple helix) untuk hilirisasi riset; integrasi data dan

dashboard pemantauan kinerja TPB; serta kerja sama antar-daerah dan internasional untuk ekspor, pariwisata, dan investasi.

Implementasi dilakukan melalui perencanaan–penganggaran terintegrasi, penguatan kapasitas kelembagaan, regulasi pro-inovasi, dan pemantauan berbasis data. Dengan demikian, struktur ekonomi Banten bergerak menuju kompetitif, inklusif, dan merata, ditopang infrastruktur berkualitas dan ekosistem inovasi yang mendorong nilai tambah di seluruh rantai pasok strategis.

Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Tabel 3.6 Rekapitulasi Capaian SDGs Tujuan 7 Provinsi Banten

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
7.1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.									
7.1.1*	Rasio elektrifikasi (persentase rumah tangga yang memiliki akses listrik)	Dinas ESDM, BPS	% rumah tangga	99.4	99.6	99.7	99.8	99.9	100	Dinas ESDM Provinsi Banten
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	PLN, Dinas ESDM	kWh/kapita/tahun	1250	1300	1350	1400	1450	1500	Dinas ESDM, PLN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
7.1.2.(a)1	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	Dinas ESDM, PGN	Sambungan rumah	45000	50000	55000	60000	65000	70000	Dinas ESDM, PGN
7.1.2.(b)1	Rasio penggunaan gas rumah tangga terhadap total rumah tangga	Dinas ESDM, BPS	% rumah tangga	21.5	23	25	27	29	30	Dinas ESDM, BPS

Tujuan 8. PekerjaanLayak dan Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 3.7 RekapitulasiCapaian SDGs Tujuan 8 Provinsi Banten

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target					Instansi Pelaksana Utama
				2024/2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.									
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita (harga konstan)	BPS, Bappeda	% per tahun	5,20-5,30	5,60-6,20	6,43-7,10	6,82-7,49	7,23-7,9	7,71-7,93	Bappeda, BPS
8.1.1.(a)1	Nilai PDRB per kapita (harga konstan 2010)	BPS, Bappeda	Juta Rupiah	67.2	70	72	74	76	78	Bappeda, BPS
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.									
8.2.1*	Laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja (PDRB per tenaga kerja)	BPS, Disnaker	% per tahun	3.6	3.8	4	4.1	4.2	4.3	Disnaker, Bappeda
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.									

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target					Instansi Pelaksana Utama
				2024/2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	Sakernas BPS	% tenaga kerja	61.4	60	58	56	54	52	Disnaker, BPS
8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.									
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Sakernas BPS	Rupiah	22500	23800	24500	25300	26200	27000	Disnaker, BPS
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Sakernas BPS	% angkatan kerja	6,87-7,24	6,45-6,65	6,43-6,60	6,40-6,58	6,39-6,82	6,37-6,56	Disnaker, Bappeda
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	Sakernas BPS	% angkatan kerja	4.1	3.9	3.6	3.3	3	2.8	Disnaker

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target					Instansi Pelaksana Utama
				2024/2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.									
8.6.1*	Persentase pemuda (15–24 tahun) yang tidak sekolah, bekerja, atau pelatihan (NEET)	Sakernas BPS	% usia muda	19.2	18	17	16	15	14	Disnaker, Bappeda
8.7	Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.									
8.7.1*	Persentase dan jumlah anak usia 5–17 tahun yang bekerja menurut ICLS	Sakernas BPS	% anak	2.5	2.3	2.1	2	1.9	1.8	Disnaker, DP3AKKB
8.7.1.(a)	Persentase anak bekerja	Sakernas BPS	% anak	1.8	1.6	1.5	1.3	1.2	1	Disnaker, DP3AKKB

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target					Instansi Pelaksana Utama
				2024/2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	menurut UU Ketenagakerjaan									
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.									
8.9.1*	Laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDRB	Dinas Pariwisata, BPS	% per tahun	6.53	7.65	7.69	7.88	8.53	7.88	Dinas Pariwisata, Bappeda
8.9.1.(b)	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata, BPS	Juta perjalanan	12.5	13	13.5	14	14.5	15	Dinas Pariwisata
8.10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.									
8.10.1*	Jumlah kantor layanan bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	OJK, BI, BPS	Unit / 100.000 orang	58	60	62	65	68	70	OJK, Bank Indonesia

Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Tabel 3.8 RekapitulasiCapaian SDGs Tujuan 9 Provinsi Banten

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.									
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional	Dinas PUPR, BPS, Kementerian PUPR	% panjang jalan	98	98.5	99	99	99.5	100	Dinas PUPR, Balai Jalan Nasional
9.1.2.(a)	Jumlah bandara aktif	Dishub, Kemenhub	Unit	2	2	3	3	3	3	Dinas Perhubungan, Kemenhub
9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan	Dishub, BPS	Unit	5	5	6	6	6	6	Dinas Perhubungan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis	Dishub, Kemenhub	Unit	3	3	3	4	4	4	Dinas Perhubungan, KSOP
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.									
9.2.1*1	Nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita	BPS, Disperindag	Juta Rupiah / kapita	18.4	19	19.8	20.6	21.4	22.2	Disperindag, Bappeda
9.2.1*2	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB	BPS, Bappeda	% PDRB	33.48	33.49	33.5	33.51	33.51	33.52	Bappeda, Disperindag
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	BPS, Bappeda	% per tahun	4.99	6.06	6.22	6.51	8.53	7.76	Bappeda, Disperindag

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja sektor industri manufaktur	Sakernas BPS, Disnaker	% tenaga kerja	17.8	18.5	19	19.5	20	21	Disnaker, Disperindag
9.4	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.									
9.4.1*	Rasio emisi CO ₂ (GRK) terhadap nilai tambah sektor industri	DLHK, Disperindag	Ton CO ₂ / miliar Rp	0.92	0.88	0.84	0.8	0.76	0.72	DLHK, Disperindag
9.b	Mendukung pengembangan teknologi domestic, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industry dan peningkatan nilai tambah komoditas.									
9.b.1.(a)	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi	BPS, Bea Cukai, Disperindag	% ekspor	13.5	14	14.5	15	15.5	16	Disperindag, BPS, Kemenperin

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	tinggi terhadap total ekspor									

Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan

Tabel 3.9 RekapitulasiCapaian SDGs Tujuan 10 Provinsi Banten

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.									
10.1.1.(a)	Rasio Gini (ketimpangan pendapatan)	BPS	Rasio	0,344-0,365	0,340-0,360	0,333-0,355	0,330-0,341	0,326-0,330	0,310-0,320	Bappeda, BPS
10.1.1.(b)	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan nasional (menurut jenis kelamin dan kelompok umur)	BPS, Dinsos	% penduduk	4,50-5,50	4,45-5,15	4,34-4,65	3,50-4,00	2,42-3,42	2,38-3,40	Bappeda, Dinsos

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	Kemendesa PDTT, Bappeda	Desa	42	35	30	25	20	15	Bappeda, DPMD
10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri	Kemendesa PDTT, Bappeda	Desa	176	190	205	220	235	250	Bappeda, DPMD
10.1.1.(e)	Jumlah daerah tertinggal	Bappenas, Kemendesa	Kabupaten	1	1	0	0	0	0	Bappeda
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	BPS, Dinsos	% penduduk	10.4	9	8	7	6	5	Bappeda, Dinsos
10.2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.									
10.2.1*	Proporsi penduduk di bawah 50% median	BPS	% penduduk	12.8	12	11.2	10.5	9.8	9	BPS, DP3AKKB

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	pendapatan (menurut jenis kelamin dan disabilitas)									
10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.									
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil	Komnas HAM, BPS	Indeks (0-100)	84	85	86	87	88	90	Kesbangpol, Bappeda
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan diskriminatif berdasarkan hukum HAM internasional	Komnas HAM, Bappeda	Jumlah kebijakan	2	1	1	0	0	0	Kesbangpol, Bappeda

Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Tabel 3.10 Rekapitulasi Capaian SDGs Tujuan 17 Provinsi Banten

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.									
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya	BPS, Bappeda, BPKAD	% terhadap PDRB	3.73	3.69	3.66	3.64	3.63	3.58	Bappeda, BPKAD
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	BPS, Bapenda	% terhadap PDRB	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7	5	Bapenda, Bappeda
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh	Bappeda, BPKAD	% APBD	47	49	51	53	55	58	BPKAD, Bappeda

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	pajak domestik									
17.3	Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.									
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi PMI terhadap PDRB	Bank Indonesia, Disnaker	% terhadap PDRB	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	Disnaker, BI
17.8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.									
17.8.1*	Persentase pengguna internet	Diskominfo, BPS	% penduduk	87	89	91	93	95	97	Diskominfo
17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.									
17.17.1.(a)	Jumlah dokumen Daftar Rencana	Bappeda, Kemenkeu	Dokumen	4	5	6	7	8	10	Bappeda, BPKAD

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan per tahun									
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema KPBU	Bappeda, Kemenkeu	Proyek	2	3	4	5	6	7	Bappeda
17.17.1.(c)	Nilai investasi proyek KPBU yang telah ditandatangani	Bappeda, Kemenkeu	Triliun Rupiah	5.5	6	6.8	7.5	8.2	9	Bappeda, BPKAD
17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.									
17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk	BPS	Status (Ya/Tidak)	Ya (2020)	-	-	-	Ya (2030)	Ya (2030)	BPS

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi vital (kelahiran & kematian)	Dukcapil, BPS	Status (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Dukcapil, BPS

3.3. Pilar Pembangunan Lingkungan (SDG 6, 11, 12, 13, 14, 15)

Pilar Pembangunan Lingkungan RAD TPB/SDGs Provinsi Banten 2025–2030 diarahkan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang menjaga kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, ditopang sarana-prasarana yang memadai, berkualitas, dan berkelanjutan. Arah ini menegaskan misi membangun secara holistik dan meningkatkan resiliensi terhadap bencana melalui pengelolaan lingkungan yang preventif, adaptif, dan berbasis ilmu pengetahuan.

SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) memiliki target peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak; pemulihan kualitas badan air; serta penguatan layanan pengelolaan air limbah domestik. Arah kebijakan yang diambil pengembangan SPAM dan non-piped berstandar; rehabilitasi daerah tangkapan air dan pengendalian pencemaran; pembangunan/optimalisasi IPAL komunal, fecal sludge management, dan percontohan wastewater reuse; serta penguatan regulasi dan penegakan baku mutu.

SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan) dengan target peningkatan kualitas permukiman, ruang terbuka hijau, dan layanan transportasi berkelanjutan; pengurangan risiko bencana perkotaan. Arah kebijakan yang diambil penataan kawasan kumuh secara terpadu; pengembangan transit-oriented development, transportasi publik rendah emisi, dan manajemen parkir; penambahan RTH 30% secara bertahap; mainstreaming building code tahan gempa/banjir; serta sistem peringatan dini dan contingency planning.

SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) memiliki target penurunan timbulan sampah dan peningkatan daur ulang; produktivitas sumber daya; dan pengurangan bahan berbahaya. Arah kebijakan yang diambil ekonomi sirkular melalui 3R, extended producer responsibility, material recovery facility, dan pasar hasil daur ulang; efisiensi sumber daya/energi pada industri dan gedung; serta substitusi B3 dan penguatan green labeling dan green procurement.

SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) memiliki target: penurunan emisi GRK daerah; peningkatan adaptasi dan ketahanan iklim. Arah kebijakan yang diambil implementasi low carbon development dan nature-based solutions (rehabilitasi mangrove, riparian, dan hutan rakyat); inventarisasi dan MRV emisi; climate budget tagging; penyusunan rencana adaptasi berbasis risiko multi-bencana; serta cadangan ekologis dan asuransi risiko bencana.

SDG 14 (Ekosistem Lautan) memiliki target pemulihan pesisir dan laut; perikanan berkelanjutan; pengendalian pencemaran laut. Arah kebijakan yang diambil restorasi mangrove/terumbu karang; co-management kawasan konservasi; praktik responsible fisheries dan rantai dingin rendah emisi; pengendalian sampah laut dan limbah pesisir; serta pengembangan ekonomi biru (ekowisata, budidaya berkelanjutan).

SDG 15 (Ekosistem Daratan) dengan target peningkatan tutupan lahan hijau; konservasi keanekaragaman hayati; dan pengendalian degradasi lahan. Arah kebijakan yang diambil rehabilitasi DAS, penghijauan perkotaan–

perdesaan, koridor keanekaragaman hayati; tata kelola perizinan berbasis daya dukung–daya tampung; pengendalian karhutla; serta insentif konservasi bagi masyarakat.

Implementasi dilaksanakan melalui perencanaan–penganggaran terintegrasi, penguatan kelembagaan dan pengawasan, digitalisasi pemantauan kualitas lingkungan, kemitraan multipihak, serta pendidikan dan literasi lingkungan. Dengan demikian, Provinsi Banten membangun ketangguhan ekologi dan sosial-ekonomi sekaligus menjaga daya dukung lingkungan untuk generasi kini dan mendatang.

Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tabel 3.11 Rekapitulasi Capaian SDGs Tujuan 6 Provinsi Banten

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.									
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman (Air Minum Layak – Ladder 4)	BPS, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan	% rumah tangga	87	88.5	90	91.5	93	95	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.									
6.2.1*1	Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan	BPS, Dinas Kesehatan	% rumah tangga	67.08	68.98	70.89	72.79	74.69	75.31	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	dengan air dan sabun									
6.2.1*2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	BPS, Dinas PUPR	% rumah tangga	67.08	68.98	70.89	72.79	74.69	75.31	Dinas PUPR
6.2.1*3	Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka	BPS, Dinas Kesehatan	% rumah tangga	5.8	4.5	3.5	2.5	1.5	1	Dinas Kesehatan
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.									
6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan	DLHK, BPS	Indeks (0-100)	65	68	70	72	74	75	DLHK

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	sebagai air baku (Indeks Kualitas Air)									
6.6	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.									
6.6.1.(a)	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu (Indeks Kualitas Lahan)	DLHK, Dinas Kehutanan	Indeks (0-100)	67	69	71	73	75	77	DLHK, Dinas Kehutanan

Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Tabel 3.12 Rekapitulasi Capaian SDGs Tujuan 11 Provinsi Banten

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.									
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	DLHK, BPS	% rumah tangga	78	80	82	84	86	88	DLHK
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang tertangani dengan pengelolaan yang baik	DLHK, KLHK	% sampah terkelola	63	68	72	76	80	85	DLHK
11.6.2.(b)	Indeks kualitas udara (IKU)	DLHK, BMKG	Indeks (0-100)	64.27	64.67	65.07	65.47	65.87	66.27	DLHK, BMKG
11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.									
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang	POLDA, BPS	% penduduk	0.9	0.85	0.8	0.75	0.7	0.65	POLDA, Kesbangpol

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir									
11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.									
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana nasional	BPBD, Bappeda	% pemerintah daerah	80	85	88	91	94	100	BPBD, Bappeda

Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Tabel 3.13 Rekapitulasi Capaian SDGs Tujuan 12 Provinsi Banten

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
12.3	Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.									
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan dari total timbulan sampah	DLHK, BPS	% timbulan sampah	19	18	17	16	15	14	DLHK
12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.									
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan	DLHK, KLHK	% pengurangan	12	20	30	40	45	50	DLHK

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri									
12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi bahan perusak ozon (HCFC)	DLHK, KLHK	% penurunan	8	10	12	15	18	20	DLHK
12.4.2*1	Limbah B3 yang dihasilkan per kapita	DLHK, BPS	Ton/orang/tahun	0.018	0.017	0.016	0.015	0.014	0.013	DLHK
12.4.2*2	Proporsi limbah B3 yang diolah dengan benar	DLHK, KLHK	% limbah B3	68	70	72	75	78	80	DLHK
12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.									
12.5.1.(a)	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang	DLHK	%	11	18	24	30	36	40	DLHK

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
12.6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.									
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasikan laporan keberlanjutan (sustainability report)	Disperindag, OJK	Perusahaan	25	30	35	40	45	50	Disperindag, OJK
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan dengan sertifikasi SNI ISO 14001	Disperindag, Kemenperin	Perusahaan	42	50	60	70	80	100	Disperindag, DLHK
12.8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.									
12.8.1.(a)1	Jumlah komunitas peduli lingkungan: Kampung Iklim	DLHK, KLHK	Lokasi	210	250	300	350	400	450	DLHK, Bappeda

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
12.8.1.(a)2	Jumlah sekolah berbudaya lingkungan: Sekolah Adiwiyata	Dinas Pendidikan, DLHK	Sekolah	95	110	125	140	160	180	Dinas Pendidikan, DLHK
12.b	Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.									
12.b.1.(a)	Jumlah lokasi penerapan Sustainable Tourism Development	Dinas Pariwisata	Lokasi	15	18	22	26	30	35	Dinas Pariwisata, Bappeda

Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

Tabel 3.14 Rekapitulasi Capaian SDGs Tujuan 13 Provinsi Banten

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.									
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi nasional	BPBD, Bappeda	% pemerintah daerah	80	85	90	95	98	100	BPBD, Bappeda
13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.									
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah	DLHK, Bappeda	Juta ton CO ₂ e	2.75	3.1	3.59	4.94	5.11	5.11	DLHK, Bappeda

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	kaca (GRK) per tahun									
13.2.2.(a)	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline 2010	DLHK, Bappeda	% penurunan	43.05	47.58	52.12	56.65	58.13	58.13	DLHK, Bappeda
13.2.2.(b)	Potensi penurunan intensitas emisi GRK	DLHK, Bappeda	% per tahun	2.26	2.75	3.1	3.59	4.94	5.11	DLHK
13.3	Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.									
13.3.1.(a)1	Jumlah komunitas peduli lingkungan: Kampung Iklim	DLHK, KLHK	Lokasi	210	250	300	350	400	450	DLHK, Bappeda

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
13.3.1.(a)2	Jumlah sekolah berbudaya lingkungan: Sekolah Adiwiyata	Dinas Pendidikan, DLHK	Sekolah	95	110	125	140	160	180	Dinas Pendidikan, DLHK
13.a	Melaksanakan komitmen negara maju pada the United Nations Framework Convention on Climate Change untuk tujuan mobilisasi dana sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh the Green Climate Fund melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.									
13.a.1.(a)1	Jumlah dana publik (budget tagging) untuk pendanaan perubahan iklim	Bappeda, BPKAD	Miliar Rupiah	320	350	380	420	460	500	Bappeda, BPKAD
13.a.1.(a)2	Jumlah dana publik untuk	Bappeda, BPKAD	Miliar Rupiah	210	230	250	270	290	310	Bappeda, BPKAD

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	pembangunan rendah karbon (alokasi dan realisasi anggaran)									

Tujuan 14. Ekosistem Lautan

Tabel 3.15 Rekapitulasi Capaian SDGs Tujuan 14 Provinsi Banten

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
14.1	Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.									
14.1.1.(a)	Persentase penurunan sampah yang terbang ke laut	DKP, DLHK	% penurunan	15	20	25	30	35	40	DKP, DLHK
14.2	Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.									
14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan	DKP, KKP	% wilayah laut	40	45	50	55	60	65	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
14.4	Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.									
14.4.1*	Proporsi tangkapan ikan laut yang berada dalam batas biologis aman	DKP, BPS, BRPL	% tangkapan ikan	70	72	74	76	78	80	Dinas Kelautan dan Perikanan
14.5	Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.									
14.5.1*	Luas kawasan konservasi perairan laut	DKP, KKP	Ha	24000	26000	28000	30000	32000	35000	Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda
14.6	Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi									

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
	baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.									
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pengelolaan sumber daya laut	DKP, Satwas PSDKP	% pelaku usaha	85	87	89	91	93	95	Dinas Kelautan dan Perikanan, PSDKP

Tujuan 15. Ekosistem Daratan

Tabel 3.16 Rekapitulasi Capaian SDGs Tujuan 15 Provinsi Banten

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
15.1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.									
15.1.1*	Proporsi tutupan hutan terhadap luas daratan	DLHK, Kementerian LHK	% luas daratan	27.5	28	28.5	29	29.5	30	DLHK, Bappeda
15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.									
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	DLHK, Kementerian LHK	% luas lahan	14.2	13.5	13	12.5	12	11.5	DLHK, Dinas Kehutanan

3.4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (SDG 16)

Pilar Hukum dan Tata Kelola RAD TPB/SDGs Provinsi Banten 2025–2030 diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang jujur, transparan, akuntabel, serta bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Arah ini sejalan dengan misi membentuk masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan takwa melalui reformasi birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan tangguh.

Tujuan dan Target Utama SDG 16 dengan target penguatan supremasi hukum dan akses keadilan yang setara bagi semua; pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme; peningkatan kualitas layanan publik yang transparan, responsif, dan bebas diskriminasi; penguatan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik; peningkatan keamanan dan ketertiban yang mendukung iklim investasi dan perlindungan HAM. Arah Kebijakan dan Strategi yang diambil penataan organisasi, tata laksana, dan SDM berbasis merit; penguatan budaya integritas melalui code of conduct, whistleblowing system, dan manajemen risiko; akselerasi e-government (SPBE) untuk mempersempit celah korupsi serta meningkatkan efisiensi; penguatan pengendalian intern pemerintah (APIP), kualitas perencanaan–penganggaran terpadu (performa, kinerja, dan hasil), perluasan e-procurement dan e-catalog lokal, serta publikasi laporan kinerja dan realisasi anggaran yang mudah diakses masyarakat.harmonisasi regulasi daerah, regulatory impact assessment, serta integritas perizinan dan pengawasan berbasis risiko untuk sektor-sektor berisiko tinggi; pelibatan KPK, BPK, Ombudsman, dan masyarakat sipil dalam co-creation pencegahan korupsi.

Implementasi dan pemantauan dilaksanakan melalui roadmap reformasi birokrasi dan rencana aksi pencegahan korupsi, dengan indikator kinerja yang terukur (tata kelola, kepatuhan layanan, pengurangan keluhan, dan peningkatan kualitas SPBE/SAKIP). Pemantauan dilakukan secara berkala dan terbuka untuk memastikan konsistensi hasil, koreksi dini, serta keberlanjutan perbaikan tata kelola pemerintahan.

4. Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Tabel 3.17 Rekapitulasi Capaian SDGs Tujuan 16 Provinsi Banten

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.									
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	POLDA, BPS	Kasus / 100.000 penduduk	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0	POLDA, Kesbangpol
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	POLDA, BPS	% penduduk	0.9	0.85	0.8	0.75	0.7	0.65	POLDA, Kesbangpol
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	BPS	% penduduk	72	74	76	78	80	82	BPS, Kesbangpol
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.									

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga dengan anak 1-17 tahun mengalami hukuman fisik/agresi psikologis oleh pengasuh	BPS, DP3AKKB	% rumah tangga	8	7.5	7	6.5	6	5.5	DP3AKKB, Dinas Sosial
16.3	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.									
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan yang melapor ke polisi	POLDA, BPS	% korban	47	50	52	55	58	60	POLDA, Kesbangpol
16.3.1.(b)1	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi	Kemenkumham, Biro Hukum	% penerima	1.8	2	2.3	2.5	2.8	3	Biro Hukum, Kemenkumham
16.3.1.(b)2	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum nonlitigasi	Kemenkumham, Biro Hukum	% penerima	2.5	2.8	3	3.3	3.6	4	Biro Hukum, Kemenkumham

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum (posbakum, sidang luar gedung, pembebasan biaya perkara)	Pengadilan Tinggi, Biro Hukum	% penerima	4.5	5	5.5	6	6.5	7	Biro Hukum, Pengadilan Tinggi
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.									
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	KPK, BPS	Skor (0-100)	3.92	4.1	4.3	4.5	4.7	5	KPK, Inspektorat
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.									
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran disetujui	BPKAD, Bappeda	% realisasi	97	98	98.5	99	99	99.5	BPKAD, Bappeda
16.6.1.(a)1	Persentase pemerintah kabupaten mendapat opini WTP	BPK, Inspektorat	% kabupaten	100	100	100	100	100	100	Inspektorat

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
16.6.1.(a)2	Persentase pemerintah kota mendapat opini WTP	BPK, Inspektorat	% kota	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
16.6.1.(a)3	Persentase pemerintah provinsi mendapat opini WTP	BPK, Inspektorat	% provinsi	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
16.6.1.(b)1	Persentase instansi pemerintah kab/kota dengan skor SAKIP \geq B	KemenPANRB, Biro Organisasi	% instansi	86	88	90	92	94	96	Biro Organisasi, Inspektorat
16.6.1.(b)2	Persentase instansi pemerintah provinsi dengan skor SAKIP \geq B	KemenPANRB, Biro Organisasi	% instansi	100	100	100	100	100	100	Biro Organisasi
16.6.1.(c)1	Persentase instansi kab/kota dengan Indeks RB \geq B	KemenPANRB, Inspektorat	% instansi	82	84	86	88	90	92	Inspektorat, Biro Organisasi

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
16.6.1.(c)2	Persentase instansi provinsi dengan Indeks RB \geq B	KemenPANRB, Inspektorat	% instansi	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
16.6.2.(a)	Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik (kab/kota/provinsi)	Ombudsman, Biro Organisasi	Instansi	10	12	14	16	18	20	Biro Organisasi
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.									
16.7.1.(a)2	Persentase keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten/kota	KPU, BPS	% kursi	18	20	22	24	26	28	KPU, DP3AKKB
16.7.1.(a)3	Persentase keterwakilan perempuan di DPRD provinsi	KPU, BPS	% kursi	20	22	24	26	28	30	KPU, DP3AKKB

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
16.7.2.(a)	Indeks aspek kapasitas lembaga demokrasi	BPS	Skor (0–100)	76	78	80	82	84	85	Kesbangpol, BPS
16.7.2.(b)	Indeks aspek kebebasan	BPS	Skor (0–100)	74	76	78	80	82	84	Kesbangpol, BPS
16.7.2.(c)	Indeks aspek kesetaraan	BPS	Skor (0–100)	70	72	74	76	78	80	Kesbangpol, BPS
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.									
16.9.1*	Proporsi anak di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil	Dukcapil, BPS	% anak	96	97	98	99	99.5	100	Dukcapil
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir penduduk 40% berpendapatan bawah	Dukcapil, BPS	% penduduk	92	93	94	95	96	97	Dukcapil

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024/2025	Target					Instansi Pelaksana Utama
					2026	2027	2028	2029	2030	
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Dukcapil, BPS	% anak	98	99	99.5	99.8	100	100	Dukcapil
16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.									
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM terhadap perempuan	Komnas HAM, DP3AKKB	Kasus	32	28	25	22	20	18	DP3AKKB, Komnas HAM
16.10.2.(a)	Jumlah badan publik berkualifikasi informatif	Komisi Informasi, Diskominfo	Lembaga	14	16	18	20	22	25	Diskominfo, Komisi Informasi

Tabel 3.18 Arah Kebijakan Tahunan
 PENAHAAPAN PEMBANGUNAN RPJMD TAHUN
 2025-2029

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
Misi	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
MISI 1, MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERMORAL PANCASILA DAN DEMOKRATIS BERLANDASKAN I MAN DAN	PENATAAN ORGANISASI LINTAS FUNGSI UNTUK MECIPTAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG CEPAT DAN EFISIEN DIDUKUNG DENGAN SDM PELAYANAN YANG	PENGUATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP); DAN PENYEDERHANA AN PROSEDUR BIROKRASI YANG	PENGUATAN KERJA SAMA PEMERINTAHAN; PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAAT TERKAIT AKSES LAYANAN PEMERINTAHAN;	PENGUATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN SECARA BERKALA DENGAN MELIBATKAN MASYARAKAT UNTUK MENCIPTAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG	PEMANTAPAN PELAYANAN PUBLIK YANG CEPAT, EFEKTIF, TRANSPARAN, EFISIEN DAN TAAT ASAS

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
		PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI
TAQWA MELALUI REFORMASI BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS, ADAPTIF, DAN TANGGUH	BERAKHLAK DAN BUDAYA KERJA YANG ADAPTIF; PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT TERKAIT AKSES LAYANAN PEMERINTAHAN; DAN PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK MENCIPTAKAN	EFISIEN MELALUI PENDEKATAN DIGITALISASI DAN INOVASI PELAYANAN TERPADU	DAN PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK MENCIPTAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG CEPAT DAN LINCAH	CEPAT, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN EFISIEN	

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PELAYANAN PUBLIK YANG CEPAT, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN EFISIEN					
PEMETAAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH PROVINSI BANTEN, PENEMPATAN APARATUR SESUAI DENGAN KOMPETENSI, SERTA PENGEMBANGAN	PENGUATAN INSTITUSI DALAM MEMBERIKAN PELATIHAN DAN PENDIDIKAN YANG SELARAS DENGAN VISI DAN MISI KEPALA	PENGUATAN KOLABORASI DAN MENTORING DALAM PENGEMBANGAN PROGRAM PELATIHAN DAN PEMBELAJARAN YANG MENCAGKUP BERBAGAI	PENGUATAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI APARATUR SECARA BERKALA BERDASARKAN HASIL PENILAIAN INDIKATOR KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN DAN DISETUJUI MELALUI	PEMANTAPAN APARATUR YANG MELAYANI SESUAI VISI DAN MISI KEPALA DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG	

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
SISTEM PENILAIAN KINERJA YANG TAAT ASAS DAN PROFESIONAL MELALUI INDIKATOR PENILAIAN KINERJA YANG TERUKUR	DAERAH YANG DIDUKUNG DENGAN PENGUATAN APARATUR BERINTEGRITAS, ADAPTIF DAN INOVATIF, DAN PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR	KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN SESUAI PERKEMBANGAN ZAMAN DAN KEBUTUHAN INSTITUSI	PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN	CEPAT, EFEKTIF, TRANSPARAN, EFISIEN DAN TAAT ASAS	

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PENINGKATAN FONDASI KELEMBAGAAN DAERAH, HARMONISASI REGULASI KELEMBAGAAN, PEMETAAN KAPASITAS SDM KELEMBAGAAN, DAN PENGUATAN PERAN KELEMBAGAAN DAERAH BERBASIS FUNGSI	PENINGKATAN INTEGRASI TATA KELOLA DAN KOLABORASI LINTAS SEKTOR, PENGEMBANGAN SISTEM KOLABORASI ANTAR-OPD DAN ANTAR-DAERAH, INTEGRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MELALUI MONITORING	PENINGKATAN JEJARING ORGANISASI DAN SINERGI PEMANGKU KEPENTINGAN, KEMITRAAN AKTIF KELEMBAGAAN DAERAH DENGAN DUNIA USAHA, AKADEMISI, DAN KOMUNITAS DALAM PENGAMBILAN	PENGUATAN KELEMBAGAAN YANG LINCAH BERBASIS INOVASI, RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH AGAR ADAPTIF TERHADAP ISU STRATEGIS DAN TUNTUTAN PELAYANAN, DENGAN PEMANFAATAN	PEMANTAPAN KELEMBAGAAN ADAPTIF DAN KOLABORATIF UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, KELEMBAGAAN PEMERINTAH MENJADI FASILITATOR PEMBANGUNAN YANG EFEKTIF,	

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PELAYANAN PUBLIK	BERBASIS DIGITAL DAN BERBASIS INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN	TEKNOLOGI DIGITAL DAN MANAJEMEN PERUBAHAN	ADAPTIF, DAN MENJADI PENGGERAK UTAMA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS DATA DAN INOVASI	

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PENERAPAN PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL KHUSUSNYA PADA WILAYAH AFIRMASI DALAM MENCAPAI KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL MELALUI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELETRONIK YANG	PENGUATAN KEBIJAKAN DAN REGULASI, PENINGKATAN KELENGKAPAN INFRASTRUKTUR DIGITAL DAN TEKNOLOGI TERMASUK KEDALAM PERLUASAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN MEMPERKUAT	PENGUATAN KOLABORASI UNTUK MENCIPTAKAN LAYANAN PUBLIK YANG TERINTEGRASI DAN EFISIEN BERDASARKAN PENDEKATAN USER CENTRIC SERTA ADANYA KONSOLIDASI LAYANAN DIGITAL KEDALAM	PENGUATAN PETA JALAN DAN ARSITEKTUR TRANSFORMASI DIGITAL BERDASARKAN HASIL EVALUASI DAN MONITORING TERHADAP PELAKSANAAN PROSES BISNIS LAYANAN DIGITAL	PEMANTAPAN TRANSFORMASI DIGITAL DAN DIGITALISASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT SESUAI DENGAN KETENTUAN UNTUK MEMPERMUDAH DALAM MENCIPTAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG	

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DIDUKUNG DENGAN PENINGKATAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DAN JARINGAN SERTA KETERPADUAN TATA KELOLA DATA UNTUK MEWUJUDKAN SATU DATA YANG INKLUSIF	KONEKTIVITAS DIGITAL, PENYEDERHANAAN PROSES BISNIS SERTA PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK BERBASIS DIGITAL YANG	SATU PORTAL LAYANAN PEMERINTAHAN DIGITAL DIDUKUNG DENGAN PENINGKATAN KOMPETENSI SDM TIK		CEPAT, EFEKTIF, TRANSPARAN, EFISIEN DAN TAAT ASAS	

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
		TERINTEGRASI KEDALAM SATU PORTAL PEMERINTAHAN			

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PENINGKATAN BUDAYA KERJA BERINTEGRITAS, PENGUATAN NILAI DASAR ASN (BERAKHLAK) , PEMBINAAN ETIKA BIROKRASI, DAN PENEGAKAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL BERBASIS MERIT	PENGEMBANGAN KAPASITAS ASN BERBASIS KOMPETENSI DAN DIGITAL, PELATIHAN MANAJERIAL DAN TEKNIS BERBASIS KEBUTUHAN ORGANISASI, PENINGKATAN LITERASI DIGITAL, DAN PEMBENTUKAN	PENINGKATAN IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL DAN RESPONSIF, PERLUASAN LAYANAN DIGITAL PEMERINTAH (E-GOVERNMENT), PENGEMBANGAN DASHBOARD PELAYANAN PUBLIK, DAN SISTEM PENILAIAN	PENGUATAN INOVASI TATA KELOLA BIROKRASI ADAPTIF, INKUBASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK, KOMPETISI INOVASI ASN, DAN PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN LAYANAN	PEMANTAPAN BIROKRASI YANG BERORIENTASI HASIL, DIDUKUNG DENGAN APARATUR SEBAGAI AGEN PERUBAHAN YANG PROFESIONAL, ADAPTIF, DAN FOKUS PADA OUTCOME	

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
		KADER REFORMASI BIROKRASI	KINERJA BERBASIS KEPUASAN MASYARAKAT		PEMBANGUNAN SERTA KEPUASAN PUBLIK

<p>MISI 2, MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI SECARA INKLUSIF MELALUI PENGUATAN SEKTOR KREATIF, UNGGULAN, DAN POTENSIAL</p>	<p>PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA UNGGULAN YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN (DESTINASI WISATA BERBASIS BUDAYA, RELIGI, SEJARAH, ALAM, DAN BUATAN) ; PENGUATAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF (FILM, FESYEN, KULINER, DAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUK LOKAL BANTEN LAINNYA); PENGUATAN EKOSISTEM EKONOMI (SYARIAH, BIRU, DAN HIJAU); PENGUATAN KOPERASI</p>	<p>PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN (PENGUATAN KOPERASI, DIGITALISASI UKM, PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI, NELAYAN, SEKTOR KREATIF DAN PARIWISATA BERBASIS LOKAL SECARA INKLUSIF); PENINGKATAN DAYA SAING (INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN JASA); DAN HILIRISASI BERBASIS RANTAI</p>	<p>PENINGKATAN KAWASAN INDUSTRI BERBASIS RAMAH LINGKUNGAN YANG TERINTEGRASI DENGAN PASAR; PENGUATAN SISTEM LOGISTIK TERPADU DALAM MENEKAN BIAYA DISTRIBUSI; PENGUATAN TATA KELOLA KAWASAN WISATA DIDUKUNG SDM PARIWISATA YANG BERKOMPETEN; DAN PERLUASAN AKSES TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DAN PRODUK HALAL</p>	<p>PENGUATAN KOLABORASI PENTAHELIX DALAM MEMPERLUAS AKSES PEMBIAYAAN DAN INKUBASI BISNIS; MEMPERKUAT INTEGRASI RANTAI PASOK SEBAGAI WUJUD MENDORONG PENINGKATAN INVESTASI PADA KAWASAN INDUSTRI DAN UKM; MENDORONG PEMBERDAYAAN PELAKU UKM, KOPERASI, DAN PARIWISATA; DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SEKTOR INDUSTRI, PERTANIAN,</p>	<p>PEMANTAPAN INDUSTRIALISASI, PERDAGANGAN, PARIWISATA, HILIRISASI SEKTOR PERIKANAN (TANGKAP DAN BUDIDAYA) , DAN PERTANIAN YANG TERINTEGRASI DENGAN KEMUDAHAN AKSES TERHADAP DISTRIBUSI DAN PASAR; SERTA MENJADIKAN PROVINSI BANTEN SEBAGAI SEKTOR WISATA HALAL, PRODUK HALAL DAN</p>
---	--	---	--	---	---

	<p>DAN UKM; DAN Penguatan Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah</p>	<p>PASOK (Penguatan Industri Halal, Pengembangan Kawasan Industri Ramah Lingkungan , dan Penguatan Inovasi berbasis Digital dan Teknologi dalam peningkatan produktivitas industri dan perdagangan)</p>		<p>Perikanan (Tangkap dan Budidaya), Koperasi, UKM, dan Pariwisata melalui hilirisasi , perluasan pasar , dan modernisasi sarana dan prasarana</p>	<p>Pusat Ekonomi Syariah</p>
--	---	---	--	--	----------------------------------

TRANSFORMASI TATA KELOLA PERIZINAN (PENYIAPAN KELEMBAGAAN YANG LINCAH, CEPAT, DAN TRANSPARAN SEBAGAI PUSAT PROMOSI INVESTASI DAERAH DAN SEBAGAI PELAYANAN INVESTASI DAERAH DALAM PENDAMPINGAN INVESTOR); PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS INVESTASI (KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS YANG	PENINGKATAN EKOSISTEM INVENSTASI MELALUI DAYA SAING PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSIAL; PENYIAPAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG BERKUALITAS DALAM MENUNJANG KAWASAN INDUSTRI YANG TERINTEGRASI DENGAN RANTAI PASOK; DAN ADANYA INSENTIF/ POTONGAN PAJAK BAGI	PENGUATAN KOLABORASI DAN PERAN SEKTOR SWASTA DAN KEMITRAAN STRATEGIS DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN DAN HILIRISASI INDUSTRI MANUFAKTUR; PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI DAN KERJA SAMA GUNA MENJANGKAU INVESTOR; DAN PENINGKATAN DAYA TARIK INVESTASI (DI SEKTOR EKONOMI HIJAU, EKONOMI BIRU, EKONOMI SYARIAH, KREATIF,	PENGUATAN EKOSISTEM INDUSTRI DAN EKONOMI KREATIF DALAM MENGHASILKAN PRODUK UNGGULAN EKSPOR DIDUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI SISTEM LOGISTIK YANG TERHUBUNG DENGAN JARINGAN LOGISTIK DOMESTIK DAN GLOBAL; SERTA PENGUTAMAAN PRINSIP EASE OF DOING BUSINESS PADA SETIAP PROSES PELAKSAAN INVESTASI	PEMANTAPAN PERAN BANTEN SEBAGAI PUSAT BISNIS MELALUI PENERAPAN PRINSIP KEBERLANJUTAN INVESTASI (GREEN INVESTMENT] DIDUKUNG DENGAN KUALITAS INVESTASI PADA SEKTOR UNGGULAN YANG MEMBERIKAN DAMPAK LANJUTAN TERHADAP EKONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN
---	---	---	--	---

	<p>BERBASIS POTENSI UNGGULAN LOKAL) SEBAGAI RANGKA PERLUASAN BASIS INVESTASI; PENGUATAN KAPASITAS TENAGA KERJA LOKAL; SERTA PENGUATAN KEBIJAKAN/ REGULASI DAN DIGITALISASI PERIZINAN YANG TRANSPARAN</p>	<p>PERUSAHAAN YANG MEMPRIORITASKAN TENAGA KERJA LOKAL ATAU BERBASIS PADAT KARYA</p>	<p>DIGITAL, PARIWISATA DAN SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSIAL LAINNYA) DIDUKUNG DENGAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS UNTUK MEMPERCEPAT DISTRIBUSI BARANG DAN JASA</p>		<p>INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL</p>
--	--	---	--	--	--

<p>TRANSFORMASI TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH BERPRINSIP GOOD GOVERNANCE;; PENGGUNAAN BASIS DATA POTENSI PAJAK DAN EKONOMI YANG AKURAT; PENGGALIAN SUMBER PENDAPATAN BARU (MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI, PEMANFAATAN ASET, INTENSIFIKASI , DAN EKSTENSIFIKASI PERPAJAKAN, DSB); PENINGKATAN KUALITAS</p>	<p>PENGUATAN PEMANFAATAN INOVASI DIGITALISASI; PENGUATAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DAN PENINGKATAN PEMANFAATAN ASET DAERAH DALAM BERKONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH; PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN MASYARAKAT DALAM MENUMBUHKAN EKONOMI LOKAL; SERTA</p>	<p>PENGUATAN KOLABORASI MANAJEMEN DALAM PENGELOLAAN PEMANFAATAN ASET DAERAH; MENGOPTIMALKAN POTENSI INVESTASI MELALUI SKEMA PENGGUNAAN SUMBER PENDAPATAN LAINNYA YANG SAH (KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA/ KPBU, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/ CSR, DANA BAGI HASIL, DANA INSENTIF,</p>	<p>PENGUATAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAD MELALUI PEMANFAATAN ASET , RETRIBUSI DAERAH, PAJAK DAERAH, DAN BASIS PENERIMAAN DAERAH LAINNYA SERTA PENGUATAN TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS BELANJA DAERAH</p>	<p>PEMANTAPAN FONDASI OTONOMI FISKAL BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN</p>
---	--	---	---	--

	<p>BELANJA PRODUKTIF; SERTA PENGUATAN INOVASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN SKEMA PENDANAAN, PEMBIAYAAN INOVATIF, DAN OPTIMALISASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH</p>	<p>PENGUATAN TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN DAN PARTISIPASI WAJIB PAJAK</p>	<p>DANA HIBAH, DSB) DALAM PEMBANGUNAN DAERA</p>		
--	--	---	---	--	--

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SOSIAL YANG HARMONIS, DAMAI, DAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI DEMOKRASI; MENDORONG PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT DALAM KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM; MENCIPTAKAN	PENGUATAN STABILITAS SOSIAL MELALUI PENGUATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT; PENINGKATAN KUALITAS SPIRITUAL MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN KEAGAMAAN, PEMBINAAN	PENGUATAN KOLABORASI PARTISIPASI PUBLIK, KOMUNITAS LOKAL, FORUM KOMUNIKASI DAN KOORDINASI ANTAR ELEMEN KHUSUSNYA PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN LEMBAGA	PENINGKATAN NILAI BUDAYA DAN ETIKA PUBLIK; PENINGKATAN INTEGRITAS DAN ETIKA POLITIK; PENGUTAMAAN TERHADAP UPAYA PREVENTS F DALAM MENCIPTAKAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM; SERTA PENGARUSUTAMAAN HAM	PEMANTAPAN DAERAH YANG KONDUSIF DAN MENJUNJUNG TINGGI DEMOKRATIS DENGAN MEMPERKUAT NILAI TOLERANSI, KEBHINEKAAN, DAN KEBANGSAAN YANG	

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
RUANG INTERAKSI SOSIAL SECARA INKLUSIF DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTRIMISME YANG MENGARAH TERORISME; PENGUATAN DERADIKALISASI DAN KONTRA RADI KALISASI; SERTA MEMPERKUAT SISTEM	AKHLAK, PENDIDIKAN KARAKTER PANCASILA DAN KEBHINEKAAN; SERTA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DAN POLITIK YANG DIDUKUNG DENGAN PERLUASAN DAN PENINGKATAN	MASYARAKAT LAINNYA DALAM MENJAGA KEUTUHAN SOSIAL MASYARAKAT; SERTA PENEGAKAN HUKUM YANG ADIL DAN TRANSPARAN DALAM MENCIPTAKAN RASA AMAN BAGI MASYARAKAT		DIDUKUNG DENGAN MASYARAKAT YANG BERIMAN, BERTAQWA, BERAKHLAK MULIA, SERTA MEMILIKI NILAI NILAI LUHUR	

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
	DETEKSI DINI DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	KUALITAS RUANG PUBLIK YANG RAMAH DAN INKLUSIF BAGI SELURUH LAPISAN MASYARAKAT			

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PENINGKATAN PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN, DAN KAPASITAS INDIVIDU DAN KELOMPOK MASYARAKAT RENTAN MELALUI PENDIDIKAN, PELATIHAN, PARTISIPASI PRODUKTIF, DAN PERLUASAN BANTUAN SOSIAL SERTA	PENGUATAN LAYANAN DASAR SOSIAL DENGAN MERUJUK TERHADAP BASIS DATA TERPADU UNTUK MEMPERLUAS BANTUAN SOSIAL SECARA TEPAT DAN AKURAT; PENGUATAN LEMBAGA KEMASYARAKAT	SINERGI MULTI PIHAK DALAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN SOSIAL SECARA INKLUSIF; PENGUATAN KETERAMPILAN KELOMPOK DAN KOMUNITAS DALAM BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN; SERTA	PENGUATAN SISTEM BANTUAN SOSIAL SECARA ADIL DAN MERATA MELALUI PENGUATAN KOLABORASI ANTAR PEMERINTAH, MASYARAKAAT, DAN SWASTA; SERTA INOVASI DIGITALISASI PEMANTAUAN KESEJAHTERAAN SECARA REAL-TIME DENGAN	PEMANTAPAN KEMANDIRIAN SOSIAL, INDIVIDU, KELUARGA, KELOMPOK, DAN MASYARAKAT SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN	

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
		PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI
	LAYANAN SOSIAL BERBASIS DATA TERPADU	AN DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT; DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL BERBASIS POTENSI DITUNJANG DENGAN AKSES KEMUDAHAN	PENINGKATAN KAPASITAS USAHA DAN PEMASARAN PRODUK MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT	BASIS DATA TERPADU DAN AKURAT	

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	<p>PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN</p>	<p>PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL</p>	<p>PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN</p>	<p>PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI</p>	<p>PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</p>
		<p>PEMBIAYAAN/ MODAL</p>			

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
MENUMBUHKEMBANGKAN PUSAT-PUSAT EKONOMI BARU DI DESA UNTUK KESEJAHTERAAN; PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUK LOKAL; SERTA PENINGKATAN DIVERSIFIKASAI USAHA PERTANIAN DAN	PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH PERTANIAN DI SETIAP DESA; PENINGKATAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PETANI DALAM PENERAPAN TEKNIK PERTANIAN YANG EFISIEN DAN	PENGUATAN KOLABORASI DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING PRODUK PERTANIAN YANG TERINTEGRASI DENGAN UPAYA PENGUATAN KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN; DUKUNGAN	PENGUATAN INOVASI DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN DAN PERIKANAN (TANGKAP DAN BUDIDAYA) YANG BERKELANJUTAN MELALUI MODERNISASI SARANA DAN PRASARANA SERTA IMPLEMENTASI TEKNOLOGI	PEMANTAPAN KEMUDAHAN SARANA DAN PRASARANA, AKSES, DAN MODAL USAHA SERTA PEMBERDAYAAN TERHADAP NELAYAN, PETANI, DAN PETAMBAK	

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PERIKANAN (TANGKAP DAN BUDIDAYA) DITUNJANG DENGAN KEMUDAHAN AKSES DAN MODAL USAHA PETANI DAN NELAYAN	EFEKTIF; PEMBERIAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL BERUPA ASURANSI PERTANIAN DAN PERIKANAN (TANGKAP DAN BUDIDAYA); SERTA MODERNISASI PERALATAN DAN TEKNOLOGI PERTANIAN DAN	PENGELOLAAN WATER PROSPERITY MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PERTANIAN DI WILAYAH BANTEN UTARA (CIDANAU-CIUJUNG-CI DURIAN) DAN BANTEN SELATAN (CILIMAN			

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	Penguatan fondasi pemerataan kesejahteraan melalui pendidikan inklusif dan infrastruktur dasar berkelanjutan	Peningkatan daya saing sumber daya manusia berintegritas dan integrasi ekonomi domestik dan global	Penguatan kolaborasi menuju daya saing perekonomian	Percepatan pembangunan menuju ekonomi berbasis inovasi	Pencapaian fondasi kuat pemerataan kesejahteraan masyarakat
		Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Cisarwana-Cilemer-Pasir Eurih); Dukungan Program Agraria/ Pertanahan seperti pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat		

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DUKUNGAN PERMODALAN BAGI UKM DAN WIRAUSAHAWAN; PENINGKATAN PEMANFAATAN IPTEK DALAM MENGHASILKAN PRODUK UNGGULAN BANTEN; PEMBERDAYAAN EKONOMI KECIL DAN MENENGAH YANG INKLUSIF DAN	PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN, PERIKANAN (TANGKAP DAN BUDIDAYA) , DAN KAWASAN LAINNYA SEBAGAI PUSAT PRODUKSI; PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UKM/ BUMDES/	PENGUATAN KOLABORASI PUSAT INOVASI DAN KEWIRAUSAHAAN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN DAN MANUFaktur TERPADU RAMAH LINGKUNGAN BERBASIS KEUNGGULAN WILAYAH YANG	PENINGKATAN KETERKAITAN UKM PADA RANTAI NILAI INDUSTRI DOMESTIK DAN GLOBAL, MELALUI PEMBINAAN BAGI KOPERASI, PENINGKATAN DAN PENGUATAN AKSES KE SUMBER DAYA PRODUKTIF (TERMASUK	PEMANTAPAN PUSAT INOVASI DAN KEWIRAUSAHAAN DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS UKM, KOPERASI, DAN BUMD MELALUI PENGUATAN PENERAPAN ASAS-ASAS GOOD	

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
Misi	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
	BERBASIS KERAKYATAN, TERUTAMA BAGI MASYARAKAT DI DAERAH AFIRMASI 3TP (KHUSUSNYA DI BANTEN SELATAN); SERTA PEMBIAYAAN SERTIFIKASI HALAL PELAKU UKM MELALUI JALUR REGULER DAN	LEMBAGA EKONOMI MIKRO LAINNYA DALAM MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN; SERTA FASILITASI PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL DAN PENGAWASAN ATAS	DIKEMBANGKAN PADA KAWASAN STRATEGIS	PEMBIAYAAN/ PERMODALAN DAN PEMASARAN), PENERAPAN TEKNOLOGI DIGITALISASI DAN KEMITRAAN USAHA	GOVERNANCE, PENGUATAN KARAKTER BUDAYA WIRAUSAHA, DAN PENGUATAN I KLIM BISNIS

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
	SELF DECLARE	PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL			

<p>MISI 3, MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERINTEGRITAS, BERDAYA SAING, BERKUALITAS, INOVATIF, DAN TIDAK DISKRIMINATIF</p>	<p>PENINGKATAN DERAJAT DAN AKSES PENDIDIKAN MELALUI PERCEPATAN WAJIB BELAJAR; TENAGA PENDIDIK YANG BERKOMPETEN; PERLUASAN DAN PENINGKATAN LAYANAN PENDIDIKAN GRATIS; PENGUATAN PENDIDIKAN VOKASI YANG BERORIENTASI PADA DUNIA USAHA, DUNIA INDUSTRI , DAN KEWIRAUSAHAAN (LINK AND MATCH]; PERLUASAN SARANA DAN PARASARANA</p>	<p>PENINGKATKAN KUALITAS KARAKTER PEMBELAJARAN MASYARAKAT (KOGNITIF, AFEKTIF, DAN PSIKOMOTOR); PENGUATAN EKOSISTEM LITERASI MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN DIGITAL INTERAKTIF; PENINGKATAN PEMERATAAN MINAT BELAJAR JANGKA PANJANG; SERTA PERLUASAN DAN PENINGKATAN</p>	<p>PENGUATAN KUALITAS PEMBELAJARAN DAN LAYANAN PENDIDIKAN SECARA INKLUSIF; PENGUATAN NILAI DAN KARAKTER BUDAYA UNTUK MENJAGA JATI DIRI MASYARAKAT BANTEN YANG RELIGIUS MELALUI OPTIMALISASI PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT KEBUDAYAAN; PERLINDUNGAN , PENGEMBANGAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN; PENGUATAN</p>	<p>SINERGI KOLABORASI BERBASIS KOMUNITAS (KOLABORASI MULTI SEKTOR) DALAM MENINGKATKAN INTELEKTUAL, AKSES PENDIDIKAN DAN KARAKTER MASARAKAT MELALUI PEMBERIAN BEASISWA; PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH; DAN KOMITMEN KEBERPIHAKAN SELURUH TINGKATAN PEMERINTAHAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MENJAMIN KEBERLANJUTAN AKSES</p>	<p>PEMANTAPAN KAPASITAS INTELEKTUAL DAN KARAKTER MASYARAKAT YANG BERINTEGRITAS, BERDAYA SAING, BERKUALITAS, INOVATIF, DAN TIDAK DISKRIMINATIF BAGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</p>
---	--	---	---	--	--

	<p>YANG MEMADAI; DAN PENGUATAN TERHADAP ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DENGAN TETAP MENJAGA DAN MELESTARIKAN BUDAYA KELOKALAN</p>	<p>LAYANAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN PENDIDIKAN KESETARAAN</p>	<p>LITERASI MASYARAKAT; DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN RELEVANSI LULUSAN PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN NON-FORMAL, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN YANG BERDAYA SAING UNGGUL</p>	<p>PENDIDIKAN DINI HINGGA PERGURUAN TINGGI</p>	
--	---	---	--	--	--

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PENINGKATAN DERAJAT DAN AKSES KESEHATAN MELALUI PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN, PEMERATAAN TENAGA KESEHATAN, DAN OPTIMALISASI PROGRAM KESEHATAN SECARA KOMPREHENSIF (CEK KESEHATAN GRATIS	PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN (PROMOTIF, PREVENTIF , REHABILITATE DAN KURATIF); OPTI MALISASI LAYANAN RUMAH SAKIT; PENINGKATAN FASILITAS KESEHATAN	PENGUATAN INOVASI, PENINGKATAN AKSES DAN PELAYANAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN DALAM MENANGANI KASUS KOMPLEKS DAN SPESIALISASI (GIGI DAN MULUT, KESEHATAN	PENGUATAN KERJA SAMA MULTI SEKTOR DALAM PENGEMBANGAN CENTER OF EXCELLENCE SEKTOR KESEHATAN DAN PENGEMBANGAN KONSEP HOSPITAL TOURISM/ MEDICAL TOURISM	PEMANTAPAN KUALITAS HIDUP DAN KESEHATAN MASYARAKAT SECARA INKLUSIF DITUNJANG DENGAN PELAYANAN DAN PROGRAM KESEHATAN YANG KOMPREHENSIF SECARA ADIL,	

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
	DAN PROGRAM LAINNYA); PELAYANAN BAGI IBU DAN ANAK DI PROVINSI BANTEN KHUSUSNYA PADA MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (MBR) ; DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR (DIMULAI DARI TINGKAT PERTAMA DALAM DETEKSI DINI PENYAKIT; SERTA PENUNTASAN ELI MI NASI PENYAKIT PRIORITAS, MENULAR DAN TROPIS TERABAIKAN	MENTAL, MULTI-PENYAKIT PADA LANJUT USIA, KETERGANTUNGAN OBAT, DSB) ; DAN PENINGKATAN PROGRAM KESEHATAN, PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PADA WILAYAH TERLUAR DAN TERPENCIL		MERATA, DAN BERKELAS DUNIA

Misi	TAHAP I (2026) PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	TAHAP II (2027) PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	TAHAP III (2028) PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	TAHAP IV(2029) PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	TAHAP V (20230) PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
	STUNTING TBC , MALARIA, DSB)				

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA, PENINGKATAN KAPASITAS SERTA KETERAMPILAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN PENDUKUNG	PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN, PEMUDA, PENYANDANG DISABILITAS, DAN LANSIA MELALUI PENGASUHAN DAN PERAWATAN, PEMBENTUKAN RESILIENSI, DAN	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA, PENYANDANG DISABILITAS, DAN LANSIA, MELALUI PENGUATAN KAPASITAS, KEMANDIRIAN, KEMAMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN, SERTA	PENGUATAN KOLABORASI MULTI PIHAK DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA, PENYANDANG DISABILITAS, DAN LANSIA	PEMANTAPAN PENGARUSUTAMAAN DAN KESETARAAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL DALAM PARTISIPASI PEMBANGUNAN	

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
Misi	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
	BERBASIS KEARIFAN LOKAL	PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN, TERMASUK PERKAWINAN ANAK DAN PERDAGANGAN ORANG	PENINGKATAN PARTISIPASI DI BERBAGAI BIDANG PEMBANGUNAN		

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PENINGKATAN PELATIHAN DAN PENDIDIKAN VOKASIONAL SERTA PENINGKATAN FUNGSI BALAI LATIHAN KERJA UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN DAN PENGETAHUAN PENDUDUK USIA KERJA; PENINGKATAN KOMPETENSI SANTRI	PENGUATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS, MANAJERIAL, KOMUNIKASI, DAN ETIKA KERJA BAGI PENDUDUK USIA ANGKATAN KERJA BERBASIS GEDSI (GENDER, EQUALITY, DISABILITY ,	PENGUATAN KOLABORASI DAN RISET TERKAIT SEKTOR-SEKTOR EKONOMI PRODUKTIF, ANTARA LAIN MELALUI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS RESEARCHER, PENINGKATAN PEMBIAYAAN RISET SEKTORSEKTOR	PENGUATAN INOVASI, OPTIMALISASI DAN PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN (EDUSAINTECH) SERTA BALAI-BALAI PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA UNTUK MENINGKATKAN	PEMANTAPAN KETERAMPILAN DAN WIRAUSAHA PENDUDUK USIA KERJA SERTA PEMANTAPAN KOMPETENSI SANTRI SESUAI MI NAT, BAKAT DAN POTENSI BAGI KEMAJUAN	

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
<p>SESUAI MI NAT, BAKAT DAN POTENSINYA BAGI PEMBANGUNAN DAERAH GUNA MENDAPATKAN KESEMPATAN BERDAYA SAING; SERTA PERMBERIAN AKSES PEMBIAYAAN DAN MODAL USAHA</p>	<p>PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN</p>	<p>PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL</p>	<p>PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN</p>	<p>PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI</p>	<p>PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</p>
		<p>AND SOCIAL INCLUSION)</p>	<p>EKONOMI PRODUKTIF, SERTA PENGUATAN KOLABORASI RISET SEKTOR-SEKTOR EKONOMI PRODUKTIF ANTARA PEMERINTAH , DUNIA AKADEMIK, DUDI, MASYARAKAT, BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI</p>	<p>KETERAMPILAN DAN WIRAUSAHA PENDUDUK USIA KERJA</p>	<p>PEMBANGUNAN DAERAH</p>

MISI 4, MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNA N WILAYAH YANG DIDUKUNG INFRASTRUKT UR BERKUALITAS	PENGEMBANGAN KAWASAN PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN (KAWASAN EKONOMI KHUSUS/ KEK, CENTRAL BUSINESS DISTRICT (CBD), KAWASAN PARIWISATA PRIORITAS, DAN KAWASAN INDUSTRI) SESUAI TATA RUANG BERBASIS WILAYAH KESATUAN LANSKAP EKOLOGIS; PEMBANGUNAN JALAN DAN JALAN TOL SEBAGAI KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH DAN	PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA; PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG MUDAH DIAKSES, AMAN, DAN RAMAH BAGI SEMUA KALANGAN (TERMASUK PENYANDANG DISABILITAS); MENDORONG PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN YANG RAMAH LINGKUNGAN,	PENGUATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN GUNA MENCIPTAKAN SISTEM LOGISTIK YANG TERINTEGRASI DENGAN PENGEMBANGAN KAWASAN PRIORITAS , SENTRA INDUSTRI KECIL BERBASIS KOMODITAS SEHINGGA MEMPERMUDAH PEMASARAN DAN DISTRIBUSI BAGI PETANI DAN NELAYAN	PENGUATAN KETERLIBATAN DAN KOLABORASI DENGAN MITRA, MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA (MULTIPI HAK) DALAM PEMBANGUNAN; DAN OPTIMALISASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) YANG DAPAT MENJADI MAGNET PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BARU SESUAI DENGAN TATA RUANG BERBASIS WILAYAH KESATUAN LANSKAP EKOLOGIS	PEMANTAPAN LAYANAN SMART INFRASTRUKTUR MENDUKUNG KONEKTIVITAS KAWASAN PERTUMBUHAN EKONOMI (KAWASAN EKONOMI KHUSUS/ KEK, CENTRAL BUSINESS DISTRICT (CBD), KAWASAN PARIWISATA PRIORITAS, DAN KAWASAN INDUSTRI) , KAWASAN PERKANTORAN, KAWASAN PENDIDIKAN, DAN KAWASAN
--	--	--	--	---	---

	PENGHUBUNG JALUR LOGISTIK DAN BAHAN BAKU INDUSTRI; DUKUNGAN PROGRAM AGRARIA/ PERTANAHAN SEPERTI PEMBERIAN BANTUAN PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT; PERCEPATAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN DALAM MENANGANI PELAYANAN PERSAMPAHAN, AIR MINUM, DAN SANITASI ; DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PENGENDALI BANJIR DAN ABRASI	EFISIEN DALAM PENGGUNAAN LAHAN, DAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG MEMADAI DITUNJANG DENGAN TATA RUANG BERBASIS WILAYAH KESATUAN LANSKAP EKOLOGIS; SERTA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI TERBARUKAN PADA KAWASAN STRATEGIS DAN PRIORITAS	UNTUK MENDAPATKAN AKSES PASAR MAUPUN MEMBANTU PENINGKATAN EFISIENSI INDUSTRI		PERMUKIMAN YANG TERINTEGRASI
--	--	--	---	--	------------------------------------

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PENGUATAN KONSEP HUNIAN LAYAK, TERJANGKAU, BERKELANJUTAN, DAN TAHAN BENCANA; PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP HUNIAN VERTIKAL DAN RUMAH TAPAK; SERTA PENINGKATAN PENATAAN KAWASAN KUMUH	MENGEMBANGKAN SISTEM FASILITAS PEMBIAYAAN HUNIAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) ; PERCEPATAN PENATAAN KAWASAN KUMUH; DAN PERLUASAN	PENGUATAN KOLABORASI PENTAHELIX (PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA, SWASTA, DAN STAKEHOLDER); DAN INOVASI PEMBIAYAAN KREATIF DALAM MENDUKUNG PERLUASAN AKSES	PENGUATAN INOVASI PENDANAAN/ PEMBIAYAAN DALAM FASILITASI MASYARAKAT TERHADAP AKSES HUNIAN TAHAN BENCANA, LAYAK, TERJANGKAU, TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN (SELFSUFFICIENT NEIGHBORHOOD!	PEMANTAPAN LAYANAN PENYEDIAAN HUNIAN LAYAK, TERJANGKAU DAN BERKELANJUTAN BAGI MASYARAKAT DI DAERAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN	

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
YANG DIDUKUNG DENGAN PENGURANGAN BACKLOG KEPEMILIKAN RUMAH	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
		AKSES MASYARAKAT TERHADAP HUNIAN YANG TERINTEGRASI DENGAN FASILITAS PUBLIK, PUSAT AKTIVITAS EKONOMI, TRANSPORTASI (HUNIAN BERBASIS TRANSIT/TOD),	MASYARAKAT TERHADAP HUNIAN LAYAK, TERJANGKAU DAN BERKELANJUTAN		

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
		DAN INFRASTRUKTUR DASAR LAINNYA			

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PENINGKATAN PEMBANGUNAN JARINGAN SISTEM ANGKUTAN UMUM MASSAL UNTUK MENDUKUNG KONEKTIFITAS PADA KAWASAN PENDIDIKAN, PERMUKIMAN, PEREKONOMIAN (KAWASAN EKONOMI KHUSUS/ KEK, KAWASAN PAR IWISATA	PENGUATAN PEMBANGUNAN JARINGAN SISTEM ANGKUTAN MASSAL; DAN PENINGKATAN EFISIENSI KONEKTIVITAS JALAN, BANDARA, STASIUN, DAN PELABUHAN DARI DAN MENUJU	PENINGKATAN EFISIENSI WAKTU TEMPUH ANTAR PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN KAWASAN; MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PUBLIK TERHADAP LAYANAN TRANSPORTASI YANG AMAN DAN TERJANGKAU GUNA MENDORONG MOBI	PENINGKATAN SKEMA PENDANAAN MULTI MODA ANGKUTAN UMAM MASSAL STRATEGIS MRT TANGERANG-JAKARTA, REAKTIVASI REL KERETA API LABUAN, PELABUHAN BOJONEGARA/CIWAN DAN BANDARA	PEMANTAPAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PUBLIK MASSAL YANG RAMAH LINGKUNGAN, NYAMAN, MUDAH DIAKSES, AMAN, EFISIEN, DAN MURAH DISERTAI FASILITAS PENUNJANG	

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PRIORITAS, DAN KAWASAN INDUSTRI), DAN KAWASAN PERKANTORAN	KAWASAN PENDIDIKAN, KAWASAN PERKANTORAN, KAWASAN PERMUKIMAN, SERTA TENTUNYA MENGHUBUNGAN KAWASAN PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI (KAWASAN EKONOMI	LITAS SOSIAL, MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT, DAN MENINGKATKAN PERGERAKAN PRANG, BARANG, DAN JASA	TANGERANG MENDUKUNG KONEKTIFITAS MEGAPOLITAN JAWA SUMATRA DAN RANTAI PASOK LOGISTIK INDUSTRI STRATEGIS PADA KAWASAN INDUSTRI SERANG-CILEGONTANGERANG DAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH SERANG-CILEGON	YANG TERINTEGRASI DENGAN KAWASAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA	

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	<p>PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN</p>	<p>PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL</p>	<p>PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN</p>	<p>PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI</p>	<p>PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</p>
		<p>KHUSUS/ KEK, KAWASAN PARIWISATA PRIORITAS, DAN KAWASAN INDUSTRI)</p>			

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
		PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI
MISI 5, MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SECARA HOLISTIK DAN RESILIENSI TERHADAP BENCANA	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELESTARIAN PADA KAWASAN RESAPAN AIR, SUNGAI, KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI; REHABILITASI MANGROVE PADA WILAYAH PESISIR; DAN PENGENDALIAN	PENGUATAN EKOSISTEM DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN; PENGUATAN PELESTARIAN PADA KAWASAN RESAPAN AIR DAN SUNGAI PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG, DAERAH ALIRAN	PENGUATAN KOLABORASI TERHADAP PENERAPAN DAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN SERTA PENINGKATAN EKONOMI SIRKULAR MASYARAKAT; OPTIMALISASI SUMBER DAYA	PENINGKATAN PENGGUNAAN INOVASI TEKNOLOGI (DIGITAL MONITORING) DALAM MELESTARIKAN KAWASAN RESAPAN AIR, SUNGAI DAN PENCEMARAN AIR LIMBAH; SERTA OPTIMALISASI DAN PENGENDALIAN KELANGKAAN AIR DAN POTENSI BANJIR	PEMANTAPAN PELESTARIAN KAWASAN RESAPAN AIR, SUNGAI DAN PENCEMARAN AIR LIMBAH PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG, DAERAH ALIRAN SUNGAI DI WILAYAH LEBAK DAN PANDEGLANG

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	<p>PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN</p>	<p>PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL</p>	<p>PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN</p>	<p>PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI</p>	<p>PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</p>
<p>TERHADAP PENCEMARAN AIR LIMBAH SERTA PENINDAKAN TERHADAP PELAKU YANG MENCEMARI LINGKUNGAN</p>	<p>SUNGAI DI WILAYAH LEBAK DAN PANDEGLANG DAN INDUSTRI CILEGON-SERANG-TANGERANG;</p>	<p>AIR BESERTA PEMANFAATAN POTENSI EKONOMI DAN EKOLOGINYA GUNA MENDUKUNG KETAHANAN AIR MELALUI BENDUNG, WADUK, SITU DAN SUNGAI</p>	<p>MELALUI PENYEDIAAN WADUK, BENDUNGAN, IRIGASI, DLL</p>	<p>DAN INDUSTRI STRATEGIS CILEGON-SERANG TANGERANG</p>	

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
Misi	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
	PENGUATAN REGULASI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN; PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA TAHAN GEMPA; PENGUATAN MITIGASI BENCANA DAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DI WILAYAH	PENGUATAN TATA RUANG DAN ZONASI BAGI DAERAH RAWAN BENCANA BERKATEGORI TINGGI; PENINGKATAN KAWASAN AGRIKULTUR PANGAN BERKELANJUTAN GUNA Mendukung	RESILIENSI BENCANA DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM GUNA Mendukung KETAHANAN DAERAH MELALUI PROSES PENDIDIKAN DAN PENYADARAN SEJAK DINI; DAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI	PENGUATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI MITIGASI BENCANA DAN KETAHANAN PANGAN PADA KAWASAN RAWAN , PERDESAAN DAN PERKOTAAN; PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOLABORASI MULTI SEKTOR DALAM PENANGGULANGAN	PEMANTAPAN SARANA DAN PRASARANA MITIGASI BENCANA DAN KETAHANAN PANGAN PADA KAWASAN RAWAN BENCANA, PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DENGAN POTENSI BENCANA TINGGI; DAN PENYIAPAN KETERSEDIAAN PANGAN PADA KAWASAN RAWAN BENCANA, PERDESAAN DAN PERKOTAAN	KETAHANAN PANGAN DAERAH DENGAN PENDEKATAN TERPADU FEW NEXUS (FOOD, ENERGY, WATER); DAN PENINGKATAN KETANGGUHAN MASYARAKAT DALAM	PANGAN YANG BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG DAN AMAN SESUAI KARAKTERISTIK DAN POTENSI DAERAH GUNA MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN	BENCANA; SERTA PENINGKATAN INVESTASI DALAM PENGENDALIAN KERAWANAN PANGAN DAN BENCANA		

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
		MENGHADAPI BENCANA			

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PENERAPAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU DAN BERKELANJUTAN GUNA MENDORONG EIFISIENSI ENERGI DAN PEMBANGUNAN RAMAH LINGKUNGAN; PENINGKATAN IMPLEMENTASI TRANSISI ENERGI BERKELANJUTAN	PENGUATAN PENGGUNAAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN; PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN (RENEWABLE ENERGY) GUNA MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI	PENGUATAN KOLABORASI PENGGUNAAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN, PERLINDUNGAN HUTAN DAN PENGELOLAAN BERKELANJUTAN UNTUK MENGHASILKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENGUATAN PEMANFAATAN INOVASI PENGGUNAAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN; DAN PENGEMBANGAN ENERGI BERSIH (CLEAN ENERGY) BERBASIS ENERGI BARU DAN TERBARUKAN	PEMANTAPAN TRANSISI ENERGI RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN DALAM MENCAPAI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON MENUJU NET ZERO EMISSION	

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V (20230)
Misi	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
		BERBASIS POTENSI ALAM YANG DIMILIKI OLEH BANTEN	DENGAN SKEMA CARBON TRADE		

Sumber: Diolah Oleh Bappeda Provinsi Banten

BAB IV KEBIJAKAN DAN PERKUATAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG

Lingkungan pendukung bagi pencapaian target SDGs dibangun melalui sinergi antara para pelaku 'non-state actors (NSAs) dan pemerintah daerah yang dipadukan dengan mekanisme pembiayaan berkelanjutan dan kerjasama antar daerah, nasional bahkan internasional. Pelaku NSAs bergerak di ranah inovasi sosial, advokasi kebijakan, serta penerapan praktik bisnis berkelanjutan yang mendorong pencapaian SDGs di berbagai sektor. Pemerintah daerah menjadi ujung tombak di daerah dalam mengintegrasikan SDGs ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan, memastikan bahwa program yang diimplementasikan selaras dengan kebutuhan lokal serta memiliki dampak yang nyata. Pada tingkat substantif, kegiatan dan kinerja para pelaku ini bertemu sebagai *interlinkages* target-target SDGs. Sementara itu, pembiayaan SDGs merujuk perluasan mekanisme pembiayaan inovatif untuk menutup kesenjangan pendanaan serta mendorong investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kerjasama multipihak ini memainkan peran penting dalam membangun kemitraan, transfer pengetahuan, serta mobilisasi sumber daya lintas aktor guna mempercepat implementasi SDGs. Dengan menciptakan lingkungan yang kolaboratif dan saling mendukung, pencapaian SDGs dapat lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di berbagai tingkatan, dari daerah, nasional hingga global.

4.1 Peran 'Non-State Actors'

Dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berdampak, peran NSAs menjadi sangat strategis. Dengan mengoptimalkan peran aktor-aktor non pemerintah yang berada di Provinsi Banten diantaranya; organisasi masyarakat sipil (OMS), lembaga filantropi, institusi akademik, dan sektor bisnis, maupun media memiliki kapasitas unik untuk merespons kebutuhan masyarakat secara langsung dan dinamis. Selanjutnya, NSAs juga berperan sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan realitas di masyarakat, sekaligus memastikan bahwa keputusan politik dan teknokratis selaras dengan kebutuhan masyarakat. Lebih dari itu, NSAs turut memperkuat arah pembangunan yang lebih adil, inklusif, serta responsif terhadap dinamika sosial dan tantangan lingkungan. Dengan peran aktifnya, NSAs menjadi motor penggerak transformasi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera bagi semua.

Untuk mengoptimalkan kontribusi NSAs di Provinsi Banten, diperlukan suatu kerangka kerja yang menjadi acuan (RAD) dalam mendukung pencapaian SDGs. Kerangka ini tidak hanya menetapkan nilai-nilai dasar, tetapi juga mengidentifikasi ruang lingkup peran NSAs dalam menciptakan dampak yang terukur dan signifikan. Nilai-nilai dasar itu berfungsi sebagai pijakan utama

dalam penerapan SDGs, yang di dalamnya berisi nilai-nilai dasar sebagai pegangan. Dengan demikian, kontribusi NSA menjadi lebih terarah dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Sejalan itu, strategi dan rencana aksi juga dirancang untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kerangka kerja itu. Strategi berfokus pada langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat peran NSAs, sedangkan rencana aksi merinci program konkret yang harus diimplementasikan guna mewujudkan strategi tersebut secara efektif di lapangan. Kombinasi antara kerangka kerja yang kokoh, strategi yang terarah, dan rencana aksi yang sistematis menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Banten.

Kerangka kerja yang komprehensif, didukung oleh strategi dan rencana aksi yang matang, menjadi pedoman penting untuk memastikan bahwa kontribusi NSA tidak hanya terukur, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di Provinsi Banten. Oleh karena itu, melalui sinergi yang kuat dan komitmen bersama, SDGs dapat menjadi landasan dalam membangun daerah di masa depan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Banten.

4.1.1 Kerangka, Strategi, dan Rencana Aksi Organisasi Masyarakat Sipil Kerangka Kerja. Banten di kenal Provinsi yang memiliki Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang sangat banyak dan beragam. Maka diperlukan kerangka kerja OMS yang komprehensif mengedepankan nilai-nilai kesetaraan, partisipasi, sinergi, keselarasan, dan akuntabilitas. Kerangka ini melingkupi tindakan sekaligus memandu OMS dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program SDGs yang berdampak nyata.

Kesetaraan. Nilai ini menegaskan komitmen OMS untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang gender, usia, status sosial, atau latar belakang, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, peluang, dan manfaat pembangunan. Nilai ini juga mendorong penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketimpangan, sehingga tercipta masyarakat yang inklusif dan berdaya. Dengan memajukan kesetaraan, OMS berperan aktif dalam membangun fondasi sosial yang kuat demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara adil dan merata di Banten.

Partisipasi Inklusif. Partisipasi inklusif OMS memastikan pembangunan berjalan secara adil dan merata. Lebih dari sekadar representasi, hal ini menciptakan ruang dialog yang setara dan memperhitungkan suara kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan komunitas adat. OMS berperan sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan publik, memperkuat partisipasi komunitas lokal, dan mendorong akuntabilitas sektor pemerintah dan swasta. Dengan prinsip inklusivitas, OMS di Provinsi Banten bisa memastikan tak ada individu atau kelompok yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Sinergi. Sinergi melibatkan kolaborasi OMS dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, sektor swasta, akademisi, dan komunitas lokal untuk menciptakan solusi inovatif bagi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan menyatukan berbagai perspektif dan sumber daya, sinergi menghasilkan kebijakan yang komprehensif, program yang saling melengkapi, dan intervensi yang tepat sasaran. Lebih dari sekadar kerja sama, sinergi memperkuat pertukaran pengetahuan dan koordinasi agar hasil pembangunan maksimal. Melalui sinergi yang kuat, OMS mempercepat pencapaian SDGs dan membangun pembangunan yang inklusif serta berdaya tahan di seluruh wilayah Provinsi Banten.

Keselarasan. Keselarasan OMS di Provinsi Banten dalam melaksanakan SDGs bertujuan memastikan setiap inisiatif sejalan dengan agenda daerah, nasional dan global dan relevan dengan kebutuhan lokal. OMS merancang program yang mendukung prinsip SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan dengan memperhatikan potensi domestik. Integrasi antarprogram diperkuat untuk menghindari tumpang tindih dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Dengan keselarasan strategis, OMS mempercepat pencapaian SDGs dan mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Provinsi Banten dengan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal dan global.

Akuntabilitas. Walaupun OMS merupakan organisasi sosial kemasyarakatan, namun akuntabilitas harus tetap dijalankan sesuaikan kaidah yang berlaku. Akuntabilitas OMS melibatkan keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya serta pertanggungjawaban atas setiap keputusan dan dampak yang dihasilkan. OMS melaporkan kemajuan program secara transparan, melibatkan partisipasi publik, dan memastikan adanya pengawasan independen. Mekanisme umpan balik dari masyarakat juga diperkuat untuk mengakomodasi aspirasi dan kritik secara konstruktif. Dengan prinsip akuntabilitas, OMS memperkuat legitimasi dan kolaborasi, serta memastikan kontribusi nyata bagi pencapaian SDGs yang adil dan inklusif di Provinsi Banten dari unsur NSA.

Strategi. Peran OMS di Provinsi Banten dalam mendukung pencapaian SDGs tidak hanya terletak pada pelaksanaan program, tetapi juga pada penguatan strategi yang memastikan keberlanjutan, inklusivitas, dan efektivitas dampaknya. Dengan strategi yang terarah, OMS dapat berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Strategi Penguatan Implementasi SDGs di Tingkat Akar Rumput. Pembangunan yang efektif perlu dimulai dari tingkat komunitas dengan kebutuhan dan tantangan lokal lebih nyata dirasakan. Melalui pendekatan berbasis komunitas, OMS menghubungkan aktor-aktor kunci seperti tokoh agama dan pemimpin lokal untuk mempercepat penerapan SDGs yang sesuai dengan konteks daerah. Dengan menciptakan ekosistem yang mendukung, OMS berkontribusi dalam

membangun sistem yang lebih responsif dan inklusif terhadap kebutuhan masyarakat.,

Strategi Kolaborasi dengan Para Pelaku SDGs. Kemitraan lintas-sektor menjadi kunci dalam mempercepat pencapaian SDGs, terutama dalam isu-isu lokal dan sensitif yang membutuhkan intervensi multidimensi. Di sini OMS berperan sebagai penghubung antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memastikan sinergi kebijakan dan program yang lebih komprehensif. Dengan menjalin kemitraan strategis, OMS berkontribusi dalam berbagai agenda SDGs Provinsi Banten. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi pemberdayaan komunitas, yang dapat meningkatkan akses dan kesejahteraan kelompok rentan.

Strategi Advokasi dan Integrasi SDGs dalam Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. OMS memiliki peran penting dalam mendorong agar prinsip-prinsip SDGs terintegrasi ke dalam kebijakan dan sistem perencanaan nasional maupun daerah. Dengan mengedepankan advokasi berbasis data dan kebutuhan masyarakat, OMS dapat memastikan bahwa SDGs bukan hanya menjadi wacana, tetapi diimplementasikan dalam perencanaan, penganggaran dan kebijakan yang inklusif.

Strategi Keberlanjutan Program SDGs di Tingkat Lokal. OMS perlu memastikan bahwa setiap inisiatif yang dijalankan memiliki daya tahan yang kuat terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keberlanjutan program dapat dicapai melalui penguatan kapasitas komunitas serta integrasi program ke dalam perencanaan pembangunan desa dan daerah. Dengan memastikan bahwa program SDGs selaras dengan kebutuhan lokal, OMS menciptakan sistem yang lebih adaptif dan relevan bagi masyarakat setempat.

Strategi Monitoring dan Evaluasi SDGs Berbasis Data yang terintegrasi. Untuk menjamin efektivitas program, OMS mengedepankan pendekatan berbasis data dalam monitoring dan evaluasi implementasi SDGs. Dengan sistem pemantauan yang inklusif dan partisipatif, OMS dapat memastikan bahwa pencapaian SDGs dapat diukur secara transparan dan akuntabel. Dokumentasi praktik-praktik baik (good practices) yang dilakukan oleh OMS tidak hanya memperkuat proses pembelajaran internal, tetapi juga menjadi referensi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan kebijakan dan strategi SDGs terus berkembang dan disesuaikan dengan dinamika yang terjadi.

Rencana Aksi Nyata. Di bawah strategi penguatan implementasi SDGs di tingkat akar rumput, OMS mengembangkan rencana untuk meningkatkan keterlibatan aktif kader komunitas dan tokoh agama yang memiliki peran strategis dalam menyebarkan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, penyusunan matriks SDGs yang sesuai dengan kebutuhan daerah menjadi rencana sejajar untuk memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi memiliki relevansi dan efektivitas tinggi. Dengan bergabung sebagai anggota tim SDGs di tingkat provinsi dan kabupaten, bahkan desa, OMS dapat berkontribusi dalam

proses perencanaan dan penganggaran, sehingga implementasi program sesuai dengan kondisi social, ekonomi, dan lingkungan di setiap wilayah. Perlu ada saluran komunikasi yang terukur agar masukan dan peran multipihak ini bisa diketahui oleh pengambil kebijakan.

Kolaborasi dengan para pelaku SDGs merupakan elemen penting dalam mempercepat pencapaian SDGs, utamanya dalam mengatasi isu-isu sosial yang mendesak. Salah satu bentuk kolaborasi ini adalah upaya pencegahan stunting, perkawinan anak, dan kekerasan seksual yang membutuhkan pendekatan multisektoral untuk menghasilkan dampak yang luas. Setara itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan, juga menjadi bagian krusial dari pembangunan berkelanjutan. Melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Badan Ekonomi Desa, serta pengembangan koperasi, koperasi Desa/Kelurahan Merah putih, akses ekonomi bagi perempuan diperluas untuk kesempatan yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan. Ini semua merujuk pada strategi kolaborasi dengan para pelaku SDGs.

Selanjutnya di bawah strategi advokasi dan integrasi SDGs dalam kebijakan pemerintah daerah, advokasi tentang pengakuan kontribusi OMS dalam laporan resmi pemerintah daerah menjadi hal esensial. Dengan pencatatan resmi, kerja dan kinerja OMS mendapat legitimasi yang kuat, serta menjadi acuan dalam evaluasi capaian pembangunan berkelanjutan. Selain itu, disusun pula rencana untuk mendorong SDGs menjadi bagian internal dalam perencanaan-penganggaran pemerintah daerah, pemerintah desa. Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Dalam proses ini, perspektif gender, disabilitas, dan inklusi sosial (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion/GEDSI) menjadi bagian integral, sehingga kebijakan yang disusun lebih adil dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, utamanya kelompok rentan.

Lebih jauh lagi, keberlanjutan program SDGs di tingkat lokal memerlukan pendekatan yang adaptif terhadap kebutuhan dan tantangan di setiap lokasi. Oleh sebab itu, program yang dikembangkan patut selaras dengan isu-isu prioritas masyarakat setempat. Penguatan implementasi SDGs desa bersama pemerintah desa menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak bersifat sementara, tetapi bertahan dalam jangka panjang. Dengan keterlibatan pemerintah desa, program SDGs dapat terintegrasi dalam kebijakan dan rencana pembangunan daerah, sehingga berdampak luas dan berkelanjutan. Program-program ini dijalankan sebagai bagian dari strategi keberlanjutan program SDGs di tingkat lokal.

Akhirnya, di bawah strategi monitoring dan evaluasi SDGs berbasis data, OMS menempatkan monitoring dan evaluasi berbasis data sebagai pilar utama dalam memastikan efektivitas dan akuntabilitas implementasi SDGs. Penggunaan data yang inklusif dengan mempertimbangkan perspektif GEDSI memungkinkan

identifikasi kesenjangan serta penyesuaian strategi agar program dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, dokumentasi praktik baik yang dilakukan oleh OMS menjadi aset berharga dalam pembelajaran kolektif serta dapat diadopsi oleh pemerintah untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti.

4.1.2 Kerangka, Strategi, dan Rencana Aksi Filantropi

Kerangka Kerja. Melalui RAD 2025-2030, Pemerintah Provinsi Banten memandang perlu menentukan kerangka terkait peran Filantropi. Filantropi yang ada di wilayah Banten jumlahnya tergolong banyak, maka perlu dioptimalkan untuk mendukung pencapaian SDGs di wilayah Banten. Kerangka kerja ini melingkupi tindakan-tindakan organisasi filantropi untuk berada dalam koridor nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, keberlanjutan, kolaborasi, dan transparansi. Dalam koridor itu, organisasi filantropi memastikan bahwa setiap inisiatif yang dijalankan tidak hanya relevan, tetapi juga berintegritas dan berkelanjutan.

Kemanusiaan. Kemanusiaan, sebagai nilai yang mendasari setiap tindakan organisasi filantropi, menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan manusia secara bersama. Nilai ini mendorong organisasi filantropi untuk berpusat pada program-program yang mendayagunakan kelompok rentan dan terpinggirkan. Dengan berpegang pada prinsip kemanusiaan, organisasi filantropi tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mencapai kemandirian. Nilai ini menjadi rujukan moral yang memastikan bahwa setiap upaya pembangunan berpusat pada manusia dan kesejahteraannya.

Keadilan Sosial. Keadilan sosial merupakan nilai yang melingkupi upaya organisasi filantropi dalam mengurangi ketimpangan dan mempromosikan kesetaraan. Nilai ini menuntut organisasi untuk memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat, termasuk akses terhadap sumber daya, peluang, dan layanan publik yang adil dan merata. Hal ini berarti organisasi filantropi mengambil peran dalam mengadvokasi kebijakan inklusif dan memberdayakan kelompok marginal untuk mengatasi kesenjangan. Dengan begitu, organisasi filantropi berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan setara. Keberlanjutan. Nilai ini memastikan bahwa program dan inisiatif yang dijalankan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mendukung pembangunan jangka panjang yang ramah lingkungan dan inklusif. Organisasi filantropi mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari setiap tindakan yang diambil. Nilai ini mendorong organisasi untuk mengembangkan program yang mempromosikan praktik berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa upaya pembangunan hari ini tidak mengorbankan kebutuhan generasi mendatang.

Akuntabilitas Kolektif. Nilai ini mendorong organisasi filantropi untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka memperluas dampak program dan memastikan bahwa upaya yang dilakukan bersifat holistik dan terintegrasi. Akuntabilitas kolektif juga memungkinkan pertukaran sumber

daya, keahlian, dan pengetahuan yang saling menguntungkan. Dengan menjunjung nilai kolaborasi, organisasi filantropi mempercepat pencapaian SDGs dan menciptakan sinergi yang lebih besar dalam pembangunan global.

Transparansi. Transparansi, bersama dengan akuntabilitas, membentuk kepercayaan publik terhadap organisasi filantropi. Nilai ini menuntut keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, dan pelaporan kemajuan program. Dengan sistem pelaporan yang jelas dan terukur, organisasi filantropi dapat memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Transparansi memungkinkan evaluasi objektif atas efektivitas program, meningkatkan kualitas dan dampak dari inisiatif yang dijalankan, sekaligus membangun reputasi dan kepercayaan yang berkelanjutan.

Strategi. Untuk memperkuat peran filantropi dalam pembangunan berkelanjutan, diperlukan berbagai strategi yang terstruktur dan terarah. Strategi-strategi ini dirancang untuk mengoptimalkan ekosistem, sumber daya, kolaborasi, kapasitas, serta kebijakan yang mendukung filantropi.

Strategi Penguatan Ekosistem Filantropi. Filantropi yang efektif memerlukan ekosistem yang solid, terhubung, dan adaptif dalam menghadapi tantangan pembangunan. Penguatan ekosistem ini dilakukan dengan membangun platform kolaborasi, meningkatkan kapasitas organisasi filantropi, dan menyediakan data transparan. Dengan ekosistem yang inklusif dan berbasis pengetahuan, filantropi dapat menjadi instrumen strategis untuk solusi jangka panjang. Inisiatif ini memastikan filantropi tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan.

Strategi Mobilisasi Sumber Daya untuk Menutup Gap Pembiayaan SDGs. Pembangunan berkelanjutan memerlukan mobilisasi sumber daya yang inovatif dan berkelanjutan untuk menutup kesenjangan pembiayaan SDGs. Filantropi harus mengembangkan mekanisme pendanaan fleksibel seperti blended finance, impact investing, dan obligasi sosial. Kolaborasi dengan lembaga pendanaan publik dan swasta dibutuhkan untuk memperluas akses pembiayaan inisiatif sosial. Pendekatan inovatif ini menciptakan model pembiayaan yang strategis dan berkelanjutan.

Strategi Kolaborasi dan Ko-Kreasi Multipihak. Filantropi yang berdaya guna membutuhkan kolaborasi multipihak untuk mengoptimalkan sumber daya dan jaringan lintas sektor. Kemitraan erat antara filantropi, pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil memperkuat strategi dan implementasi program. Pendekatan ini meningkatkan skala, dampak, dan membuka ruang inovasi untuk solusi tantangan kompleks. Dengan kemitraan lintas sektor, filantropi menjadi katalis transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif.

Strategi Penguatan Kapasitas dan Akuntabilitas Lembaga Filantropi. Keberlanjutan filantropi bergantung pada kapasitas organisasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Penguatan kapasitas lembaga menjadi kunci efektivitas dan daya tahan program. Peningkatan kompetensi,

transparansi pengelolaan dana, dan pelaporan berbasis data membangun tata kelola yang baik. Dengan tata kelola yang kuat, filantropi mempertahankan legitimasi publik dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Strategi Kampanye dan Advokasi Kebijakan yang Mendukung Filantropi. Dukungan kebijakan yang kondusif dan peningkatan kesadaran publik penting bagi pertumbuhan filantropi. Kampanye berbasis data dan riset mengedukasi masyarakat dan memperluas partisipasi dalam inisiatif sosial. Advokasi kebijakan mendorong regulasi yang mendukung, seperti insentif pajak dan kemudahan penggalangan dana. Pendekatan ini memperkuat peran filantropi sebagai pilar strategis dalam pencapaian SDGs dan kesejahteraan masyarakat. Rencana Aksi. Untuk mengoptimalkan peran filantropi dalam mendukung pencapaian SDGs, diperlukan langkah-langkah konkret yang dapat memperkuat ekosistem, memperluas sumber daya, serta meningkatkan efektivitas program yang dijalankan. Oleh karena itu, berbagai rencana aksi nyata disusun guna memastikan bahwa strategi filantropi dapat diimplementasikan secara sistematis, transparan, dan berkelanjutan.

Di bawah strategi penguatan ekosistem filantropi dikembangkan rencana pengembangan ekosistem yang terstruktur dan transparan. Ekosistem itu dibangun untuk menghimpun pemangku kepentingan dalam suatu Forum Filantropi yang tergabung dalam Forum SDGs Daerah. Pusat koordinasi ini berperan dalam pengembangan kapasitas, memperkuat jejaring, serta meningkatkan efektivitas program. Sejalan itu, terdapat rencana untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dengan mengembangkan Forum SDGs Center Daerah yang didalamnya terdapat Filantropi sebagai sarana pemetaan kontribusi filantropi terhadap pencapaian SDGs.

Selanjutnya, merujuk pada strategi mobilisasi sumber daya untuk menutup gap pembiayaan SDGs disusun rencana pengembangan mekanisme inovatif mobilisasi sumber daya. Hal ini menuntut pendekatan pendanaan yang inovatif dan berkelanjutan untuk memperluas sumber-sumber pendanaan sehingga terbentuknya sinergi antara sektor filantropi, keuangan, dan investasi. Selain itu, pelibatan lembaga pendanaan nasional dan internasional diperlukan guna membuka akses lebih luas bagi berbagai program sosial.

Lebih jauh lagi, dalam strategi kolaborasi dan ko-kreasi multipihak disusun rencana aksi sinergi multipihak untuk merumuskan program-program prioritas SDGs. Oleh karena itu, pembentukan kemitraan strategis dengan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat menjadi langkah fundamental. Melalui kolaborasi ini, filantropi berperan sebagai penghubung berbagai inisiatif dan menyelaraskannya dengan kebijakan SDGs. Sejalan itu, direncanakan pula program aksi kolektif untuk menjawab tantangan sosial dan lingkungan, yang memungkinkan terciptanya solusi inovatif dan berkelanjutan. Di sini filantropi berperan sebagai katalisator transformasi sosial secara lebih sistematis.

Di bawah strategi penguatan kapasitas dan akuntabilitas disusun rencana peningkatan kapasitas dan akuntabilitas lembaga filantropi. Agar lembaga filantropi beroperasi secara efektif, penguatan kapasitas kelembagaan serta akuntabilitas menjadi faktor krusial. Melalui SDGS Center Daerah, berbagai pelatihan akan diselenggarakan guna meningkatkan kompetensi, memperkuat tata kelola organisasi, serta mendorong transparansi dalam pengelolaan dana. Selain itu, publikasi panduan keberlanjutan dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan tahunan menjadi upaya konkret dalam memastikan keterbukaan dan pertanggungjawaban lembaga filantropi kepada publik.

Akhirnya, merujuk pada strategi kampanye dan advokasi kebijakan yang mendukung filantropi dikembangkan rencana untuk membangun kesadaran publik dan advokasi kebijakan. Filantropi berkelanjutan memerlukan dukungan kebijakan serta kesadaran publik. Oleh karena itu, kampanye dan publikasi terarah dikembangkan untuk mengedukasi masyarakat mengenai kontribusi filantropi dalam pencapaian SDGs. Sejalan itu, advokasi kebijakan dilakukan untuk memperjuangkan regulasi yang lebih mendukung, seperti insentif pajak bagi donatur serta kemudahan dalam penggalangan dana. Kebijakan progresif dan partisipasi aktif masyarakat menjadikan filantropi berkembang sebagai pelaku strategis yang tidak bersifat karitatif semata, tetapi motor perubahan sosial berkelanjutan.

4.1.3 Kerangka, Strategi dan Rencana Aksi ‘SDGs Center’ (Perguruan Tinggi) Kerangka Kerja. Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2024 di Provinsi Banten terdapat 102 perguruan tinggi (Negeri dan Swasta). Jumlah tenaga pendidik sebangak 8.923 orang dan Mahasiswa sebanyak 1.687.634 orang. Potensi intelektual ini tentu modal yang sangat berharga untuk berpartisipasi dalam pencapaian TPB di Provinsi Banten. Walaupun pada tahun 2025, jumlah Perguruan Tinggi di Banten belum banyak yang membentuk SDGs Center, namun tentu kontribusinya untuk TPB sangatlah besar.

Kabupaten/Kota	Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Negeri	Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Swasta	Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Negeri + Swasta	Jumlah Tenaga Pendidik di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Negeri	Jumlah Tenaga Pendidik di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Swasta	Jumlah Tenaga Pendidik di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Negeri + Swasta	Jumlah Mahasiswa di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Negeri	Jumlah Mahasiswa di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Swasta	Jumlah Mahasiswa di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Negeri + Swasta
Pandeglang	-	6	6	-	348	348	-	10.308	10.308
Lebak	-	4	4	-	160	160	-	5.455	5.455
Tangerang	-	24	24	-	965	965	-	21.423	21.423
Serang	1	10	11	816	515	1.331	28.559	14.137	40.696
Kota Tangerang	-	24	24	-	1.394	1.394	-	33.759	33.759
Kota Cilegon	-	6	6	-	212	212	-	3.319	3.319
Kota Serang	-	15	15	-	964	964	-	26.721	26.721
Kota Tangerang Selatan	1	11	12	693	2.856	3.549	1.445.677	100.076	1.545.953
Banten	2	100	102	1.509	7.414	8.923	1.472.436	215.198	1.687.634

Sumber :
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; data diambil pada bulan Desember 2024/Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) of the Ministry of Higher Education, Science and Technology; data was taken on December 2024

SDGs Center di perguruan tinggi berfungsi sebagai wadah kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai peran perguruan tinggi dalam mendukung

pencapaian TPB. Dalam pengejawantahan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, SDGs Center Forum berpegang pada nilai-nilai integritas, kolaborasi, inovasi, inklusi, dan tanggung jawab sosial. Kerangka kerja, strategi, dan rencana aksi disusun untuk memperkuat kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian SDGs.

Integritas Akademik. Integritas akademik memastikan bahwa penelitian dan kebijakan yang dihasilkan didasarkan pada data valid dan analisis objektif. Integritas ini juga tercermin dalam transparansi proses serta keterbukaan terhadap kritik dan evaluasi untuk penyempurnaan berkelanjutan. Dengan menjunjung tinggi integritas akademik, SDGs Center menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik dalam upaya pencapaian SDGs.

Kolaborasi Multipihak. SDGs Center mengedepankan kolaborasi multipihak dalam mengimplementasikan agenda pembangunan berkelanjutan. Melalui kemitraan dengan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas internasional, SDG Center mendorong sinergi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program. Kolaborasi ini memastikan bahwa berbagai perspektif dan keahlian dapat diakomodasi untuk menghasilkan solusi yang inovatif dan inklusif. Dengan memperkuat jejaring lintas sektor, SDGs Center memperluas dampak dan efektivitas program pembangunan.

Berbasis Pengetahuan dan Inovasi. Sebagai bagian dari institusi akademik, SDGs Center berkomitmen pada pendekatan yang berbasis pengetahuan dan inovasi. Penelitian yang mendalam dan pengembangan teknologi menjadi instrumen utama dalam merumuskan kebijakan yang relevan dan berbasis bukti. Inovasi diterapkan dalam pencarian solusi yang adaptif dan kreatif untuk menjawab tantangan pembangunan yang dinamis. Dengan mengedepankan keunggulan intelektual, SDGs Center menjadi pelopor dalam penyediaan rekomendasi strategis dan implementasi program yang progresif.

Keadilan dan Inklusivitas. SDGs Center menjunjung tinggi prinsip keadilan dan inklusivitas dalam setiap inisiatif dan program yang dilaksanakan. Pusat ini memastikan bahwa suara kelompok rentan dan marginal mendapatkan ruang dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Merujuk pada nilai ini, SDGs Center berkontribusi pada penciptaan kebijakan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui pendekatan inklusif, SDGs Center memperkuat keterlibatan publik dan memperluas jangkauan manfaat pembangunan.

Tanggung Jawab Sosial Berkelanjutan. Komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial menjadi orientasi utama dalam setiap program SDGs Center. SDGs Center berperan aktif dalam memastikan bahwa implementasi SDGs memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Dengan mempromosikan praktik pembangunan yang berkelanjutan, SDGs Center mendorong transformasi menuju kesejahteraan jangka panjang. Melalui tanggung jawab sosial, SDGs Center ini berkontribusi pada penguatan kapasitas masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup. Program pengabdian

masyarakat dari perguruan tinggi yang terintegrasi dan terfokus pada upaya pencapaian SDGs sangat besar dampaknya di era SDGs Action.

Strategi. Berdasarkan kerangka kerja yang telah dijelaskan, strategi SDGs Center Forum dapat dijabarkan sebagai berikut, dengan setiap strategi disesuaikan dengan landasan dan pilar yang mendukung pencapaian SDGs.

Strategi Peningkatan Kapasitas dan Edukasi SDGs di Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi berperan penting dalam mencetak generasi yang sadar pembangunan berkelanjutan melalui edukasi dan peningkatan kapasitas SDGs. Integrasi prinsip SDGs dalam kurikulum, pelatihan, dan pengabdian masyarakat memungkinkan kontribusi langsung mahasiswa dan pendidik dalam mengatasi tantangan pembangunan. Kampus juga harus menjadi pusat pembelajaran yang menyebarkan pengetahuan dan mendorong inovasi terkait isu global dan lokal. Pendekatan interdisipliner dan keterlibatan dalam penelitian serta aksi sosial membentuk ekosistem pembelajaran yang mendukung pencapaian SDGs secara komprehensif.

Strategi Pengembangan Riset Kolaboratif Berbasis Kebijakan. Penelitian berbasis kebutuhan masyarakat dan kebijakan menjadi pilar utama implementasi SDGs yang efektif. Perguruan tinggi harus mengembangkan riset kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan berbasis data dan analisis ilmiah memperkuat perumusan kebijakan yang akurat, efektif, dan berkelanjutan. Sinergi antara akademisi dan pembuat kebijakan memastikan keputusan yang diambil bersifat proaktif dalam menghadapi tantangan pembangunan.

Strategi Pembentukan Kemitraan Multi-Pihak. Keberhasilan pencapaian SDGs bergantung pada kemitraan solid dan inklusif antara berbagai sektor. SDGs Center Forum berperan sebagai fasilitator kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan institusi akademik. Prinsip kesetaraan, transparansi, dan saling menguntungkan memperkuat mobilisasi sumber daya, inovasi, dan penguatan kebijakan berbasis bukti. Jejaring yang kuat memastikan program pembangunan lebih terarah, berdampak luas, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.

Strategi Pemberdayaan/Pengabdian kepada Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi aspek penting dalam implementasi SDGs yang berfokus pada kemandirian dan kesejahteraan bersama. SDGs Center di perguruan tinggi perlu mengembangkan program yang meningkatkan akses pendidikan, ekonomi, dan layanan sosial komunitas lokal. Pemberdayaan berbasis potensi lokal mendorong masyarakat menjadi agen perubahan dalam pembangunan berkelanjutan. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program memastikan inisiatif pembangunan sesuai kebutuhan sosial-ekonomi dan berdampak inklusif.

Strategi Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SDGs. Monitoring dan evaluasi berperan krusial dalam memastikan efektivitas implementasi SDGs di berbagai sektor. Pendekatan berbasis data yang akurat dan transparan membantu

perguruan tinggi mengukur pencapaian SDGs dan mengidentifikasi tantangan yang ada. Sistem pemantauan yang komprehensif memungkinkan refleksi kritis untuk perbaikan dan inovasi program berkelanjutan. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi menjadi alat strategis untuk memastikan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Rencana Aksi. SDGs Center Forum menyusun rencana aksi nyata yang berfokus pada lima strategi utama di atas, yang masing-masing dirancang untuk mendukung dan mempercepat implementasi SDGs di Indonesia.

Di bawah strategi peningkatan kapasitas dan edukasi, pengintegrasian kurikulum SDGs ke dalam berbagai program studi menjadi langkah strategis. Kurikulum yang berbasis SDGs akan memberikan wawasan komprehensif mengenai tantangan global dan solusi inovatif yang dapat diterapkan di tingkat lokal maupun nasional. Selain itu, penyediaan program sertifikasi SDGs dan pelatihan keterampilan berkelanjutan akan membekali mahasiswa dengan kompetensi yang relevan untuk berkontribusi secara aktif dalam sektor publik, swasta, filantropi maupun OMS. Dengan pendekatan ini, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai motor penggerak pencapaian SDGs.

Melalui strategi pengembangan riset kolaboratif berbasis kebijakan, SDGs Center merencanakan kegiatan riset yang berbasis kebijakan yang selaras dengan agenda SDGs. Publikasi hasil penelitian akan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang lebih akurat dan berdampak luas. Selain itu, pembangunan database penelitian dan data SDGs yang terpusat akan memudahkan akses bagi akademisi, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain untuk mengembangkan solusi berbasis data. Dalam sistem informasi terintegrasi, kolaborasi antar-lembaga lebih efektif untuk mendorong kebijakan berbasis analisis ilmiah.

Selanjutnya, dengan merujuk pada strategi pembentukan kemitraan multi-pihak, dikembangkan kerja sama lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat, media, dan akademisi dalam konsep pentahelix. Pengembangan kemitraan yang erat akan memperkuat koordinasi dalam implementasi program yang berorientasi pada keberlanjutan. Selain itu, membangun jejaring internasional untuk kolaborasi SDGs menjadi langkah strategis dalam pertukaran pengetahuan, teknologi, serta pendanaan yang dapat mempercepat pencapaian target pembangunan. Melalui kemitraan SDGs Center berperan sebagai penghubung pemangku kepentingan nasional dan global.

Sejalan dengan strategi program pemberdayaan masyarakat, SDGs Center Forum mendukung program yang berbasis pada potensi lokal di bawah tagline 'Pembangunan Desa Berkelanjutan'. Program ini mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi inklusif guna menciptakan kemandirian komunitas. Selain itu, pengembangan program pengentasan

kemiskinan dan pengurangan ketimpangan menjadi fokus utama dalam memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses pembangunan. Dengan pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal, program pemberdayaan menciptakan dampak sosial nyata dan berkelanjutan. Akhirnya, dalam strategi monitoring dan evaluasi pencapaian SDGs, SDGs Center mengambil peran dalam mengembangkan sistem pemantauan berbasis data serta melatih pemangku kepentingan agar mampu melakukan evaluasi akurat dan sistematis. Selain itu, penyusunan dan publikasi laporan tahunan SDGs nasional dan regional akan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pencapaian target SDGs. Laporan ini adalah refleksi atas capaian yang telah diraih, yang juga berisi rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan.

4.1.4 Kerangka, Strategi, dan Rencana Aksi Pelaku Usaha

Kerangka Kerja. Provinsi Banten memiliki potensi pelaku usaha (industri) yang sangat besar. Data BPS dari survei Perusahaan Manufaktur Tahunan, tahun 2024 mencatat bahwa industri besar dan sedang di Provinsi Banten berjumlah 3.397 perusahaan. Peran pelaku usaha ini sangat besar untuk pencapaian TPB di Provinsi Banten. SDGs Sebagai penggerak utama perekonomian, pelaku usaha memiliki kapasitas dan sumber daya yang signifikan untuk berkontribusi secara nyata terhadap SDGs. Hal ini didayagunakan oleh nilai-nilai inovasi, tanggung jawab sosial, transparansi, kolaborasi, dan keberlanjutan bisnis. Untuk itu, kerangka kerja berikut menjadi landasan yang menuntun penyusunan strategi dan rencana aksi yang konkret.

Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten	
Kabupaten/Kota	2024
Kab Pandeglang	15
Kab Lebak	43
Kab Tangerang	1.822
Kab Serang	370
Kota Tangerang	852
Kota Cilegon	83
Kota Serang	33
Kota Tangerang Selatan	179
Provinsi Banten	3.397

Sumber : BPS, Survei Perusahaan Manufaktur Tahunan

Inovasi Berkelanjutan. Sektor bisnis dituntut untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk, layanan, dan proses yang mendukung pencapaian SDGs. Dengan memanfaatkan teknologi dan penelitian, bisnis dapat menghasilkan solusi yang ramah lingkungan dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Inovasi yang berkelanjutan juga memperkuat daya saing perusahaan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tanggung Jawab Sosial. Bisnis memiliki kewajiban moral dan etis untuk memperhatikan dampak operasionalnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sektor bisnis dapat memberdayakan komunitas lokal dan mengurangi kesenjangan sosial. Tanggung jawab sosial mencerminkan komitmen perusahaan dalam menciptakan dampak positif di luar keuntungan finansial.

Transparansi dan Akuntabilitas. Keberhasilan implementasi SDGs bergantung pada keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban atas setiap aktivitas bisnis. Dengan laporan yang jelas dan berbasis data, perusahaan dapat membangun kepercayaan publik dan pemangku kepentingan. Transparansi dan akuntabilitas memastikan bahwa bisnis beroperasi dengan integritas dan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi Multipihak. SDGs hanya dapat tercapai melalui kemitraan yang kuat antara sektor bisnis, pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi. Dengan mengedepankan sinergi, sektor bisnis dapat memperluas dampak positif melalui program dan inisiatif bersama. Kolaborasi ini menciptakan solusi yang inovatif dan komprehensif dalam menghadapi tantangan global.

Keberlanjutan Bisnis. Bisnis harus mengadopsi model ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang. Melalui praktik bisnis yang berkelanjutan, perusahaan dapat memastikan stabilitas dan pertumbuhan yang inklusif. Keberlanjutan ekonomi menjadi fondasi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Strategi. Strategi bagi pelaku usaha dalam mendukung pencapaian SDGs merupakan penjabaran dari kerangka kerja ke dalam arah yang lebih spesifik. Tujuannya untuk memberikan panduan yang jelas bagi stakeholders yang relevan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam operasional dan strategi bisnis.

Strategi Peningkatan Kapabilitas melalui Pelatihan dan Pengembangan. Penguatan kapabilitas sumber daya manusia adalah elemen kunci untuk membangun dunia usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan. Melalui penguatan kapabilitas yang sistematis, pelaku usaha dapat memahami prinsip SDGs dan mengadopsi cara-cara berbisnis yang inovatif dan bertanggung jawab. Strategi ini mengedepankan keberlanjutan, efisiensi, dan transformasi untuk optimalisasi potensi pelaku usaha. Dengan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, pelaku usaha tumbuh sekaligus berkontribusi nyata pada SDGs. Strategi Kolaborasi Multipihak untuk Mendorong Dampak SDGs. Kemitraan strategis antara sektor usaha, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil mempercepat pencapaian SDGs. Kolaborasi ini mengintegrasikan sumber daya, pengetahuan, dan teknologi untuk menghasilkan solusi inovatif atas tantangan sosial dan lingkungan. Dengan memperkuat sinergi, dunia usaha mendorong kebijakan berkelanjutan, menciptakan rantai nilai yang bertanggung jawab, dan

meningkatkan dampak sosial yang inklusif. Pendekatan kolaboratif menjadi keharusan dalam menghadapi kompleksitas ekosistem bisnis global.

Strategi Peningkatan Praktik Bisnis yang Berkelanjutan. Keberlanjutan harus menjadi bagian integral dari strategi bisnis, bukan hanya inisiatif tambahan. Perusahaan yang menerapkan praktik berkelanjutan lebih siap menghadapi perubahan pasar, regulasi, dan ekspektasi konsumen yang sadar dampak sosial dan lingkungan. Dengan produksi dan konsumsi bertanggung jawab serta inovasi berbasis ekonomi sirkular, daya saing jangka panjang dapat terjaga. Pendekatan ini juga menarik investor yang berfokus pada kriteria ESG, memperkuat posisi bisnis dalam ekosistem global.

Strategi Penguatan Tata Kelola Perusahaan dan Transparansi. Tata kelola perusahaan yang baik adalah prasyarat untuk operasi bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Transparansi dalam keuangan, kebijakan ketenagakerjaan, dan praktik lingkungan membangun kepercayaan dari investor, pelanggan, dan masyarakat. Dengan pelaporan kredibel dan akuntabilitas yang ketat, perusahaan dapat mengelola risiko lebih efektif dan meningkatkan daya saing. Tata kelola yang kuat mendukung stabilitas bisnis dan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs.

Strategi Mobilisasi Investasi untuk Mendukung SDGs. Investasi berkelanjutan mempercepat pencapaian SDGs melalui dukungan proyek berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Pelaku usaha dapat mengembangkan instrumen seperti green bonds, impact investing, dan blended finance untuk mendukung inisiatif keberlanjutan. Dengan mengarahkan modal ke sektor strategis seperti energi terbarukan dan inovasi sosial, bisnis menciptakan nilai tambah bagi pembangunan berkelanjutan. Pendekatan investasi berbasis dampak harus menjadi prioritas dalam strategi bisnis untuk membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan bertanggung jawab.

Rencana Aksi. Dalam upaya pencapaian SDGs dan pemenuhan standar ESG, pelaku usaha akan mengambil langkah-langkah strategis yang terukur dan tepat sasaran. Masing-masing langkah aksi ini dirancang untuk memperkuat kontribusi perusahaan terhadap keberlanjutan.

Melalui strategi peningkatan kapabilitas, dunia usaha merencanakan pengembangan program pelatihan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ini menjadi wadah utama dalam meningkatkan pemahaman para pelaku usaha tentang keberlanjutan dan implementasi SDGs di sektor bisnis. Selain itu, program mentoring, lokakarya, dan pengembangan kapasitas yang berfokus pada SDGs dan ESG juga disusun untuk membantu perusahaan dalam mengadopsi praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab. Dengan ekosistem pembelajaran yang terus berkembang, dunia usaha lebih adaptif terhadap tantangan global sekaligus menjadi agen pembangun ekonomi berkelanjutan.

Selanjutnya, di bawah strategi kolaborasi multipihak untuk mendorong dampak SDGs, kolaborasi multipihak dijadikan kunci dalam mempercepat dampak

nyata implementasi SDGs di sektor bisnis. Melalui kemitraan dengan pemerintah, asosiasi bisnis, dan organisasi internasional, pelaku usaha dapat berkontribusi dalam program-program strategis seperti ketahanan iklim, pemberdayaan ekonomi, dan kesetaraan gender. Selain itu, kolaborasi juga diarahkan pada penguatan tata kelola perusahaan, pemberdayaan perempuan, dan pemberantasan korupsi, yang merupakan aspek fundamental dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat.


Merujuk pada strategi peningkatan praktik bisnis berkelanjutan, komitmen dunia usaha terhadap keberlanjutan diwujudkan melalui penerapan kebijakan konkret, seperti pengurangan emisi karbon dan pemanfaatan energi terbarukan. Dengan mengimplementasikan target-target mitigasi perubahan iklim, perusahaan tidak hanya berkontribusi terhadap lingkungan, tetapi juga meningkatkan daya saing mereka di pasar global yang semakin mengutamakan keberlanjutan. Sejalan itu, penerapan prinsip ekonomi sirkular dan manajemen air berkelanjutan menjadi bagian dari rencana aksi nyata. Di sini sektor usaha membangun sistem produksi dan konsumsi efisien dan memastikan kelangsungan sumber daya bagi generasi mendatang.

Di bawah strategi penguatan tata kelola perusahaan dan transparansi, dunia usaha akan melaksanakan pelaporan standar yang dapat mengukur dan mengevaluasi pencapaian SDGs serta praktik ESG dalam operasional bisnis mereka. Selain itu, forum komunikasi antara perusahaan global dan lokal menjadi wadah strategis untuk berbagi praktik terbaik dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan bisnis. Dengan tata kelola yang lebih kuat, perusahaan dapat membangun kepercayaan dari para pemangku kepentingan serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih etis dan berorientasi pada keberlanjutan.

Selanjutnya, berpegang pada strategi mobilisasi investasi pendukung SDGs, dunia usaha mengembangkan investasi selaras SDGs dan memastikan alokasi pembiayaan yang tepat untuk inisiatif itu. Dalam hal ini, kerja sama dengan mitra bisnis menjadi krusial untuk mengembangkan rencana aksi bersama yang menitikberatkan pada investasi bertanggung jawab. Dengan pendekatan investasi strategis ini perusahaan memperoleh keuntungan finansial seraya menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas, sehingga mempercepat pencapaian target SDGs secara holistik.

4.2 Implementasi Roadmap SDGs – *Interlinkages*

RAD SDGs 2025-2030 Provinsi Banten merupakan 5 tahun terakhir pelaksanaan pencapaian SDGs hingga tahun 2030. Namun demikian setelah adanya pandemi Covid-19 terjadi berbagai disrupsi terhadap pencapaian target SDGs, sehingga dilakukan pemutakhiran Roadmap SDGs pada tahun 2023. Sehingga pencapaian target pada RAN/RAD SDGs 2025-2030 akan mengacu pada Roadmap SDGs 2023-2030 yang merupakan pemutakhiran Roadmap SDGs menuju tahun 2030 (Gambar 1).



Gambar 1. Pemutakhiran Roadmap SDGs sebagai acuan penyusunan RAN/RAD SDGs.

Dalam penyusunan Roadmap SDGs 2023-230 telah dilakukan analisis keterkaitan (*interlinkages*) indikator SDGs yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kemajuan di satu indikator dapat mempengaruhi pencapaian indikator lainnya. Keterkaitan antar goal, target, dan indikator SDGs dapat digunakan untuk mengidentifikasi prioritas strategis dan tindakan yang efektif untuk mempercepat pencapaian SDGs secara menyeluruh. Analisis keterkaitan indikator SDGs membantu pemahaman implikasi kebijakan dan intervensi pada berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien (Bappenas 2023).


Hasil analisis interlinkages dari 191 indikator SDGs menunjukkan bahwa setidaknya ada 36 indikator dengan nilai centrality tertinggi yang menjadi inti jaringan (Gambar 2). Indikator-indikator ini terkait dengan kesehatan (fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional), hukum (akta kelahiran dan keamanan), air dan sanitasi layak, pendidikan (penyelesaian pendidikan, infrastruktur sekolah dan TIK), ketimpangan (desa tertinggal), energy (listrik), pangan (stunting), hunian layak, dan lingkungan (kualitas udara, penurunan emisi). Indikator-indikator ini mencerminkan kebutuhan esensial yang menjadi dasar bagi pencapaian indikator-indikator lainnya.

Secara lebih spesifik hasil ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator terkait pelayanan dasar yang memiliki nilai centrality yang tinggi, seperti akses terhadap fasilitas kesehatan (3.1.2*), kepemilikan akta kelahiran (16.9.1.(a) & 16.9.1.(b)), akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak (6.1.1*, 6.2.1*, dan 1.4.1*) dan akses tenaga kesehatan (3.1.2*). Indikator-indikator ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan indikator-indikator lainnya dan memiliki potensi untuk memberikan dampak yang luas.

Indikator 3.1.2* “Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (b) di fasilitas kesehatan”, sebagai contoh, memiliki nilai centrality tertinggi dari 191 indikator-dimensi yang dianalisis. Indikator ini terkait dengan 18 indikator lainnya yang memiliki nilai proximity

melebihi threshold 0.7. Indikator tersebut diantaranya perempuan melahirkan yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (3.1.2*_1), akses JKN (3.8.2.(a)), stunting (2.2.1*), akses air dan sanitasi layak (1.4.1*_2, 6.1.1*, 6.2.1*_2), strategi bencana (1.5.4*), tingkat penyelesaian SD & SMP (4.1.2*_1, 4.1.2*_3), keterampilan TIK (4.4.1.(a)_1), perempuan managerial (5.5.2*_1), elektrifikasi (7.1.1*), desa tertinggal (10.1.1.(b)), korban kekerasan (11.7.2.(a) & , 16.1.3.(a)), penurunan emisi GRK (13.2.2.(a)), dan cakupan akta kelahiran (16.9.1.(a), & 16.9.1.(b)). Detail keterkaitan untuk indikator lainnya dapat dipelajari pada Gambar 3-1, dan dashboard SDGs interlinkages.

Selain itu, indikator penting lainnya untuk mempercepat pencapaian SDGs adalah keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (4.4.1.(a)), kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (3.c.1*), pengentasan desa tertinggal (10.1.1.(b)), elektrifikasi (7.1.1*), pengentasan stunting (2.2.1*) dan penyelesaian pendidikan dasar dan menengah (4.1.2*).




Gambar 2. Keterkaitan antar indikator dalam Roadmap SDGs (Bappenas 2023).

Keberhasilan dalam mencapai indikator-indikator tersebut dapat secara positif mempengaruhi pencapaian indikator-indikator lainnya. Oleh karena itu, pengembangan dan peningkatan kualitas indikator-indikator ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai target-target SDGs dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan kajian terhadap target dan strategi pencapaian indikator SDGs yang dipadukan dengan hasil analisis interlinkages dapat dilakukan pengklasteran kebijakan. Pengklasteran bertujuan untuk menentukan kebijakan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas yang paling efektif

dan efisien, serta alokasi sumber daya yang lebih baik dengan hasil yang lebih optimal. Hasilnya menunjukkan terdapat 7 kluster kebijakan prioritas (Gambar 3), antara lain: (1) Peningkatan kualitas gizi anak; (2) Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM, sarana dan prasarana kesehatan; (3) Akselerasi vaksinasi/imunisasi; (4) Perbaikan penanganan penyakit menular terutama Malaria; (5) Peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman; (6) Kebijakan cross-cutting penurunan ketimpangan; serta (7) Akselerasi reformasi basis data kependudukan terpadu (*Social registry reform*). Ketujuh kluster kebijakan prioritas ini diharapkan menjadi bagian dari strategi prioritas pencapaian target pada RAN SDGs 2025-2030.



Gambar 3. Kluster kebijakan prioritas Roadmap SDGs (Bappenas 2023).

4.3 Kerangka Kerja, Strategi, dan Rencana Aksi Pendanaan SDGs

Kerangka Kerja. Pendanaan adalah elemen fundamental untuk mewujudkan SDGs, dengan ketersediaan sumber daya finansial yang memadai sebagai prasyarat utama. Pendanaan ini didasarkan pada enam nilai utama yang menjadi prinsip mendasar dalam mewujudkan SDGs, yakni kepemilikan nasional, kepemilikan daerah, keterpaduan, kemitraan, inovasi, dan keberlanjutan.

Kepemilikan Nasional dan Daerah. Kepemilikan nasional/daerah menegaskan bahwa pemerintah memegang kendali dalam mengarahkan, mengoordinasikan, dan memantau alokasi serta penggunaan dana, sehingga pendanaan SDGs selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pendanaan tidak hanya responsif terhadap kebutuhan domestik tetapi juga terintegrasi dalam strategi pembangunan jangka panjang. Dengan demikian, kepemilikan nasional memperkuat legitimasi serta efektivitas implementasi SDGs.

Keterpaduan. Keterpaduan menggarisbawahi pentingnya integrasi SDGs ke dalam anggaran pembangunan reguler, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas penggunaan sumber daya. Integrasi ini memerlukan sinkronisasi antara perencanaan kebijakan, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan program agar target SDGs tercapai secara optimal. Keterpaduan mencegah fragmentasi kebijakan, memastikan konsistensi antar-sektor, dan mendorong kolaborasi lintas lembaga guna memaksimalkan dampak dari setiap alokasi dana.

Kemitraan. Kemitraan multipihak menekankan perlunya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, lembaga donor, dan organisasi internasional, untuk memobilisasi sumber daya yang lebih luas. Kolaborasi ini memperkuat sinergi dan memaksimalkan kontribusi finansial maupun non-finansial demi mencapai target SDGs. Kemitraan yang solid juga membuka peluang untuk berbagi teknologi, pengetahuan, praktik terbaik yang relevan, serta membangun kepercayaan dan transparansi antar-pihak.

Inovasi. Inovasi mendorong eksplorasi mekanisme pendanaan baru guna meningkatkan kapasitas finansial yang adaptif terhadap kebutuhan pembangunan. Sumber daya finansial tidak hanya bergantung pada pendanaan tradisional, tetapi juga melibatkan skema inovatif. Pendekatan kreatif ini memungkinkan diversifikasi sumber pendanaan, mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber tertentu. Oleh karena itu, inovasi menjadi kunci dalam menjaga ketahanan finansial untuk implementasi SDGs.

Keberlanjutan. Keberlanjutan menitikberatkan pada penyediaan sumber daya yang stabil dalam jangka panjang, memastikan kesinambungan pendanaan untuk mencapai target SDGs hingga tahun 2030 dan seterusnya. Ini melibatkan perencanaan keuangan strategis yang mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi serta risiko global. Upaya ini juga memerlukan penguatan kapasitas fiskal negara untuk mendukung kebutuhan pendanaan jangka panjang. Nilai keberlanjutan menjamin bahwa pencapaian SDGs tidak terhenti karena keterbatasan dana di masa depan.

Strategi. Berdasarkan nilai-nilai yang telah dirumuskan, strategi pendanaan SDGs dirancang untuk memastikan ketersediaan, efisiensi, dan keberlanjutan sumber daya finansial. Strategi-strategi ini mencerminkan prinsip dasar dan operasionalisasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Strategi Optimalisasi anggaran publik. Strategi ini bertujuan memastikan pemerintah memainkan peran sentral dalam mengarahkan sumber daya finansial, selaras dengan landasan kepemilikan nasional dan pilar kepemimpinan pemerintah yang terarah. Implementasinya mencakup mekanisme SDGs-budget tagging yang secara eksplisit mengidentifikasi alokasi anggaran untuk program-program SDGs, serta penganggaran berbasis kinerja yang mengaitkan alokasi anggaran dengan pencapaian target-target SDGs.

Strategi ini memperkuat peran pemerintah dalam memprioritaskan SDGs melalui kebijakan fiskal yang terarah dan terukur.

Strategi Mobilisasi investasi sektor swasta. Strategi ini merefleksikan landasan kemitraan multipihak dan pilar kemitraan yang solid dan inklusif. Fokusnya adalah mendorong sektor swasta untuk aktif berkontribusi melalui pemberian insentif seperti keringanan pajak, jaminan kredit, serta fasilitasi kemitraan publik-swasta. Dengan pendekatan ini, sektor swasta dapat melihat peluang investasi yang berdampak sosial tinggi, sementara pemerintah memastikan kerangka kerja regulasi yang mendukung kolaborasi strategis.

Strategi Pengembangan instrumen keuangan inovatif. Strategi ini sejalan dengan landasan inovasi dan pilar inovasi instrumen pendanaan. Tujuannya adalah menciptakan sumber-sumber pendanaan baru melalui berbagai mekanisme yang menggabungkan dana publik dan swasta untuk membiayai proyek-proyek SDGs. Pendekatan ini tidak hanya memperluas basis pembiayaan tetapi juga menarik investor yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan.

Strategi Peningkatan efektivitas bantuan luar negeri. Strategi ini mencerminkan landasan keterpaduan dan pilar integrasi anggaran yang holistik. Dalam pelaksanaannya, bantuan luar negeri diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional melalui koordinasi yang erat antara pemerintah dan lembaga donor. Penggunaan bantuan juga diawasi untuk memastikan alokasi yang tepat bagi program-program SDGs yang membutuhkan, sekaligus mendukung integrasi dana ini dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan reguler.

Penguatan peran donasi SDGs. Strategi ini sesuai dengan landasan transparansi dan akuntabilitas serta pilar transparansi melalui pelaporan yang kredibel. Upaya ini mencakup penyediaan platform yang akuntabel dan transparan untuk menyalurkan donasi dari organisasi maupun individu, memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif untuk mencapai target SDGs. Dengan pendekatan ini, kontribusi berbagai pihak dapat dimaksimalkan melalui pelaporan yang jelas dan mekanisme pemantauan yang meyakinkan donatur. Daerah juga memastikan agar pihak-pihak yang menerima atau menyalurkan dana donasi tersebut benar-benar sesuai dengan peruntukannya dan mendukung pencapaian SDGs.

Rencana Aksi. Berdasarkan strategi pendanaan yang telah dirumuskan, berbagai rencana aksi disusun secara komprehensif untuk memastikan ketersediaan, efisiensi, dan keberlanjutan sumber daya finansial guna mendukung pencapaian SDGs. Setiap strategi memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur, memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dapat mendorong keberhasilan dalam jangka panjang.

Di bawah strategi optimalisasi anggaran publik, dikembangkan SDG budget tagging untuk mengidentifikasi alokasi anggaran bagi program-program SDGs. Rencana aksi ini diikuti oleh penguatan kapasitas lembaga pengelola

anggaran di tingkat pusat dan daerah agar mampu mengintegrasikan SDGs ke dalam rencana anggaran tahunan. Penganggaran berbasis kinerja diterapkan dengan indikator yang jelas dan terukur guna memastikan setiap alokasi anggaran berkontribusi langsung pada pencapaian target SDGs.

Merujuk pada strategi mobilisasi investasi sektor swasta, direncanakan program yang difokuskan pada pemberian insentif fiskal bagi pelaku usaha yang berkomitmen berinvestasi dalam proyek-proyek keberlanjutan. Insentif itu berupa keringanan pajak dan jaminan kredit dirancang untuk mengurangi risiko investasi sekaligus mendorong partisipasi aktif sektor swasta. Pemerintah juga memfasilitasi kemitraan publik-swasta melalui penciptaan kerangka regulasi yang transparan, inklusif, dan mendukung kolaborasi strategis.

Berpegang pada strategi pengembangan instrumen keuangan daerah inovatif, pengembangan instrumen keuangan inovatif direncanakan untuk diarahkan pada penerbitan obligasi daerah meupun bentuk-bentuk lain yang menarik investor berorientasi keberlanjutan. Aksi ini bertujuan menciptakan sumber pendanaan baru bagi proyek-proyek SDGs dengan memperkenalkan mekanisme blended finance yang menggabungkan dana publik dan swasta guna membiayai proyek strategis berdampak sosial tinggi. Pemerintah Daerah juga menginisiasi program edukasi bagi pemangku kepentingan di pasar modal untuk meningkatkan pemahaman mengenai instrumen keuangan pendukung SDGs dan membangun ekosistem investasi kondusif untuk mendanai pencapaian SDGs.

Berorientasi pada strategi peningkatan efektivitas bantuan luar negeri, direncanakan program penguatan koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga donor agar dana bantuan digunakan secara efisien dan sesuai prioritas pembangunan nasional. Forum koordinasi reguler dibentuk dan diselenggarakan untuk memperkuat komunikasi serta memastikan bantuan yang ada dialokasikan pada program SDGs yang tepat. Transparansi dalam penggunaan dana bantuan dijamin melalui sistem pelaporan yang akuntabel, menjaga kepercayaan donor, dan mengarahkan dana secara tepat sasaran.

Di bawah strategi penguatan peran donasi, digagas pengembangan digital platform yang transparan dan mudah diakses publik untuk memfasilitasi penyaluran donasi dari organisasi maupun individu bagi pendanaan SDGs. Platform ini dilengkapi fitur pelaporan dan pelacakan dana secara real-time sehingga donatur dapat memantau penggunaan dana yang mereka sumbangkan. Kolaborasi dengan berbagai organisasi diperkuat melalui kampanye promosi yang menekankan pentingnya kontribusi mereka dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemda juga akan mengupayakan agar pendanaan dari pihak dunia usaha yang mendukung pencapaian TPB bisa didata sehingga dapat diketahui berapa dan untuk apa pendanaan pelaku usaha yang mendukung TPB di Provinsi Banten. Untuk menjamin akuntabilitas, sistem pemantauan yang kredibel diterapkan,

meningkatkan kepercayaan publik, dan memaksimalkan kontribusi dari berbagai pihak untuk mendanai SDGs secara optimal.

4.4 Penguatan Peran Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota/Kecamatan /Kelurahan dan Desa)

Kerangka Kerja. Provinsi Banten memiliki dukungan upaya pencapaian TPB dari pemerintah daerah tingkat II (kabupaten dan Kota sebanyak 8 Pemda). Selain itu menurut BPS Banten juga memiliki total 1.273 desa dan 262 kelurahan. Jumlah ini termasuk 339 desa di Kabupaten Pandeglang, 345 desa di Kabupaten Lebak, 274 desa di Kabupaten Tangerang, dan 326 desa di Kabupaten Serang. Potensi dan kontribusi Pemda Tingkat II dan Desa dan Kelurahan ini sangat besar bisa menyumbang percepatan pencapaian TPB di Provinsi Banten.

Sebagai garda terdepan pelaksanaan pembangunan di daerah, pemerintah daerah/desa (pemda) memiliki pemahaman mendalam tentang konteks spesifik, kebutuhan masyarakat, dan tantangan yang dihadapi di wilayahnya. Penguatan peran pemda dalam implementasi SDGs mengikuti nilai-nilai atau prinsip-prinsip desentralisasi, koordinasi, partisipasi, pengarusutamaan SDGs, dan penguatan kapasitas.

Prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Pemda diberdayakan melalui kewenangan otonomi daerah yang memungkinkan mereka merancang kebijakan pembangunan sesuai dengan karakteristik lokal. Dengan kewenangan ini, pemda dapat menyesuaikan implementasi TPB berdasarkan kebutuhan spesifik wilayahnya, memastikan relevansi dan dampak program pembangunan yang lebih besar bagi masyarakat.

Prinsip koordinasi dan sinkronisasi. Kerangka kerja ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan Desa. Kolaborasi yang terstruktur memastikan keselarasan kebijakan, mencegah tumpang tindih program, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Pemda berfungsi sebagai penghubung antara berbagai tingkatan pemerintahan untuk mewujudkan visi TPB secara komprehensif.

Prinsip partisipasi masyarakat. Implementasi TPB harus melibatkan masyarakat secara aktif di semua tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pemda diharapkan membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil, organisasi lokal, kelompok rentan, dan pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat, meningkatkan rasa kepemilikan bersama terhadap program TPB.

Prinsip pengarusutamaan SDGs dalam perencanaan daerah. Pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam dokumen-dokumen strategis daerah, seperti RPJMD dan RKPD, juga sampai ke RKP Desa. Dengan menjadikan TPB sebagai dasar kebijakan dan prioritas pembangunan, pemda memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan selaras dengan target pembangunan

berkelanjutan, menciptakan kerangka pembangunan yang holistik dan terukur. Pengawasan hingga tagging penganggaran baik di tingkat APBD TK I, TK II dan APB Desa perlu dilakukan untuk benar-benar memastikan berapa dana dari Pemda/Desa yang mendukung pencapaian TPB Daerah di Provinsi Banten.

Prinsip penguatan kapasitas pemda/desa. Kemampuan teknis pemda/desa menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi TPB. Penguatan ini memungkinkan Pemda/desa bekerja lebih efektif dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan. Keenam, prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kerangka kerja ini menekankan pentingnya mekanisme pelaporan yang jelas dan transparan. Pemda memastikan penggunaan sumber daya secara efektif melalui laporan yang dapat diakses publik. Transparansi ini tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas pemda dalam mengelola program TPB.

Strategi. Berdasarkan kerangka kerja di atas, strategi-strategi berikut dirancang untuk memperkuat peran pemda/desa dalam implementasi SDGs.

Strategi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia. Strategi ini bertumpu pada penguatan kapasitas pemerintah daerah (pemda/desa) dan pilar kepemimpinan progresif untuk mendukung implementasi SDGs. Pelatihan, bimbingan teknis, dan lokakarya diselenggarakan guna meningkatkan kemampuan aparatur pemda dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, penganggaran responsif terhadap SDGs, serta pemantauan dan evaluasi program. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa setiap pemda/desa memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Dengan kapasitas yang kuat, pemda/desa diharapkan mampu menjalankan program SDGs secara optimal sesuai dengan kebutuhan lokal.

Strategi Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Antar-Tingkat Pemerintahan. Strategi ini didasarkan pada prinsip koordinasi dan sinkronisasi serta pilar kemitraan inklusif untuk memperkuat hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dan desa. Forum koordinasi, pertemuan berkala, dan platform digital dikembangkan untuk memastikan keterpaduan kebijakan dan harmonisasi program terkait SDGs. Melalui komunikasi yang efektif dan kolaboratif, setiap tingkat pemerintahan memiliki pemahaman yang selaras mengenai prioritas pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, strategi ini mendorong sinergi yang kuat, meminimalisasi tumpang tindih kebijakan, dan mempercepat pencapaian target SDGs.

Strategi Pengembangan Sistem Informasi dan Data SDGs di Tingkat Daerah/Desa. Strategi ini berlandaskan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi serta diperkuat oleh pilar solusi lokal inovatif. Sistem informasi yang relevan memungkinkan pemda mengakses data akurat dan terkini untuk mendukung proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi SDGs. Teknologi digital dimanfaatkan untuk memastikan pengambilan keputusan yang berbasis bukti, meningkatkan efisiensi pelaporan, dan memudahkan kolaborasi

antarlembaga. Dengan sistem data yang handal, pemda mampu merespon tantangan pembangunan secara tepat sasaran dan terukur.

Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi SDGs. Strategi ini berpijak pada prinsip partisipasi masyarakat dan pilar kemitraan inklusif untuk memperkuat keterlibatan publik dalam setiap tahap implementasi SDGs. Pemda memfasilitasi dialog publik, konsultasi dengan kelompok rentan, dan kolaborasi dengan masyarakat sipil guna memastikan kebijakan pembangunan merefleksikan kebutuhan dan aspirasi lokal. Partisipasi aktif masyarakat dan NSAs memperkuat rasa memiliki terhadap program SDGs, sehingga menciptakan dukungan sosial yang berkelanjutan.

Strategi Penguatan Kemitraan dengan NSAs. Strategi ini mengacu pada prinsip koordinasi dan sinkronisasi serta pilar kemitraan inklusif untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan NSAs. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan sinergi dalam mendukung inovasi, pertukaran sumber daya, dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk pencapaian SDGs. Pemerintah memfasilitasi kemitraan strategis melalui platform dialog multi-pihak yang transparan dan efektif. Dengan demikian, penguatan kemitraan ini tidak hanya memperluas cakupan pendanaan, tetapi juga mempercepat adopsi solusi inovatif bagi pembangunan berkelanjutan.

Rencana Aksi. Suatu rencana aksi diperlukan untuk memastikan bahwa SDGs dijalankan berdasarkan kerangka kerja dan strategi yang telah diuraikan sebelumnya.

Untuk mewujudkan strategi peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) baik untuk tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota bahkan sampai tingkat desa yang selaras dengan RAN SDGs menjadi langkah pertama yang krusial. Pemda perlu merumuskan kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal, sambil memberikan pemahaman mendalam kepada aparatur daerah mengenai pencapaian target SDGs di tingkat daerah. Proses ini juga mencakup integrasi program pelatihan yang memadai bagi aparatur untuk memastikan bahwa mereka dapat merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan SDGs secara lebih efektif dan efisien, sejalan dengan pilar kepemimpinan progresif dalam strategi yang telah dirancang.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari strategi fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi antar-tingkat pemerintahan, pemda mengintegrasikan SDGs dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD serta RKP Desa. Integrasi ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan daerah tidak hanya mencerminkan visi nasional tetapi juga memenuhi kebutuhan lokal. Pemda juga akan menetapkan indikator dan target SDGs yang sesuai dengan kondisi daerah, sehingga pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pencapaian SDGs secara global, tetapi juga pada keberlanjutan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika lokal.

Dalam rangka mendukung strategi pengembangan sistem informasi dan data SDGs, pemda akan mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi untuk SDGs. Sistem ini akan memberikan data yang relevan dan akurat untuk membantu pemda dalam memantau dan mengevaluasi pencapaian SDGs secara berkala. Dengan adanya sistem ini, pemda dapat memastikan bahwa implementasi SDGs berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan dan dapat dilakukan penyesuaian kebijakan secara tepat waktu. Teknologi digital yang digunakan juga memastikan bahwa pengambilan keputusan berbasis bukti dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Selanjutnya, sebagai implementasi dari strategi peningkatan partisipasi masyarakat, pemda akan menyelenggarakan forum partisipasi publik secara rutin. Forum ini akan melibatkan masyarakat, kelompok rentan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam diskusi terkait implementasi SDGs di daerah mereka. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemda memastikan bahwa kebijakan yang diambil akan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan menciptakan rasa kepemilikan bersama atas kebijakan tersebut.

Sebagai bagian dari strategi penguatan kemitraan dengan pihak NSAs, pemda mendorong terbentuknya kolaborasi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. Kemitraan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam mencapai TPB melalui kolaborasi dalam program bersama, berbagi sumber daya, serta kegiatan capacity building. Kolaborasi dengan berbagai pihak ini sangat penting untuk mendorong inovasi dalam menemukan solusi lokal yang efektif dan berkelanjutan, sekaligus memanfaatkan berbagai keahlian yang ada untuk mempercepat pencapaian target TPB.

4.5 Penguatan Peran Provinsi Banten di Tingkat Daerah dan Nasional dalam Implementasi TPB 2030

Kerangka Kerja. Di tengah dinamika global dan nasional yang terus berubah, penguatan peran pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Banten di tingkat nasional menjadi semakin krusial, khususnya dalam konteks pencapaian SDGs hingga tahun 2030. Penguatan peran ini berpegang pada prinsip atau nilai kemandirian dan kepentingan regional, perdamaian dan kerja sama, keadilan dan kesetaraan, kontribusi positif, serta keterbukaan dan keterlibatan. Prinsip Kemandirian dan Kepentingan Daerah. Provinsi Banten menjunjung tinggi prinsip kemandirian dalam kebijakan daerah dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Kebijakan ini dirancang agar selaras dengan prinsip SDGs, menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan kontribusi terhadap tujuan global. Kemandirian ini memastikan bahwa setiap langkah daerah yang diambil memperkuat posisi Banten di kancah lokal, sekaligus berperan aktif dalam mewujudkan kepentingan nasional.

Prinsip Kerja Sama multipihak baik pada tingkat lokal maupun nasional bahkan internasional merupakan fondasi utama bagi pencapaian SDGs, menciptakan stabilitas yang kondusif untuk pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Daerah Provinsi Banten berperan sebagai mediator dan aktor komunikasi yang aktif dalam mewujudkan kemitraan, baik melalui forum lokal maupun nasional bahkan internasional. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk forum-forum komunikasi mutipihak baik pada tingkat daerah maupun nasional, juga termasuk antar perguruan tinggi dan aktor-aktor non diluar pemerintahan lainnya. Kondisi ini akan mempertegas prinsip posisi Pemda sebagai komunikator dan perangkai kerjasama muti pihak.

Prinsip Keadilan dan Kesetaraan. Tatanan kerjasama yang adil dan setara menjadi kunci bagi keberhasilan SDGs, di mana setiap pihak memiliki hak yang sama untuk berkembang. Pemda Banten berkomitmen mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional hingga global, demi menciptakan akses yang setara terhadap sumber daya pembangunan. Langkah ini dilakukan melalui kebijakan yang mendorong inklusi sosial dan ekonomi bagi kelompok rentan. Dengan prinsip ini, Pemda Banten berupaya memperkuat solidaritas lokal, nasional dan global untuk memastikan tidak ada satu pun pihak di daerah yang tertinggal.

Prinsip Kontribusi Positif. Pemerintah Daerah Banten berperan aktif dalam memperkuat agenda SDGs di tingkat lokal maupun nasional dengan berkontribusi secara nyata pada pembangunan berkelanjutan. Partisipasi ini tercermin dalam dukungan terhadap kebijakan lokal dan nasional yang berdampak positif bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Banten terus mendorong kolaborasi strategis untuk mempercepat pencapaian SDGs secara kolektif. Melalui prinsip ini, Banten memastikan bahwa perannya di lokal maupun nasional yang memberikan manfaat konkret bagi pembangunan berkelanjutan.

Prinsip Keterbukaan dan Keterlibatan. Pemerintah Daerah Banten mengedepankan keterbukaan dan keterlibatan aktif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat pencapaian SDGs. Kerja sama dengan daerah lain, organisasi lokal, nasional, sektor swasta, perguruan tinggi dan masyarakat sipil menjadi bagian integral dalam memperkuat sinergi daerah. Dialog terbuka dan inklusif diterapkan untuk membangun kepercayaan serta memperkuat komitmen bersama terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan prinsip ini, Pemda Banten mendorong kolaborasi lintas pihak guna mencapai hasil yang berdampak luas.

Strategi. Sejumlah strategi dikembangkan dengan merujuk pada prinsip-prinsip yang ternaungh dalam kerangka kerja di atas.

Strategi Penguatan Kerjasama Multi Pihak SDGs. Strategi Penguatan Kerjasama Multi pihak ini sejalan dengan landasan kemandirian dan kepentingan daerah yang menekankan bahwa Provinsi Bantan memiliki kebijakan daerah yang inklusif yang tetap selaras dengan tujuan global SDGs. Melalui Kerjasama Multi Pihak, Banten mempererat hubungan dengan berbagai pihak terkait guna memperkuat sinergi dalam implementasi SDGs. Kerja sama

multi pihak dikembangkan untuk berbagi pengalaman, teknologi, dan sumber daya, mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Strategi Pemerataan untuk Keberhasilan SDGs Daerah. Mengacu pada nilai keadilan dan kesetaraan, strategi ini mendorong Banten untuk memastikan pencapaian TPB yang merata di seluruh daerah di Banten. Banten berupaya mempersempit kesenjangan pembangunan antardaerah melalui advokasi di forum lokal, nasional dan multi pihak. Dukungan terhadap transfer teknologi, penguatan kapasitas, dan akses pendanaan berkeadilan menjadi prioritas dalam mengupayakan kesetaraan antardaerah. Dengan strategi ini, Banten mengupayakan adanya kesempatan yang sama bagi seluruh daerah maupun pihak untuk bersama-sama mencapai pembangunan berkelanjutan.

Strategi Dialog Konstruktif untuk Kontribusi Positif terhadap SDGs. Strategi ini berfokus pada landasan kontribusi positif terhadap agenda SDGs dan berusaha mendorong Banten untuk terus memperkuat kapasitasnya dalam menciptakan solusi-solusi yang dapat diadaptasi secara lokal maupun nasional. Dialog konstruktif difasilitasi melalui berbagai platform daerah maupun nasional untuk membahas tantangan dan inovasi terkait SDGs. Banten mendorong kolaborasi lintas sektor dan lintas daerah, nasional, internasional untuk berbagi praktik terbaik dan mempercepat implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dengan strategi ini, Banten berperan aktif dalam membangun solusi lokal, nasional, global yang berdampak luas dan berkelanjutan.

Strategi Keterbukaan dan Keterlibatan. Strategi ini melibatkan penguatan forum dialog multistakeholder secara berkala untuk membangun komunikasi efektif antar pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Banten akan memanfaatkan berbagai sarana sebagai platform transparan untuk memfasilitasi pertukaran data, ide, dan praktik terbaik terkait implementasi SDGs. Selain itu, kolaborasi strategis dengan sektor swasta akan didorong melalui kemitraan publik-swasta yang berorientasi pada inovasi dan keberlanjutan. Terakhir, pemerintah akan mengintensifkan keterlibatan masyarakat sipil dengan memperluas ruang partisipasi publik, memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan.

Rencana Aksi. Untuk mengimplementasikan strategi-strategi tersebut secara efektif, diperlukan rencana aksi yang konkret dan terukur, dengan target yang jelas hingga tahun 2030. Setiap strategi yang telah dirumuskan disertai dengan rencana aksi yang konkret untuk memastikan relevansi dan dampak nyata dalam implementasinya hingga tahun 2030.

Strategi penguatan diplomasi SDGs diwujudkan melalui rencana aksi penyusunan 'Panduan Kerjasama Multipihak SDGs Daerah', yang berfungsi sebagai panduan komprehensif dengan prioritas kerjasama jangka pendek, menengah, dan panjang. Panduan ini diharapkan bisa menjadi acuan bagaimana para pihak di Banten bisa berperan lebih optimal guna mewujudkan

pembangunan berkelanjutan di Provinsi Banten. Pentingnya pembentukan Forum Kerjasama Multi Pihak di Provinsi Banten sangat penting guna menjadi media komunikasi dan berbagai aksi nyata lainnya dalam mewujudkan “*Decate of Actions*” SDGs hingga 2030.

Dalam mendukung strategi pemerataan untuk keberhasilan SDGs Daerah, rencana aksi perlu didukung dengan pendanaan yang memadai agar upaya-upaya penguatan dan kerjasama antar lembaga di daerah bisa berjalan dengan baik. Khususnya untuk kerjasama pada tingkat Pemerintah Daerah Tingkat II, Kecamatan, Kelurahan dan Desa beserta pihak-pihak non state actors lainnya. Rencana aksi ini perlu dijalankan untuk upaya pemerataan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang merata di Provinsi Banten.


Merujuk pada strategi dialog konstruktif untuk kontribusi positif Banten dalam menciptakan solusi inovatif untuk tantangan daerah, nasional dan global. Sebagai bentuk konkretnya, rencana aksi pengembangan platform digital mengoptimalkan semua media komunikasi yang ada sangat berperan untuk menjadi salah satu rencana aksi utama. Platform yang simple mudah diskases dan informatif sangat berperan untuk memperluas akses informasi dan komunikasi terkait kontribusi Daerah dalam SDGs kepada masyarakat daerah, nasional maupun global. Selain meningkatkan transparansi, inisiatif ini juga mempromosikan diplomasi publik yang inklusif dan partisipatif, memperkuat posisi Banten sebagai pemimpin dalam solusi daerah dan nasional untuk implementasi SDGs.

4.6 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Dalam proses monitoring dan evaluasi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaku monitoring dan evaluasi adalah semua pelaku/stakeholders yang berkepentingan terhadap pencapaian target yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Banten. Dengan kata lain, pelaku monitoring dan evaluasi dalam kebijakan dan program pencapaian target Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Banten adalah pemantau bagi dirinya sendiri (self assestment) dan bagi pelaku lain. Dengan demikian diharapkan dapat terlaksananya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi;
- 2) Obyek monitoring dan evaluasi adalah semua kebijakan dan program yang terkait dengan upaya pencapaian target Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Banten. Oleh karena itu, kegiatan monitoring dilaksanakan sejak awal dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program terkait, dan dilakukan oleh seluruh stakeholder di Provinsi Banten;

- 3) Sarana monitoring dan evaluasi kebijakan dan program percepatan pencapaian target Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Banten adalah segenap sarana yang dimiliki oleh masing-masing pelaku, selaras dengan semangat kerelawanan dan keikutsertaan, sehingga para pelaku dapat mempergunakan metode dan alat mereka sendiri untuk dikompilasikan hasilnya dan dikaji bersama sebagai dasar perbaikan dan program percepatan pencapaian target Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan selanjutnya; dan
- 4) Metode monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan program pencapaian target yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ditentukan oleh masing-masing pihak, sesuai dengan kapasitas dan mekanisme kerja masing-masing dengan semangat memperbaiki kebijakan dan program percepatan pencapaian target yang sedang berjalan, sebagaimana gambar berikut:



Gambar 4.1 Diagram Alur pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Penjelasan Singkat Tiap Tahap, sebagai berikut:

Perencanaan Monev; Disusun oleh *Bappeda Provinsi Banten* bersama *Tim Koordinasi SDGs*. Fokus pada penentuan indikator prioritas dan mekanisme pelaporan.

Pengumpulan Data; Melibatkan seluruh *Organisasi Perangkat Daerah (OPD)*, *BPS*, *akademisi*, *sektor swasta/ filantropi*, pelaku usaha dan Organisasi Masyarakat Sipil.

Validasi dan Verifikasi; Dilakukan secara berjenjang untuk menjaga akurasi dan keterpaduan antar sumber data.

Analisis & Evaluasi; Mengukur capaian terhadap target SDGs, serta menilai efektivitas program/kebijakan.

Penyusunan Laporan; Laporan tahunan SDGs disusun oleh Bappeda dan dipublikasikan melalui *SDGs Dashboard Banten*.

Diseminasi & Umpan Balik; Forum multipihak membahas hasil evaluasi untuk perbaikan program berikutnya.

Tindak Lanjut; Hasil Monev dijadikan bahan penyusunan RKPD, RPJMD, dan rencana aksi SDGs tahun berikutnya.

Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah, Gubernur bekerja bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dan melibatkan organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, serta pihak-pihak terkait lainnya. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD TPB dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya, dengan dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu waktu bila diperlukan. Sedangkan evaluasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Laporan pencapaian pelaksanaan Target TPB/SDGs di tingkat daerah disampaikan oleh Gubernur setiap tahun kepada Menteri PPN/BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dan juga kepada Menteri Dalam Negeri.

Merujuk pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, alur pemantauan RAD TPB/SDGs adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi setiap enam bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat provinsi (termasuk tingkat kabupaten, dan kota bila ada) yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi melaporkan capaian RAD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada Sekretariat TPB/SDGs pusat (Langkah 1).
- 2) Gubernur selaku WPP menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/BAPPENAS melalui Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS, serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Langkah 2).
- 3) Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui ketua tim pelaksana yang dalam hal ini Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/BAPPENAS (Langkah 3).

- 4) Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk melakukan kajian atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai WPP dibantu oleh sekretariat SDGs (Langkah 4).
- 5) Masing-masing Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (Langkah 5).
- 6) Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional (Langkah 6).
- 7) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat daerah kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4.6.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Renaksi Pihak NonPemerintah

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak nonpemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (voluntary), oleh karena itu mekanisme pelaporannyapun juga bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (voluntary self assesment) dengan menggunakan format laporan melalui self assesment tool (SAT) yang disepakati.

Merujuk pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Alur pelaporan dalam pemantauan pihak nonpemerintah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Organisasi nonpemerintah melakukan voluntary self assessment atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan format self assessment tool, lalu disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing pilar terkait dengan tembusan kepada Sekretariat SDGs. Sekretariat TPB/SDGs mengkompilasi laporan yang diterima dari organisasi nonpemerintah dengan format yang ditetapkan. (Langkah 1).
- 2) Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat SDGs menyusun laporan kompilasi untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan kepada KetuaTim Pelaksana (Langkah 2).

- 3) Ketua Tim Pelaksana kemudian menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana (Langkah 3).
- 4) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGS tingkat Nasional kepada Presiden/Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan (Langkah 4).
- 5) Mekanisme evaluasi untuk organisasi nonpemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara ad hoc oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.

4.6.2 Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS 2025-2030

Jadwal waktu kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah periode penyampaian pelaporan, pemantauan dan evaluasi, yaitu pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan evaluasi dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Laporan pemantauan disampaikan 15 hari setelah periode semester berjalan: (1) Semester pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni dilaporkan pada tanggal 15 bulan Juli). (2) Semester kedua (bulan Juli sampai dengan bulan Desember). Terakhir, Laporan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs disampaikan satu bulan setelah tahun berjalan.



Gambar 4. Jadwal Pelaporan dan Pemantauan TPB/SDGs Daerah

4.6.3 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Hasil pemantauan dan evaluasi akan dipublikasikan di laman www.bappeda.bantenprov.go.id, sebagai media publik yang telah disiapkan oleh Tim Koordinasi TPB/SDGs Provinsi Banten dibantu oleh Sekretariat TPB/SDGS untuk melakukan diseminasi informasi terkait dengan peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB/SDGS, dokumen dan informasi publik lainnya.

BAB V PENUTUP

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Banten Tahun 2025-2030 disusun dan berisi aksi-aksi atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten maupun unsur non pemerintah secara bersama-sama. Dalam pelaksanaannya, Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Banten Tahun 2025-2030 berpegang pada prinsip-prinsip TPB/SDGs, yaitu integrasi dan Leave No One Behind. Aksi-aksi tersebut berkontribusi untuk pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs, berdasarkan prinsip integrasi, semangat inklusif, serta penguatan sarana pelaksanaan.

Prinsip integrasi dalam TPB/SDGs menekankan bahwa pencapaian target setiap indikator berkaitan dengan upaya dan pencapaian target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu Tujuan/Goal tertentu juga menentukan keberhasilan dari Tujuan/Goal yang lainnya. Keterkaitan antartujuan tersebut menjadi salah satu penentu dalam pencapaian TPB/SDGs.

Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB/SDGs yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan Rencana Aksi, maka pelaksanaan untuk setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator. Untuk itu, mekanisme pemantauan yang inklusif juga diterapkan baik untuk kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Dalam melaksanakan RAD TPB/SDGs juga diperlukan penguatan sarana pelaksanaan yang meliputi:

- a. perluasan penggunaan teknologi;
- b. penguatan kerja sama multipihak;
- c. penguatan koordinasi;
- d. peningkatan kapasitas;
- e. pemberian penghargaan kepada para pihak; dan
- f. penguatan pelaksanaan strategi komunikasi.

Penguatan sarana pelaksanaan berupa perluasan penggunaan teknologi dimaksudkan bahwa penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan memerlukan penggunaan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan informasi atas target dan indikator TPB/SDGs dari 17 Tujuan yang saling terkait satu sama lainnya.

Penerapan prinsip kemitraan multi-pihak yang telah menjadi komitmen Provinsi Banten. Kemitraan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar Pemerintah, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi, serta Organisasi Kemasyarakatan.

Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu

kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di Provinsi Banten.

Untuk aspek kerangka hukum, koordinasi koheren ini diatur dalam bentuk Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs. Kerangka hukum ini mengatur tentang kelembagaan, strategi implementasi target dan indikator, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan TPB/SDGs serta hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan organisasi nonpemerintah. Untuk aspek kelembagaan, akan ditetapkan organisasi Tim Koordinasi TPB/SDGs dengan Keputusan Gubernur, yang melibatkan peran dan posisi, baik wakil pemerintah maupun wakil organisasi nonpemerintah, serta tata cara kerjanya.

Dalam aspek substansi program, telah disusun berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan organisasi nonpemerintah untuk mencapai target pelaksanaan TPB/SDGs. Dalam aspek pendanaan perlu dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB/SDGs, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, sehingga pembiayaan tidak hanya mengandalkan dari dana pemerintah (APBN dan APBD) dan bantuan mitra pembangunan. Dalam hal ini, pembiayaan alternatif dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan. Peningkatan Kapasitas berarti bahwa untuk melaksanakan Rencana Aksi TPB/SDGs diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik pada lingkup Pemerintah Daerah (OPD) maupun organisasi nonpemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan pemahaman tentang TPB/SDGs, pelatihan tenaga perencana, fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, seminar, workshop serta pertemuan tahunan.

Strategi Komunikasi dimaksudkan bahwa agar TPB/SDGs menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat, diperlukan strategi komunikasi yang kuat mencakup: isi pesan, cara penyampaian dan target yang akan disasar, media yang digunakan, serta pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan komunikasi. Telah disusun dokumen Strategi Komunikasi TPB/SDGs yang perlu dijabarkan secara lebih operasional.

Pemutakhiran Dokumen dimaksudkan bahwa dokumen RAD TPB/SDGs ini merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji ulang secara bersama antara pihak pemerintah dan nonpemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik, baik secara daring (online) dan luring (offline). Pemutakhiran dokumen setiap enam bulan sejalan dengan jadwal pelaksanaan pemantauan.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


HADI PRAWOTO, S.H., M.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ANDRA SONI